



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Blora.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Blora yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program insikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Daerah, rencana struktur ruang wilayah Daerah, rencana pola ruang wilayah Daerah, penetapan kawasan strategis Daerah, arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta berpedoman RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RTRW, RPJMD kabupaten/kota sekitar.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 8 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Kepala BAPPEDA melaporkan evaluasi terhadap hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (5) Penilaian hasil pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum 2 (dua) tahun masa jabatan Bupati/Wakil Bupati berakhir.
- (6) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,


Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (7-181/2021)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJMD, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Blora pada setiap tahun anggaran. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 7

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blora yang dilaksanakan Tahun 2020 menetapkan Bapak H. Arief Rohman, S.I.P, M.Si sebagai Bupati dan Ibu Tri Yuli Setyowati, S.T, M.M. sebagai Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Blora. Sebagai tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Blora berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Ketentuan penyusunan RPJMD tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 263 ayat (3) Jo. Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Blora disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RPJMD mengacu pada visi, misi, dan program Kepala Daerah dan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dan kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024.

RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 secara umum diarahkan pada pencapaian visi: “Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing”. Pencapaian visi tersebut ditempuh dengan lima misi pembangunan daerah yaitu: (1) Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter; (2) Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan; (3) Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel; (4) Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif; dan (5) Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dilakukan menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan, baik pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*), pendekatan berorientasi proses, maupun pendekatan berorientasi substansi, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1 Pendekatan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora

Pendekatan penganggaran berbasis program didahului dengan perencanaan berbasis kinerja. Pendekatan tersebut merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora disusun melalui pendekatan yang berorientasi pada proses antara lain:


1. Pendekatan Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh proses penyusunan RPJMD dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten.
2. Pendekatan Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diintegrasikannya janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah, dan diakomodasinya saran dan masukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora.
3. Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang RPJMD.
4. Pendekatan *Top-down dan Bottom Up*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RPJMD yang mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Komitmen ini dilaksanakan melalui telaah kebijakan, konsultasi dan evaluasi Ranperda RPJMD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu penyusunan kebijakan dan program RPJMD juga mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Blora.

Pendekatan berorientasi pada substansi yang digunakan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora meliputi pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Pendekatan tersebut merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

1. Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

2. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Dalam hal ini penyusunan RPJMD sudah memperhatikan lokasi dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah.

Penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan 6 (enam) tahapan sebagaimana tercantum pada gambar 1.2



Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPJMD Kabupaten Blora Tahun 2022 hingga Tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);


23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Blora. Keterkaitan antar dokumen tersebut menggambarkan hubungan yang selaras antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan nasional, hubungan yang selaras antara dokumen perencanaan di tingkat kabupaten yang memiliki periode perencanaan berbeda dan hubungan selaras dengan dokumen perencanaan multi sektor.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Blora dengan dokumen perencanaan lainnya tercantum pada gambar 1.3



Gambar 1.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Blora dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penjelasan keterkaitan RPJMD Kabupaten Blora dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Blora tahun 2005-2025, terutama terkait dengan isu strategis, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan pada RPJMD tahap ke-4 dalam dokumen RPJPD.



Gambar 1.4 Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJPD Kabupaten Blora

2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 terutama terkait dengan struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang tahun 2021-2026.

3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Blora, terutama memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan memastikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan Nasional telah terakomodir dalam target dan indikator RPJMD. Secara ringkas pengintegrasian KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 1.1

Tabel Integrasi KLHS RPJMD ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021 – 2026

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
TUJUAN 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun														
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	Persentase Penduduk Miskin	SB	12.15	SB	jasa ekosistem penyediaan pangan penyedia air, ruang hidup	<p>1) Nilai daya dukungan di Kabupaten Blora adalah 3,2 sehingga dikategorikan sebagai surplus bahan pangan.</p> <p>2) Nilai daya dukungan pangan pada tahun 2026 di Kabupaten Blora masih mencukupi yaitu 2,64 walaupun kondisinya menurun.</p> <p>3) Adapun wilayah wilayah yang rawan defisit bahan pangan (beras) atau mendekati status ambang batas daya dukungnya adalah kecamatan dengan nilai status bahan pangan <2 seperti Kecamatan Blora, Cepu, Jiken dan Randublatung.</p>	<p>1) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk mengurangi tingkat kemiskinan; 2) Menstabilkan perlindungan sosial yang memadai dan menyeluruh bagi masyarakat miskin dan rentan; 3) Perbaikan pelayanan dasar melalui manajemen pelayanan dasar yang responsif dan dapat diandalkan 4) Dengan proyeksi adanya penetapan LP2B sesuai dengan Rencana tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Blora serta peningkatan teknologi dalam mengelola GKG menjadi beras lebih efisien, maka daya dukung pangan pada tahun 2026 di Kabupaten Blora masih mencukupi yaitu 2,64 walaupun kondisinya menurun</p>	Data Kemiskinan	Kualitas dan Daya Saing Sumber daya Manusia	<p>Misi Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia</p> <p>Tujuan Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia</p> <p>Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan</p>	<p>Meningkatkan partisipasi pendidikan dalam pemenuhan SPM, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan melalui:</p> <p>1) pengembangan pendidikan karakter dan peningkatan ekosistem Pendidikan;</p> <p>2) peningkatan motivasi belajar dan pemberian bantuan bagi peserta didik agar tidak putus sekolah;</p> <p>3) pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, pengadaan buku ajar, dan pengembangan kapasitas sekolah;</p> <p>4) peningkatan kualifikasi dan pemerataan guru sesuai dengan kebutuhan</p>	<p>1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (9)</p> <p>2) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (25)</p> <p>3) PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL (100)</p> <p>4) PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (112)</p> <p>5) PROGRAM PERMKIM KUMUH ()</p>

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Meningkat menjadi 100%	Jumlah sambungan rumah yang terpasang	SB	105.57	SS	Daya Dukung Air Permukaan	<p>1) Potensi ketersediaan air di Kabupaten Blora mencapai 808.088.466 m³/tahun.</p> <p>2) Total kebutuhan air dari semua sektor adalah 1.021.953.406 m³/tahun. Kebutuhan air di Kabupaten Blora paling banyak digunakan untuk lahan padi. Sementara itu, kebutuhan air untuk penduduk Kabupaten Blora ialah sebesar 47.354.715 m³/tahun. Kebutuhan air untuk penduduk merupakan kebutuhan air paling sedikit dibandingkan untuk kebutuhan air yang lain.</p>	<p>1) Nilai Daya Dukung Air di Kabupaten Blora Tahun 2019 berdasarkan perhitungan di atas adalah 0,8 termasuk dalam kelompok daya dukung air terlampaui atau buruk.</p> <p>2) Nilai Daya Dukung Air di Kabupaten Blora Tahun 2026 berdasarkan perhitungan di atas adalah 0,78 yang berarti daya dukung airnya semakin menurun dan terancam defisit.</p>	<p>1) Daya dukung dan daya tampung Lingkungan hidup</p> <p>2) Daya Dukung Air Permukaan</p>	<p>1) Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan</p>	<p>Misi Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan</p> <p>Tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup</p> <p>Sasaran Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup</p>	<p>1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara</p>	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkat menjadi 100%	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni tertangani	SB	10302	SB	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	<p>1) Nilai IKA Kabupaten Blora Tahun 2020 adalah Tercemar Ringan karena memiliki nilai IKA 50,00.</p> <p>2) Seiring pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi kedepannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten</p>	<p>1) Mempercepat peningkatan akses rumah tangga untuk sanitasi yang dikelola dengan aman; 2) Memperkuat pelayanan sanitasi berkelanjutan</p>	<p>Daya Dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup</p> <p>Indek Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p>Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan</p>	<p>Misi Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan</p> <p>Tujuan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur</p> <p>Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur</p>	<p>Pengurangan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur; pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh; dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru</p>	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
								Blora, target IKLH Kabupaten Blora dibuat dengan low target dengan menyesuaikan kondisi anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Blora yang masih sedikit persentasenya dibanding anggaran di sector lain. IKLH pada tahun akhir RPJMD senilai 68,10 yang harapannya dapat tercapai dengan melibatkan peran para pihak dan diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola lingkungan.						
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/se derajat.	Meningkat menjadi 82,2%	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	SB	135.86	SS	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai IKA Kabupaten Blora Tahun 2020 adalah Tercemar Ringan karena memiliki nilai IKA 50,00. 2) Seiring pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi kedepannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Blora, target 	Perbaikan pelayanan dasar melalui manajemen pelayanan dasar yang responsif dan dapat diandalkan	Aspek Pelayanan Umum (Pendidikan)	Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	<p>Niai Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.</p> <p>Tujuan Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia</p> <p>Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan</p>	Meningkatkan partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) pengembangan pendidikan karakter dan peningkatan ekosistem Pendidikan; 2) peningkatan motivasi belajar dan pemberian bantuan bagi peserta didik agar tidak putus sekolah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2) PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 3) PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
								IKLH Kabupaten Blora dibuat dengan low target dengan menyesuaikan kondisi anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Blora yang masih sedikit persentasenya dibanding anggaran di sector lain. IKLH pada tahun akhir RPJMD senilai 68,10 yang harapannya dapat tercapai dengan melibatkan peran para pihak dan diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola lingkungan.				3) pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, pengadaan buku ajar, dan pengembangan kapasitas sekolah; 4) peningkatan kualifikasi dan pemerataan guru sesuai dengan kebutuhan.		
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	Persentase rumah tangga pengguna listrik	NA			Indek Kualitas Lingkungan Hidup	3) Nilai IKA Kabupaten Blora Tahun 2020 adalah Tercemar Ringan karena memiliki nilai IKA 50,00. 4) Seiring pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi kedepannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Blora, target	1) Mempercepat peningkatan akses rumah tangga untuk sanitasi yang dikelola dengan aman; 2) Memperkuat pelayanan sanitasi berkelanjutan	Daya Dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan	Misi Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup Tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Pengurangan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur; pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh; dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
								IKLH Kabupaten Blora dibuat dengan low target dengan menyesuaikan kondisi anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Blora yang masih sedikit prosentasenya dibanding anggaran di sector lain. IKLH pada tahun akhir RPJMD senilai 68,10 yang harapannya dapat tercapai dengan melibatkan peran para pihak dan diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola lingkungan.						
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	jumlah fasilitator PKH	SB		SB		Kinerja layanan atau Jasa Ekosistem	Kabupaten Blora mempunyai Daya Dukung Penyedia Pangan dengan prosentase luasan terbesar yaitu pada JE Penyedia Pangan status Sangat Tinggi sebesar 44% dan status Rendah sebesar 43%. Sedangkan prosentase paling kecil yaitu pada status Tinggi dan status Sangat Rendah masing-masingnya sebesar 2%.	Efisiensi Pemanfaatan sumber Daya Alam	J Kinerja layanan atau Jasa Ekosistem Ekosistem Penyedia Pangan	Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan-an hidup Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Pengurangan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur; pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh; dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; rehabilitasi rumah akibat korban	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
													bencana dan rumah yang terkena dampak program pemerintah Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara	
TUJUAN 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan														
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	Keterseediaan pangan utama	SB	6384461.00	SB	jasa ekosistem penyediaan pangan	Kabupaten Blora mempunyai Daya Dukung Penyediaan Pangan dengan prosentase luasan terbesar yaitu pada JE Penyediaan Pangan status Sangat Tinggi sebesar 44% dan status Rendah sebesar 43%. Sedangkan prosentase paling kecil yaitu pada status Tinggi dan status Sangat Rendah masing-masingnya sebesar 2%.	Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pangan yang memadai, terjangkau, sehat, bernutrisi, bervariasi, dan aman	jasa ekosistem penyediaan pangan	Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter. Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	NA						Data Covid	Dampak Covid 19 dan	Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, modernisasi pertanian, serta penanganan bencana pertanian	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
												daerah		
TUJUAN 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia														
TUJUAN 4:														
TUJUAN 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan														
TUJUAN 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan														
6.1.1.(a)	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak	Meningkat menjadi 100%	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	SB	85.84	SB	jasa ekosistem penyedi air bersih	1) Potensi ketersediaan air di Kabupaten Blora mencapai 808.088.466 m ³ /tahun. 2) Total kebutuhan air dari semua sektor adalah 1.021.953.406 m ³ /tahun. Kebutuhan air di Kabupaten Blora paling banyak digunakan untuk lahan padi. Sementara itu, kebutuhan air untuk penduduk Kabupaten Blora ialah sebesar 47.354.715 m ³ /tahun. Kebutuhan air untuk penduduk merupakan kebutuhan air paling sedikit dibandingkan untuk kebutuhan air yang lain.	1) Nilai Daya Dukung Air di Kabupaten Blora Tahun 2019 berdasarkan perhitungan di atas adalah 0,8 termasuk dalam kelompok daya dukung air terlampaui atau buruk. 2) Nilai Daya Dukung Air di Kabupaten Blora Tahun 2026 berdasarkan perhitungan di atas adalah 0,78 yang berarti daya dukung airnya semakin menurun dan terancam defisit.	Data daya dukung dan daya tamoung 1) Daya Dukung Air Permukaan	Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara 2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
6.1.1.(b)	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri	Meningkat menjadi 118,6 m ³ /detik	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan	NA			jasa ekosistem penyedi air bersih	3) Potensi ketersediaan air di Kabupaten Blora mencapai 808.088.466 m ³ /tahun. 4) Total kebutuhan air dari semua sektor adalah 1.021.953.406 m ³ /tahun. Kebutuhan air di Kabupaten	3) Nilai Daya Dukung Air di Kabupaten Blora Tahun 2019 berdasarkan perhitungan di atas adalah 0,8 termasuk dalam kelompok daya dukung air terlampaui	Data daya dukung dan daya tamoung 2) Daya Dukung Air Permukaan		MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara 2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
			industri						Blora paling banyak digunakan untuk lahan padi. Sementara itu, kebutuhan air untuk penduduk Kabupaten Blora ialah sebesar 47.354.715 m ³ /tahun. Kebutuhan air untuk penduduk merupakan kebutuhan air paling sedikit dibandingkan untuk kebutuhan air yang lain.	atau buruk. 4) Nilai Daya Dukung Air di Kabupaten Blora Tahun 2026 berdasarkan perhitungan di atas adalah 0,78 yang berarti daya dukung airnya semakin menurun dan terancam defisit.		dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah	
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Meningkat menjadi 100%	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.	SB	85.84	SB	jasa ekosistem penyedi air bersih	5) Potensi ketersediaan air di Kabupaten Blora mencapai 808.088.466 m ³ /tahun. 6) Total kebutuhan air dari semua sektor adalah 1.021.953.406 m ³ /tahun. Kebutuhan air di Kabupaten Blora paling banyak digunakan untuk lahan padi. Sementara itu, kebutuhan air untuk penduduk Kabupaten Blora ialah sebesar 47.354.715 m ³ /tahun. Kebutuhan air untuk penduduk merupakan kebutuhan air paling sedikit dibandingkan untuk kebutuhan air yang lain.	5) Nilai Daya Dukung Air di Kabupaten Blora Tahun 2019 berdasarkan perhitungan di atas adalah 0,8 termasuk dalam kelompok daya dukung air terlampaui atau buruk. 6) Nilai Daya Dukung Air di Kabupaten Blora Tahun 2026 berdasarkan perhitungan di atas adalah 0,78 yang berarti daya dukung airnya semakin menurun dan terancam defisit.	Data daya dukung dan daya tamoung 3) Daya Dukung Air Permukaan	Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara 2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	Cakupan pelayanan sanitasi	SB	104	SS	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	<p>1) Nilai IKA Kabupaten Blora Tahun 2020 adalah Tercemar Ringan karena memiliki nilai IKA 50,00.</p> <p>2) Seiring pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi kedepannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Blora, target IKLH Kabupaten Blora dibuat dengan low target dengan menyesuaikan kondisi anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Blora yang masih sedikit persentasenya dibanding anggaran di sector lain. IKLH pada tahun akhir RPJMD senilai 68,10 yang harapannya dapat tercapai dengan melibatkan peran para pihak dan diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola lingkungan.</p>		Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	<p>MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan</p> <p>TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup</p> <p>SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup</p>	<p>1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara</p> <p>2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah</p>	<p>1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);</p> <p>2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;</p> <p>3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;</p>	

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	SB	295	SS					Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	<p>MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan</p> <p>TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup</p> <p>SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup</p>	<p>1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara</p> <p>2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah</p>	<p>1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);</p> <p>2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;</p> <p>3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;</p>
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	Jumlah IPAL Domestik komunal	TTC			Jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah		Pertahankan dan tambahkan target. Tingkatkan DDDTLH		Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	<p>MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan</p> <p>TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup</p> <p>SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup</p>	<p>1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara</p> <p>2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah</p>	<p>1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);</p> <p>2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;</p> <p>3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;</p>

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	NA			jasa ekosistem penyedi air bersih	Sedang sebesar 42% . Sangat Tinggi sebesar 36%.			Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	<p>MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan</p> <p>TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup</p> <p>SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup</p>	<p>1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara</p> <p>2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah</p>	<p>1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);</p> <p>2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;</p>
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Meningkat	Peningkatan Indeks Kualitas Air	SB		SB	jasa ekosistem penyedi air bersih	Sedang sebesar 42% . Sangat Tinggi sebesar 36%.			Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	<p>MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan</p> <p>TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup</p> <p>SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup</p>	<p>1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara</p> <p>2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah</p>	<p>1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);</p> <p>2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;</p>
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	Peningkatan Indeks Kualitas Air	SB		SB	jasa ekosistem penyedi air bersih	Sedang sebesar 42% . Sangat Tinggi sebesar 36%.			Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	<p>MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan</p> <p>TUJUAN: Meningkatkan Kualitas</p>	<p>1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara</p> <p>2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan,</p>	<p>1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);</p> <p>2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; 4) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</p>

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
												Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah	Hidup;
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	NA			jasa ekosistem penyedi air bersih	Sedang sebesar 42% . Sangat Tinggi sebesar 36%.			Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara 2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah	1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; 4) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	Adanya Rencana Pengelolaan DAS	SS			jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir		Pertahankan target. Tingkatkan DDDTLH		Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara 2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah	1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; 4) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	NA			jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir				Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara 2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah	1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; 4) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	adanya kelembagaan pengelolaan sumber daya air (BPSPAM)	SS			jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	Pertahankan target. Tingkatkan DDDTLH						
TUJUAN 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua														
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bauran energi terbarukan.	jumlah biogas/ PLTS/PLTMH	SB	1	SB					Infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1) Pengurangan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur; pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh; dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru 2) Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; rehabilitasi rumah akibat korban bencana dan rumah	

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
													yang terkena dampak program pemerintah. 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi, serta pengalihan status jalan 4) Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum dan penyediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan.	
TUJUAN 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua														
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	Menurun	Tingkat pengangguran terbuka	SB		SB					Dampak Covid 19 dan Daya Saing Ekonomi di Era Revolusi Industri 4.0	MISI: Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. TUJUAN: Menurunkan penduduk miskin SASARAN: 1) Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja 2) Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial 3) Meningkatnya kemandirian desa	1) Mengurangi pengangguran melalui program AKAD dan AKAN dengan dibekali ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 2) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 3) Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa.	1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2) Program Penempatan Tenaga Kerja

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	Tingkat pengangguran terbuka	SB		SB					Dampak Covid 19 dan Daya Saing Ekonomi di Era Revolusi Industri 4.0	<p>MISI: Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.</p> <p>TUJUAN: Menurunkan penduduk miskin</p> <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja 2) Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial 3) Meningkatnya kemandirian desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengurangi pengangguran melalui program AKAD dan AKAN dengan dibekali ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 2) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 3) Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	Jumlah wisatawan mancanegara.	SB	50.9	SB					Dampak Covid 19 dan Daya Saing Ekonomi di Era Revolusi Industri 4.0	<p>MISI: Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.</p> <p>TUJUAN: Meningkatkan pertumbuhan dan daya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kunjungan wisata melalui penyelenggaraan event, keberagaman atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru 2) Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah melalui pengembangan seni dan budaya dan pembangunan museum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2) PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 3) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
												saing Ekonomi SASARAN: Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah		
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	SB	1481367	SB					Dampak Covid 19 dan Daya Saing Ekonomi di Era Revolusi Industri 4.0	MISI: Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. TUJUAN: Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi SASARAN: Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah	1) Meningkatkan kunjungan wisata melalui penyelenggaraan event, keberagaman atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru 2) Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah melalui pengembangan seni dan budaya dan pembangunan museum.	1) PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2) PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 3) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
TUJUAN 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi														
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Bertambah 3.258 km	Panjang jalur kereta api.	NA							Infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN:	1) Pengurangan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur; pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh; dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru 2) Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, peningkatan	

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
												Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; rehabilitasi rumah akibat korban bencana dan rumah yang terkena dampak program pemerintah. 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi, serta pengalihan status jalan 4) Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum dan penyediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan.	
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Persentase Pertumbuhan Industri	TTT	-53.76	SB					Infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah	<p>MISI: Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.</p> <p>TUJUAN: Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi</p> <p>SASARAN: 1) Meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah 2) Meningkatkan investasi daerah</p>	1) Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah. 2) Meningkatkan penataan kawasan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah 3) Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	Jumlah anggaran riset pemerintah	NA							Infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah			
TUJUAN 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara														
10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	Indeks Gini	TTC					Pertahankan target, dengan memperhatikan indikator terkait		Dampak Covid 19 dan Daya Saing Ekonomi di Era Revolusi Industri 4.0	MISI: Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. TUJUAN: Menurunkan penduduk miskin SASARAN: 1) Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja 2) Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial 3) Meningkatnya kemandirian desa	1) Mengurangi pengangguran melalui program AKAD dan AKAN dengan dibekali ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 2) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 3) Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa.	1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	Persentase Penduduk Miskin	SB		SB				Data Kemiskinan	Dampak Covid 19 dan Daya Saing Ekonomi di Era Revolusi Industri 4.0	MISI: Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi	1) Mengurangi pengangguran melalui program AKAD dan AKAN dengan dibekali ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 2) Penanganan Pemerlu Pelayanan	1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2) Program Penempatan Tenaga Kerja

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
												untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. TUJUAN: Menurunkan penduduk miskin SASARAN: 1) Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja 2) Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial 3) Meningkatnya kemandirian desa	Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 3) Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa.	
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Menurun menjadi 14%	Persentase Penduduk Miskin	TTC					Pertahankan target, dengan memperhatikan indikator terkait	Data Kemiskinan	Dampak Covid 19 dan Daya Saing Ekonomi di Era Revolusi Industri 4.0	MISI: Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. TUJUAN: Menurunkan penduduk miskin SASARAN: 1) Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja 2) Meningkatnya penanganan masalah	1) Mengurangi pengangguran melalui program AKAD dan AKAN dengan dibekali ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 2) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 3) Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek, dan peningkatan kualitas pelayanan publik	1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2) Program Penempatan Tenaga Kerja

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
												kesejahteraan sosial 3) Meningkatnya kemandirian desa	pemerintah desa.	
TUJUAN 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan														
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH	SB	10302	SB	jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara				Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara 2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah	1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; 4) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Jumlah OPD pembiayaan infrastruktur.	NA							Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara 2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah	1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; 4) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	ada	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan (EWS)	NA			jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam				Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	MISI: Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif TUJUAN: Terciptanya kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat SASARAN: Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran peraturan daerah	1) Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana.	Program Penanggulangan Bencana;
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	Tersedia anyar fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	SS	100		jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara		Pertahankan target. Tingkatkan DDDTLH		Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara 2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah	1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang dikembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Meningkat/ada	Jumlah Bank Sampah	NA			jasa ekosistem pemeliharaan udara				Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan	1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara 2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan	1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
												Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	sampah (3R) melalui Bank Sampah	
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ada	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPI/HGB	SB	37.91	SB	jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara				Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara 2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah	1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
TUJUAN 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan														
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3	SB	50	SB	jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah				Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara 2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	SB	29	SB	jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah				Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara 2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah	Program Pengelolaan Persampahan
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	SB	2	SB	jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah				Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara 2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah	1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
TUJUAN 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya														
TUJUAN 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati														
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	SS			jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan	Hasil pengukuran 53,807 (21,9%)	Pertahankan target. Tingkatkan DDDTLH		Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang	1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara 2) Meningkatkan	1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
							kesuburan					berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah	
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	SB		SB	jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan				Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara 2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah	1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	Dokumen KEHATI	SS			jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan		Pertahankan target. Tingkatkan DDDTLH		Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas	1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara 2) Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah	1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
											lingkungan hidup			
TUJUAN 16: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan														
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	NA					Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Konduktivitas Wilayah	<p>MISI: Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif</p> <p>TUJUAN: Terciptanya kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat</p> <p>SASARAN: Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran peraturan daerah</p>	<p>1) Peningkatan kondusivitas daerah pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan, dan antisipasi terhadap potensi konflik sosial di masyarakat.</p> <p>2) Meningkatkan pengendalian atas gangguan keamanan dan Ketertiban umum melalui penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada, dan pembinaan PPNS.</p> <p>3) Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana.</p>	<p>1) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <p>2) PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</p> <p>3) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</p>
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	Angka kriminalitas	SB	Meningkat	SB			Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Konduktivitas Wilayah	<p>MISI: Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif</p> <p>TUJUAN: Terciptanya kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat</p> <p>SASARAN: Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran</p>	<p>1) Peningkatan kondusivitas daerah pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan, dan antisipasi terhadap potensi konflik sosial di masyarakat.</p> <p>2) Meningkatkan pengendalian atas gangguan keamanan dan Ketertiban umum melalui penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada, dan</p>	<p>1) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <p>2) PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</p> <p>3) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</p>

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
												peraturan daerah	pembinaan PPNS. 3) Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana.	
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	NA					Menguatkan peran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Konduktivitas Wilayah	MISI: Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif TUJUAN: Terciptanya koehesi sosial dalam kehidupan masyarakat SASARAN: Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran peraturan daerah	1) Peningkatan kondusivitas daerah pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan, dan antisipasi terhadap potensi konflik sosial di masyarakat. 2) Meningkatkan pengendalian atas gangguan keamanan dan Ketertiban umum melalui penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada, dan pembinaan PPNS. 3) Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana.	1) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2) PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 3) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun	Menurun	Proporsi perempuan dan laki-laki muda	NA					Mengoptimalkan peran keluarga untuk mencegah kasus kekerasan		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan	MISI: Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif	1) Peningkatan kondusivitas daerah pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan, dan	1) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2) PROGRAM


No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
	yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.		umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.							Konduktivitas Wilayah	<p>TUJUAN: Terciptanya kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat</p> <p>SASARAN: Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran peraturan daerah</p>	<p>antisipasi terhadap potensi konflik sosial di masyarakat.</p> <p>2) Meningkatkan pengendalian atas gangguan keamanan dan Ketertiban umum melalui penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada, dan pembinaan PPNS.</p> <p>3) Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana.</p>	<p>PERLINDUNGAN PEREMPUAN</p> <p>3) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</p>	
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui (Capaian APBD)	NA						Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Konduktivitas Wilayah	<p>MISI: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kondisi wilayah yang kondusif</p> <p>TUJUAN: Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusifitas Wilayah</p> <p>SASARAN: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel</p>	<p>1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas SDM perencanaan, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, perbaikan mekanisme perencanaan serta optimalisasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.</p> <p>2) Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan penelitian dan pengembangan dan penyelenggaraan kompetisi Iptek</p> <p>3) Meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan Sistem Merit (Merit System).</p>		

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
													4) Meningkatkan kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, ekonomi, pembangunan dan penyelenggaraan administrasi umum melalui koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta perumusan rekomendasi kebijakan kepala daerah.	
TUJUAN 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan														
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi ; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	NA						Fasilitas Wilayah / Infrastruktur	Infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah	MISI: Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup SASARAN: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1) Pengurangan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur; pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh; dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru 2) Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; rehabilitasi rumah akibat korban bencana dan rumah yang terkena dampak program pemerintah. 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi, serta pengalihan status jalan 4) Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum dan penyediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan.	

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2025)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Integrasi dalam RPJMD				
										Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
17.18.1. (d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	NA							Infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah			

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024


Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen RPJMN tahun 2020-2024 terutama terkait isu strategis, visi dan misi presiden, sasaran pokok 7 agenda pembangunan, dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMN.



Gambar 1.5 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Blora dengan RPJMN

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 terutama terkait permasalahan, tujuan dan sasaran dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Banglor (Rembang dan Blora) dan indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.6 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Blora dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Sekitar

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen RPJMD daerah sekitar (Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Ngawi) khususnya terkait dengan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Blora yang kemungkinan berpengaruh pada wilayah Kabupaten Blora.

7. Dokumen Perencanaan Multi Sektor

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun, antara lain Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), RAD Pangan dan Gizi, Kajian Penguatan Pangan dan Pengurangan Kerentanan Pangan, dan lain sebagainya. RPJMD juga akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan multi sektor yang penyusunannya dilakukan setelah RPJMD ditetapkan.

8. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora tahun 2021-2026 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora tahun 2021-2026 setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Blora tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyediakan rencana pembangunan daerah kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Blora agar terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

- a. memberikan gambaran tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
- b. merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah;
- c. memberikan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi tentang aspek geografi dan demografi, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- Bab III Gambaran Keuangan Daerah, berisi tentang kinerja keuangan masa lalu; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan kerangka pendanaan.
- Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah, berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
- Bab V Misi, Tujuan dan Sasaran, berisi visi, penjelasan unsur visi, misi, tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

- Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, berisi tentang Strategi, Arah Kebijakan pembangunan, Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah, dan Program Pembangunan Daerah.
- Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.
- Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berisi tentang indikator kinerja utama, dan indikator kinerja daerah.
- Bab IX Penutup, berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.


BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Blora terletak di bagian timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.955,8219 km² atau 195.582.19 hektar (6,01 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah). Secara geografis, Kabupaten Blora berada di antara 111°16' s.d. 111°338' Bujur Timur dan 6°528' s.d. 7°248' Lintang Selatan.



Sumber: Peta Revisi RTRW Kabupaten Blora

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Blora

Wilayah Kabupaten Blora berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di sisi barat, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang di sisi utara, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur di sisi timur, dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur di sisi selatan.

Wilayah Kabupaten Blora terdiri atas dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian antara 25-500 mdpl, dengan ketinggian terendah berada di Kecamatan Cepu dan tertinggi berada di Kecamatan Todanan. Bentuk topografi wilayah berupa dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kelerengan 0-2 % sebesar 35,06 %, 2-5 % sebesar 12,81 %, 5-15 % sebesar 43,64 %, 15-40 % sebesar 8,27 %, dan >40 % sebesar 0,22 %.

Susunan tanah di Kabupaten Blora terdiri atas 56 % tanah gromosol, 39 % mediteran, dan 5 % alluvial. Kawasan Karst yang ada di Kabupaten Blora meliputi Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo dengan luas kurang lebih 753 hektar yang berada di Kecamatan Kunduran dan Kecamatan Todanan. Kabupaten Blora mempunyai potensi tambang yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, antara lain: batu gamping, batu lempung / tanah liat, pasir kuarsa, *phospat*, *ball clay*, dan *gypsum*.

Berdasar data Klimatologi, kondisi iklim Kabupaten Blora merupakan iklim tropis dengan curah hujan berada di antara 1.182 mm pada tahun 2016 sampai dengan 1.877 mm pada tahun 2020 dengan jumlah rata-rata hari hujan 113 hari, sedangkan kecepatan angin antara 10,52 km/jam sampai dengan 77 km/jam.

Kabupaten Blora termasuk dalam wilayah aliran Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratun Seluna, sub DAS Lusi dan Sub DAS Juana serta DAS Bengawan Solo. Sub DAS Lusi meliputi Kecamatan Blora, Tunjungan, Banjarejo, Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran dan Todanan bagian selatan. Sub DAS Juana meliputi Kecamatan Todanan bagian Utara. Sedangkan DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradenan, Randublatung dan Jati.

Penggunaan lahan di Kabupaten Blora tahun 2020 paling besar adalah kawasan hutan, sebesar 90.426,81 hektar atau sekitar 46 % dari total wilayah. Luas sawah sebesar 60.266,10 hektar atau sekitar 31 %. Sedangkan untuk bangunan dan pekarangan hanya 25.363,04 hektar atau sekitar 13%. Secara lengkap penggunaan lahan di Kabupaten Blora tersaji pada Tabel 2.1


Tabel 2.1
Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Lahan Sawah	45.948,191	45.948,191	60.266,10	60.266,10	45.885,15
1.	Irigasi teknis	7.449,000	7.449,000	N/A	N/A	7.449
2.	Irigasi setengah teknis	967,000	967,000	N/A	N/A	967
3.	Irigasi sederhana	4.114,000	4.114,000	N/A	N/A	4.114
4.	Irigasi desa/Non PU	1.640,000	1.640,000	N/A	N/A	1.640
5.	Tadah hujan	29.522,191	29.522,191	N/A	N/A	24.459,13
6.	P2AT	2.256,000	2.256,000	N/A	N/A	2.256,01
B.	Lahan Bukan Sawah	136.110,604	136.110,604	135.316,09	135.316,09	135.316,09
1.	Bangunan dan pekarangan	17.049,323	17.049,323	25.363,04	25.363,04	25.363,04
2.	Tegal/kebun	26.188,372	26.188,372	15.708,30	15.708,30	15.708,30
3.	Waduk	56,962	56,962	331,41	331,41	331,41
4.	Hutan	90.416,521	90.416,521	90.426,81	90.426,81	90.426,81
5.	Perkebunan	4,000	4,000	0	0	0
6.	Lainnya	2.395,43	2.395,43	3.486,52	3.486,52	3.486,52
Jumlah (A+B)		167.867,192	182.058,797	195.582,19	195.582,19	195.582,19

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Pengembangan suatu wilayah harus memperhatikan karakteristik wilayah, sumber daya alam dan sumber daya manusia, potensi sumber daya yang tersedia dan memiliki nilai tambah bagi keberlanjutan perekonomian dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis Kabupaten Blora menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sehingga dalam proses pengembangan wilayah juga perlu diperhatikan daerah-daerah rawan terjadinya bencana sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal. Kawasan rawan bencana alam Kabupaten Blora ditetapkan berdasarkan kejadian dan potensi bencana di Kabupaten Blora. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Blora berdasarkan RTRW Kabupaten Blora antara lain: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan kekeringan dan kawasan rawan angin topan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2



Sumber: Peta Revisi RTRW Kabupaten Blora

Gambar 2.2 Peta Rawan Bencana Kabupaten Blora

2.1.2 Kondisi Demografi

Penduduk merupakan potensi sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi penduduk juga membutuhkan barang-barang konsumsi untuk menunjang kehidupannya. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, dan persebaran penduduk yang tidak seimbang ditambah dengan daya dukung alam dan lingkungan yang terbatas, akan menimbulkan masalah dan beban bagi negara/daerah. Kuantitas dan kualitas sumber daya alam akan mengalami penurunan yang cepat jika angka pertumbuhan penduduk terus meningkat. Oleh karena itu harus dilakukan pengendalian jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di

suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu fertilitas (tingkat kelahiran), mortalitas (tingkat kematian) dan migrasi (perpindahan).

Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada Tahun 2020 tercatat sebesar 938.814 jiwa, mengalami pertumbuhan sebesar 1,42 % atau bertambah 13.172 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2019. Perkembangan Jumlah penduduk di Kabupaten Blora dapat dilihat dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Perubahan (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
	Laki - Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)			
2016	495.467	496.110	991.577	6.729	0,683
2017	498.514	499.318	997.832	6.255	0,631
2018	453.433	452.947	906.380	-91.452	-9,165
2019	463.252	462.390	925.642	19.262	2,12
2020	469.730	469.084	938.814	13.172	1,42

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Dilihat dari distribusinya, penduduk terbanyak berada di Kecamatan Blora sejumlah 98.155 jiwa, selanjutnya Kecamatan Randublatung sejumlah 82.771 jiwa, dan Kecamatan Cepu sebanyak 79.142 jiwa. Sementara itu penduduk paling sedikit di Kecamatan Bogorejo sebanyak 26.240 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Blora tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perkembangan Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jati	56.942	57.309	50.886	51.923	52.702
2.	Randublatung	90.962	91.384	79.570	81.457	82.771
3.	Kradenan	46.535	46.683	41.761	42.816	43.497
4.	Kedungtuban	65.069	65.607	58.867	59.817	61.535
5.	Cepu	85.884	86.184	76.587	78.175	79.142
6.	Sambong	31.311	31.460	28.476	29.070	29.456
7.	Jiken	41.980	42.332	39.235	39.793	40.428
8.	Bogorejo	26.650	26.795	26.925	24.324	26.240
9.	Jepon	68.882	69.510	94.606	65.252	66.193
10.	Blora	103.666	104.113	49.033	96.522	98.155
11.	Banjarejo	68.519	69.184	64.059	65.454	65.861
12.	Tunjungan	52.418	52.921	63.137	50.043	50.706
13.	Japah	38.905	39.208	68.994	37.224	37.759
14.	Ngawen	68.640	69.219	65.047	64.416	65.212
15.	Kundur	73.940	74.472	25.501	70.245	71.233
16.	Todanan	70.848	71.451	36.696	66.837	67.924
	Jumlah	991.201	997.832	906.380	925.642	938.814

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada Tahun 2020 jika dikategorikan menurut kelompok umur relatif merata pada setiap

kelompok umur, dan mengalami penurunan pada kelompok umur 60-64 sampai dengan 75 tahun ke atas. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Blora didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun). Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Blora Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	26.652	25.608	52.260
5-9	30.230	29.037	59.267
10-14	32.808	30.983	63.791
15-19	35.344	33.020	68.364
20-24	34.287	32.181	66.468
25-29	33.203	32.093	65.296
30-34	33.121	33.230	66.351
35-39	32.689	33.137	65.826
40-44	33.807	34.525	68.332
45-49	31.846	32.407	64.253
50-54	30.231	31.759	61.990
55-59	28.073	28.782	56.855
60-64	23.250	23.571	46.821
65-69	17.739	17.661	35.400
70-74	9.851	10.303	20.154
75+	9.357	13.548	22.905
Kabupaten Blora	442.488	441.845	884.333
Rasio ketergantungan			40,26 %

Sumber : BDA 2021, diolah

Berdasarkan data diatas maka angka rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kabupaten Blora sebesar 40,26 % , itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dilihat dari data diatas Kabupaten Blora mempunyai Bonus demografi yang bisa dijadikan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora melalui pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia terutama pada usia produktif dan menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan UMKM, kemudahan investasi, permodalan, serta menggerakkan ekonomi kreatif.

Dilihat dari aspek pendidikan, kondisi penduduk jika dilihat menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada Tahun 2020 serta

jenis kegiatan selama seminggu lalu yang lalu dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Blora dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Blora Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase bekerja terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0	234.628	4.471	239.099	98,13	94.314	333.413	71,71
1	98.027	7.061	105.088	93,28	58.066	163.154	64,41
2	102.658	12.203	114.861	89,38	35.105	149.966	76,59
3	32.700	323	33.023	99,02	4.800	37.823	87,31
Jumlah	468.013	24.058	492.071	95,11	192.285	684.356	71,90

Sumber : BDA 2021

Keterangan :

- 0 ≤ Sekolah Dasar (SD)
- 1 = Sekolah Menengah Pertama
- 2 = Sekolah Menengah Atas
- 3 = Perguruan Tinggi

Berdasarkan jenis lapangan pekerjaan penduduk usia 15 tahun keatas selama kurun waktu lima (5) tahun sebagian besar masih bekerja di sektor pertanian dan di urutan kedua paling banyak bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran, kemudian terbesar ketiga di sektor Pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2020 penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 222.373, perdagangan besar dan eceran sebanyak 164.093, dan sektor Pertambangan dan penggalian sebanyak 81.547. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Blora Tahun 2015-2020

Tahun	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
	1	2	3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	226.280	58.166	158.829	443.275
2016	*)	*)	*)	*)
2017	211.949	78.457	149.569	439.975
2018	215.213	91.852	166.600	473.665
2019	184.655	91.299	168.815	444.769
2020	222.373	81.547	164.093	468.013

Sumber : BDA 2021

keterangan :

*) Data tidak tersedia

Keterangan :

- 1 = Pertanian, Kehutanan, Perikanan

- 2 = Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi.
- 3 = Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Blora mengalami kenaikan dari kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2019 dan menurun secara signifikan pada tahun 2020 sebesar Rp. 23.986.747,20 juta dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp. 25.977.446,33 juta. Kondisi yang sama juga terjadi berdasarkan harga konstan dari sebesar Rp 18.322.129,66 juta pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 17.464.948,46 juta pada tahun 2020. Secara rinci perkembangan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 dapat kita lihat pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7
Perkembangan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK		Jumlah Penduduk Tengah Tahun (jiwa)
	Nilai (Rp. Juta)	Nilai (Rp. Juta)	Pertumbuhan (%)	
2016	19.993.647,30	15.913.432,03	23,53	854.068
2017	21.797.101,52	16.843.360,54	5,84	862.301
2018	24.137.910,00	17.607.940,00	4,40	862.110
2019	25.977.446,33	18.322.129,66	4,05	925.642
2020	23.986.747,20	17.464.948,46	-4,66	938.814

Sumber : BPS Kabupaten Blora

Dilihat dari distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berdasarkan lapangan usaha, terlihat bahwa kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 27,72 % pada tahun 2016 dan mengalami penurunan menjadi 23,33 % pada tahun 2020. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHK terus mengalami penurunan dari 21,18 % tahun pada 2016 menjadi 19,91 % pada Tahun 2019, akan tetapi pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 21,27 %. Perkembangan distribusi PDRB ADHK di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut.


Tabel 2.8
Distribusi PDRB ADHK Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (%)

Kategori	Klasifikasi Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan	21,18	20,74	20,89	19,91	21,27

Kategori	Klasifikasi Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Perikanan					
B	Pertambangan dan Penggalian	27,72	28,24	26,69	25,56	23,33
C	Industri Pengolahan	8,58	8,55	8,79	9,09	9,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	3,73	3,81	3,86	3,95	3,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,84	15,68	16,19	16,95	17,13
H	Transportasi dan Pergudangan	2,80	2,77	2,85	2,98	2,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,23	3,25	3,37	3,66	3,72
J	Informasi dan Komunikasi	1,32	1,41	1,53	1,63	1,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,76	2,74	2,74	2,77	2,95
L	Real Estate	1,36	1,35	1,37	1,40	1,46
M, N	Jasa Perusahaan	0,27	0,28	0,29	0,31	0,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,12	3,00	2,97	2,96	3,07
P	Jasa Pendidikan	5,14	5,19	5,34	5,56	5,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,83	0,84	0,87	0,89	1,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,01	2,04	2,14	2,26	2,25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		100,00	100	100	100	100

Sumber : BPS Kab.Blora


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora dalam kurun waktu tahun 2016-2019 cenderung menurun dari sebesar 23,53% pada tahun 2016 menjadi 4,05 pada tahun 2019. Sedangkan pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora mengalami kontraksi menjadi -4,66%. Sejalan dengan Kabupaten Blora, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi -2,65%. Hal ini dikarenakan terjadinya bencana non alam wabah virus corona yang juga melanda Indonesia bahkan dunia. Pandemi Covid-19 berpengaruh besar pada sektor kesehatan, sosial dan ekonomi. Melemahnya perekonomian penyebab utamanya adalah lemahnya tingkat konsumsi masyarakat dan aktivitas investasi sebagai akibat kebijakan pembatasan sosial untuk mengatasi penyebaran Covid-19.



**) : angka sangat sementara

Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020


Dibandingkan daerah sekitar, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora tahun 2020 masih berada dibawah Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan, Jepara dan Kudus, seperti terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora dan Daerah Sekitar Tahun 2020


2. Inflasi

Inflasi Tahun 2020 di Kabupaten Blora sebesar 1,37 % mengalami penurunan 1,25 % dari angka 2,62 % pada Tahun 2019. Dibanding inflasi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah tingkat inflasi di Kabupaten Blora masih berada di bawah rata-rata, hal ini membuktikan bahwa rendahnya tingkat inflasi berdampak positif pada peningkatan daya beli masyarakat, penurunan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat.



Gambar II.4
Perkembangan Inflasi Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Dibandingkan daerah sekitar, Inflasi Kabupaten Blora tahun 2020 lebih rendah dibandingkan Kabupaten sekitar, seperti terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.5 Inflasi Kabupaten Blora dan Daerah Sekitar Tahun 2020

3. Indeks Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dari hasil pengolahan Indeks Williamson PDRB, tingkat disparitas antar kecamatan di Kabupaten Blora cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Nilai indeks Williamson pada Tahun 2016 sebesar 0,420 terus mengalami penurunan pada tahun 2017 mencapai angka 0,415. Jika melihat nilai indeks Williamson di Kabupaten Blora, maka bisa dilihat

bahwa tingkat disparitas di Kabupaten Blora masuk dalam kategori sedang, dimana pada kategori ini terlihat daerah-daerah yang perkembangan pembangunannya meningkat dengan cepat dan ada daerah yang cenderung stagnan. Pemerintah Kabupaten Blora mulai Tahun 2016 berupaya meningkatkan Pembangunan melalui Program Percepatan Pertumbuhan Wilayah Selatan agar ketimpangan wilayah dapat diminimalisir, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata.

Indeks wiliamson Kabupaten Blora lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah, seperti terlihat pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9
Indeks Williamson Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016-2020


Tahun	Blora	Jawa Tengah
2016	0,420	0,669
2017	0,415	0,669
2018	0,415	0,669
2019	0,415	0,600
2020*)	0,415	0,600

Sumber: BPS Kabupaten Blora tahun 2020

*) Angka sementara


4. Kemiskinan

Kondisi kemiskinan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 mengalami penurunan rata-rata 0,78% pertahun dikarenakan intervensi pemerintah baik pusat dan daerah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat guna penurunan kemiskinan cukup berhasil, akan tetapi periode Tahun 2020 persentase kemiskinan Kabupaten Blora mengalami kenaikan 0,64%. Meningkatnya persentase penduduk miskin pada 2020 disebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin secara absolut menjadi 103,73 ribu jiwa. Peningkatan tersebut dapat dipicu oleh berbagai hal, misalnya meningkatnya harga-harga bahan pokok, harga BBM, serta dipicu adanya awal pandemi Covid-19 yang terjadi pada Maret 2020. Data selengkapnya seperti terlihat pada gambar berikut :




Gambar 2.6 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Blora dengan Nasioanl dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Grafik kemiskinan Kabupaten Blora Tahun 2020 dibanding dengan Kabupaten Lain di Jawa Tengah dan Nasional berada pada urutan 21, naik dibanding Tahun 2019 yang berada pada posisi ke-23 se-Jawa Tengah. Data selengkapnya terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.7 Persentase Kemiskinan Kabupaten se Jawa Tengah Tahun 2020

Jika dibandingkan dengan daerah sekitar, persentase penduduk miskin Kabupaten Blora lebih baik dibandingkan Kabupaten Rembang dan Grobogan, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.8 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Blora dan Daerah Sekitar Tahun 2020

Data penduduk miskin Kabupaten Blora dapat dilihat tabel berikut ini.

**Tabel 2.10
Kondisi Penduduk Miskin di Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	113.900	111.880	102.500	97.860	103.730
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	13,33	13,04	11,90	11,32	11,96
3.	Peringkat Kemiskinan Kabupaten Blora di Jawa Tengah	21	21	21	21	23

Sumber: BPS kab Blora Tahun 2020

Garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Perkembangan garis kemiskinan pada periode 2016 – 2020 selalu menunjukkan peningkatan setiap tahun dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2020 (terhadap tahun sebelumnya).

Pada Tahun 2020 garis kemiskinan di Kabupaten Blora tercatat sebesar Rp 353,259 per kapita per bulan. Artinya, angka tersebut merupakan batas minimum yang harus dipenuhi seseorang untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya sebulan baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, garis kemiskinan di Kabupaten Blora pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5,18%.


Tabel 2.11

**Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Perubahan (%)
2016	279.972	8,69
2017	291.114	3,96
2018	308.520	5,98
2019	335.837	8,85
2020	353.259	5,18

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tingkat kedalaman ini memengaruhi seberapa besar usaha pemerintah untuk mengangkat penduduk untuk keluar dari kemiskinan. Capaian P1 Kabupaten Blora pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari tahun 2016 sebesar 2,17 menjadi 1,39 pada Tahun 2020. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Blora lebih baik dibandingkan Nasional namun lebih buruk dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan Indeks kedalaman kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Gambar 2.9 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Indeks Keparahannya Kemiskinan atau disingkat P2, merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan

pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Blora dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari sebesar 0,54 pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,21 pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin menurun. Dibandingkan nasional dan provinsi, capaian indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Blora kondisinya lebih baik, yaitu Blora sebesar 0,21, sedangkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,37 dan Nasional sebesar 0,3, seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020


Gambar 2.10 Perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (UHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan penduduk; serta pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebesar 66,61 menjadi 68,84 pada Tahun 2020. Capaian IPM Kabupaten Blora masih lebih rendah dibandingkan capaian nasional dan Jawa Tengah, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.11 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

IPM Kabupaten Blora Tahun 2020 masih menempati peringkat ke-29, dan merupakan yang terendah nilainya di dibandingkan dengan Kabupaten lain se-Eks Karesidenan Pati (Grobogan, Rembang, Pati, Kudus dan Jepara). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih tertinggal dari kabupaten/kota lainnya. Perbandingan IPM kabupaten Blora dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blora dan Daerah Sekitar Tahun 2020

Capaian indikator pembentuk IPM Kabupaten Blora kesemuanya meliputi usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2018-2020 Namun demikian pencapaian indikator komposit IPM, baik angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-

rata lama sekolah maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan masih dibawah target tahunan RPJMD Tahun 2016-2021.

Indeks komponen IPM di masing-masing Kabupaten sekitar Kabupaten Blora mengalami peningkatan kecuali pada komponen indeks pengeluaran per kapita menurun hal ini disebabkan bencana non alam pandemi covid 19 yang menurunkan pendapatan sehingga daya beli masyarakat menurun, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.12
Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Blora
dengan Kabupaten/Kota sekitarnya di Jawa Tengah
Tahun 2019-2020

Komponen IPM/Tahun	AHH (tahun)		Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (000 Rp PPP)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Kab. Grobogan	74,61	74,75	6,86	6,91	12,29	12,3	10 350	10.221
Kab. Blora	74,23	74,41	6,58	6,83	12,19	12,2	9 795	9.571
Kab. Rembang	74,43	74,55	7,15	7,16	12,10	12,11	10 551	10.328
Kab. Pati	76,04	76,22	7,19	7,44	12,41	12,65	10 660	10.390
Kab. Kudus	76,50	76,60	8,63	8,75	13,22	13,23	11 318	11.160
Kab. Jepara	75,74	75,84	7,44	7,68	12,74	12,79	10 609	10.343

Sumber: BPS Jawa Tengah Tahun 2020

2. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan masyarakat. Angka Harapan hidup Kabupaten Blora selama kurun waktu lima tahun menunjukkan kenaikan dimana pada tahun 2016 sebesar 73,88 meningkat menjadi sebesar 74,41 pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata anak-anak yang baru dilahirkan di Kabupaten Blora dapat bertahan hidup hingga 74 tahun. AHH Kabupaten Blora jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah relatif lebih baik dari pada Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan AHH Kabupaten Blora dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada gambar berikut ini :




Gambar 2.13 Angka Harapan Hidup Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

3. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Blora selama kurun waktu lima (5) tahun ini mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2016 sebesar 11,92 meningkat menjadi 12,20 pada tahun 2020. Akan tetapi HLS Kabupaten Blora relatif masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 12,45 pada Tahun 2016 dan meningkat menjadi 12,70 pada Tahun 2020, secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini :




Gambar 2.14 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

4. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Blora menunjukkan kenaikan selama kurun waktu lima (5) tahun dari 6,18 pada Tahun 2016 dan meningkat menjadi sebesar 6,83 pada Tahun 2020 akan tetapi kenaikan ini masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya anak-anak usia 15 Tahun yang putus sekolah, secara rinci perbandingan rata-rata lama sekolah Kabupaten Blora dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.15 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Blora dan Kabupaten Sekitar serta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

5. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Blora dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka dari sebesar 3,82% pada tahun 2019 menjadi 4,89% pada tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 6.932 orang pengangguran karena Covid-19, sebanyak 2.286 orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan 43.587 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Selanjutnya, dari 24.058 penduduk menganggur pada 2020, lebih dari seperempatnya menganggur karena pandemi Covid-19. Dampak adanya pandemi Covid-19 tidak hanya pada peningkatan TPT tetapi juga berdampak pada mereka yang masih bekerja hingga saat ini.


Secara lebih lengkap, perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13
TPT dan TPAK Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	TPT	%	4,00	2,85	3,26	3,82	4,89
2.	TPAK	%	70,50	70,21	72,81	68,35	71,90

Sumber: Sistem Pemerintahan Daerah Tahun 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blora lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Jepara, Grobogan, Rembang, Pati, dan Kudus, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blora dan Daerah Sekitar Tahun 2020

6. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu pada tahun 2020 sebanyak 86,4 turun dari tahun 2019 sebanyak 94,6, hal ini disebabkan adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dalam menurunkan angka kematian ibu antara lain kegiatan pendampingan ibu hamil resiko tinggi, pemeriksaan ibu hamil sejak dini oleh petugas kesehatan, dan penanganan kasus persalinan beresiko tinggi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Indikator kesehatan ibu dan anak merupakan tujuan ketiga dari indikator SDGs (*Sustainable Development Goals*) yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk seluruh usia.

Pada Tahun 2020, jumlah kasus balita *stunting* anak usia dibawah 2 tahun sebanyak 855 kasus atau turun 23% dari tahun 2019 yang berjumlah 1.124 kasus. Permasalahan balita pendek (*stunting*) yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan balita merupakan prioritas Kabupaten Blora.

Indikator gizi merupakan tujuan kedua dari indikator SDGs yakni menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. AKI dan AKB selama kurun waktu 2016-2020 sebagai berikut:

**Tabel II-1
Permasalahan Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus kematian bayi	Kasus	172	168	148	129	99
2.	AKB (Angka Kematian Bayi)	Per 1.000 KH	13,86	14,07	13,12	11,09	8,55
3.	Jumlah kasus kematian ibu	Kasus	22	15	13	11	10
4.	AKI (Angka Kematian Ibu)	Per 100.000 KH	185,53	125,66	115,25	94,6	86,4
5.	Jumlah balita gizi buruk	Kasus	60	47	52	51	70
6.	Jumlah balita stunting (bawah 2 tahun)	Kasus	4.345	2.414	1.154	1.124	855
7.	Kasus DBD	Kasus	713	103	397	331	NA
8.	Kasus Penyakit Kanker	Kasus	244	65	67	369	NA
9.	HIV/AIDS	Kasus	81	40	142	232	NA

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Kewenangan penyelenggaraan pendidikan pada Kabupaten/Kota diatur dalam lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Kabupten/Kota untuk urusan Pendidikan adalah di bidang manajemen yang mencakup kewenangan pengelolaan Pendidikan dasar dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; Sub urusan kurikulum meliputi kewenangan Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; Sub urusan Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kewenangan Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota; sub urusan perizinan Pendidikan meliputi kewenangan penerbitan izin Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, penerbitan izin Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Bahasa dan sastra yang meliputi kewenangan Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Blora sesuai dengan kewenangan dalam UU No 23 tahun 2014 tersebut diukur dengan menggunakan beberapa indikator antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP; Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP; Lembaga PAUD terakreditasi; SD terakreditasi minimal B; SMP terakreditasi minimal B; Angka Putus Sekolah jenjang SD dan SMP; dan beberapa indikator lainnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) suatu daerah menunjukkan tingkat pemerataan dan perluasan akses pembangunan pendidikan. Semakin tinggi APK menunjukkan banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah, begitu juga dengan APM, semakin tinggi APM maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

Kinerja indikator tersebut selama kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2020 beberapa indikator mengalami peningkatan, beberapa indikator fluktuatif dan beberapa indikator mengalami penurunan. Capaian indikator pada urusan Pendidikan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Persentase Perkembangan Indikator Pendidikan di Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	APK SD/MI	%	104	103,61	110,88	107,20	102,62
2.	APM SD/MI	%	94,20	94,26	95,73	94,47	95,20
3.	APK SMP/MTs	%	105,73	104,34	100,95	100,71	101,85
4.	APM SMP/MTs	%	84,10	85,38	76,16	74,46	80,01
5.	Angka Melek Huruf	%	95	99,9	95,79	96	96
6.	Angka Putus Sekolah tingkat SD/MI/paket A	%	0,19	0,07	0,07	0,02	0,04
7.	Angka Putus Sekolah tingkat SMP/MTs/PAKET B	%	0,55	0,3	0,61	0,11	0,09
8.	Rasio guru /1.000 murid	%	90,05	72,8	66,46	61,11	61,11
9.	Rasio guru/murid per kelas rata - rata	%	82,3	82,31	78,02	73,77	73,77
10.	Guru TK yang memenuhi kualifikasi D IV/S1	%	98,79	71	57,63	62,00	82,00
11.	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi D IV/S1	%	90,36	94,79	96,10	95,5	92,00
12.	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi D IV/S1	%	86,43	95,98	96,60	96,5	98,00
13.	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	28,9	29	29,31	56,24	56,24
14.	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	88,9	89	89,07	91,72	91,71
15.	Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	10,48	10,49	10,5	10,99	10,99

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Data pada tabel 2.15 menunjukkan bahwa Capaian indikator Pendidikan selama kurun waktu 2016 – 2020 fluktuatif. APK maupun APM baik untuk tingkat SD maupun SMP di Kabupaten Blora menunjukkan gejala fluktuatif sehingga perlu mendapatkan perhatian karena target SDGs APM SD maupun SMP harus mencapai 100% pada tahun 2030. Selain itu walaupun kecil angka putus sekolah perlu mendapatkan perhatian karena masih ada anak peserta didik SD dan SMP mengalami putus sekolah. Angka putus sekolah akan berpengaruh pada APM karena termasuk penduduk usia sekolah yang tidak sekolah atau putus sekolah. Pada tahun 2020 Angka Putus Sekolah untuk jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 0,04% dan untuk SMP sebesar 0,09%.

Rasio ketersediaan guru dan kualifikasi guru belum semua guru baik jenjang Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP sesuai kualifikasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kualifikasi pendidikan guru adalah D IV atau S1 (Sarjana). Kualifikasi guru belum mencapai 100 guru S1/D IV, yaitu untuk jenjang PAUD baru mencapai 82,00%; untuk jenjang SD/MI baru mencapai 92,00%, dan untuk jenjang SMP/MTs baru mencapai 98%.

Pendidikan sebagai urusan wajib pelayanan dasar, memiliki Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pemenuhan terhadap indikator SPM di Kabupaten Blora, untuk Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD sebesar 96,49%; Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) sebesar 93,11%; dan persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan sebesar 100,00%.

Penyelenggaraan pendidikan terdampak adanya Pandemi Covid-19, yaitu dengan pemberlakuan pembelajaran secara online sejak adanya pembatasan sosial mulai tahun 2020.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan menurut Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Indikator bahwa suatu wilayah memiliki tingkat kesehatan yang baik dalam sebuah konsep Indonesia Sehat adalah meningkatnya Usia Harapan Hidup, menurunnya angka kematian dan angka kesakitan.

Salah satu isu besar yang masih dihadapi hingga tahun 2021 adalah Pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap kondisi kesehatan disamping masalah sosial dan ekonomi. Hingga akhir Tahun 2020 telah terjadi kasus covid 19 di Kabupaten Blora sebanyak 3.174 kasus, dengan kasus kematian sebanyak 141 kematian dan tingkat kesembuhan sebesar 86,4%. Diharapkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui kegiatan preventif dan promotif daripada kegiatan kuratif dan rehabilitatif lebih di prioritaskan.

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan melalui pendekatan kesehatan perorangan (UKP) dan kesehatan masyarakat (UKM). Dalam mewujudkan UKP dan UKM diperlukan kualitas sarana prasarana kesehatan. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan juga menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Blora. Sarana dan Prasarana di Kabupaten Blora telah tersedia sampai tingkat Desa. Jumlah sarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.16
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Sarana Kesehatan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Posyandu	Unit	1.280	1289	1289	1289	1.303
2.	Polindes/PKD	Unit	207	207	207	207	214
3.	Puskesmas						
	- Induk	Unit	26	26	26	26	26
	- Pembantu	Unit	58	58	58	58	56
	- Keliling	Unit	36	37	38	39	32
4.	Poliklinik	Unit	21	22	22	22	22
5.	RSU Daerah						
	- Tipe C	Unit	2	2	2	2	2
	- Tipe D	Unit	-	-	-	-	-
6.	RSU Swasta (Tipe D)	Unit	2	3	3	3	3
7.	Klinik/Praktek Dokter	Unit	410	415	417	418	418
8.	Laboratorium Kesehatan						
	- Pemerintah	Unit	1	1	1	1	1
	- Swasta	Unit	6	6	6	6	6

Sumber : Sistem Pemerintahan Daerah Tahun 2020

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat vital dalam rangka pelayanan kesehatan. Rasio tenaga kesehatan baik dokter, dokter gigi, perawat, maupun bidan terhadap penduduk belum mencapai target Indonesia Sehat (45 dokter umum per 100.000 penduduk, 11 dokter spesialis per 100.000 penduduk, 13 dokter gigi per 100.000 penduduk, 180 perawat per 100.000 penduduk, dan 120 bidan per 100.000 penduduk). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Blora rasio dokter umum pada tahun 2020 sebesar 16,9 per 100.000 penduduk, rasio dokter spesialis sebesar 7,2 per 100.000 (masih jauh dari target Indonesia sehat). Pemerintah Kabupaten Blora terus berupaya menambah jumlah dokter spesialis melalui program beasiswa pendidikan spesialis dan pemberian insentif khusus bagi dokter spesialis kontrak. Jumlah Tenaga Kesehatan selengkapannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Tenaga Kesehatan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dokter Umum	Orang	108	102	86	157	199
2.	Dokter Spesialis	Orang	54	52	42	67	77
3.	Dokter Gigi	Orang	23	21	22	26	32
4.	Perawat	Orang	694	560	792	966	966
5.	Bidan	Orang	241	183	676	741	748
6.	Ahli Kes. Masy.	Orang	10	15	37	42	35
7.	Ahli Penyeh. Lingk.	Orang	19	23	20	42	52
8.	Apoteker	Orang	21	55	95	35	47
9.	Ahli Gizi	Orang	40	44	48	61	73
10.	Analisis Lab.	Orang	52	53	79	80	94
11.	Bidan Desa	Orang	295	284	192	295	295

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Kesehatan ibu dan anak merupakan tujuan ketiga dari indikator SDGs (*Sustainable Development Goals*) yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk seluruh usia. Jumlah kasus kematian ibu menunjukkan penurunan dari sebesar 22

kasus pada tahun 2016 menjadi 10 kasus pada tahun 2020. Begitu pula dengan jumlah kasus kematian bayi yang menurun dari 172 kasus pada tahun 2016 menjadi 99 kasus pada tahun 2020. Angka kematian ibu pada tahun 2020 sebanyak 86,4 turun dari tahun 2019 sebanyak 94,6. Hal ini disebabkan adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam menurunkan Jumlah kasus kematian ibu dan bayi antara lain kegiatan pendampingan ibu hamil resiko tinggi, pemeriksaan ibu hamil sejak dini oleh petugas kesehatan, dan penanganan kasus persalinan beresiko tinggi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.18
Jumlah Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita di Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020

No.	Indikator SPM Bidang Kesehatan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus kematian bayi	kasus	172	168	148	129	99
2	AKB (Angka Kematian Bayi)	Per 1000 KH	13,86	14,07	13,12	11,09	11,5
3	Jumlah kasus kematian balita	kasus	30	19	17	24	18
4	AKBa (Angka Kematian Balita)	Per 1000 KH	16,8	15,7	14,6	13,2	13
5	AKI (Angka Kematian Ibu)	Per 100.000 KH	185,53	125,66	115,25	94,6	86,4
6	Jumlah kasus kematian ibu	kasus	22	15	13	11	10

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ditindaklanjuti dengan turunnya Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, dan dilaksanakan melalui petunjuk teknis Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan, capaian indikator dalam SPM di Kabupaten Blora tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.19
Capaian Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Indikator SPM Bidang Kesehatan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	96	96,3	96,80	99,05	100
2.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	93	93,1	90,69	100	100
3.	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98	98,7	94,27	99,55	100
4.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	94	94,1	91,35	97,58	79,2
5.	Persentase anak usia pendidikan	%	100	100	100	100	82,4

No.	Indikator SPM Bidang Kesehatan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
6.	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan <i>skrining</i> kesehatan sesuai standar	%	42,5	42,9	67,23	89,38	30,4
7.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan <i>skrining</i> kesehatan sesuai standar	%	22,3	22,6	66,92	81,21	75,7
8.	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	78	78,8	97,53	71,60	33,5
9.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	32	32,5	63,38	99,42	96,5
10.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	80	100	100	87,10	98,18
11.	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	95	95,9	100	100	59,0
12.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	40	40,1	100	100	81,47

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Pada data diatas dapat digambarkan bahwa belum semua masyarakat Blora mendapat pelayanan kesehatan minimal sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 4 tahun 2019. Dari sejumlah 12 indikator SPM Kesehatan, hanya tiga indikator yang telah mencapai 100%, yaitu Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, dan Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Sementara itu sebanyak 9 indikator lainnya realisasi kinerja kurang dari 100%. Indikator tersebut meliputi: (1) Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar sebesar 79,2%; (2) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 82,4%; (3) Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 30,4%; (4) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 75,7%; (5) Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 35,5%; (6) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 96,5%; (7) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 98,2%; (8) Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar sebesar 59,0%; (9) Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sebesar 81,5%.

Jumlah angka kesakitan DBD di Kabupaten Blora cukup fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah kasus tercatat sebanyak 713 Kasus namun menurun menjadi 113 kasus pada tahun 2020. Meskipun terus mengalami penurunan pada tahun 2020 masih ditemukan 113 kasus

DBD dengan angka kematian sebesar dua persen (2%). Pada tahun 2016 Jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Blora sebanyak 91 kasus dan terus mengalami peningkatan menjadi 236 Kasus pada tahun 2018. Meskipun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan, namun masih ditemukan 184 kasus pada tahun 2020.

Kinerja pembangunan kesehatan yang lain adalah kondisi gizi masyarakat, pelaksanaan imunisasi, antisipasi kejadian luar biasa dan kondisi Puskesmas. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.						
	□ Sangat Kurang	%	1,43	1,42	1,52	1,57	1,6
	□ Kurang	%	7,4	8,1	7,9	8,1	9,3
2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (24 - 59 bulan)	%	N.A	10,46	5,82	5,8	5,8
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta (0-23 bulan)	%	N.A	5,1	2,43	2,4	1,8
4	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	0 - 59 bulan (%)	0,12	0,1	0,11	0,17	0,15
5	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (0-5 bulan)	%	69,7	67	68,7	70,3	71,9
6	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
7	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan	%	100	100	100	100	98,2
8	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	%	3,75	3,96	4,2	5,2	5,7
9	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	53,4	63,4	49,9	44,4	100
10	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	%	84	81	98	82	79
		%	8,8	10,8	9,82	12	12
11	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100
12	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	1,41	1,47	2,83	5,09	3,95
14	Persentase pelayanan rujukan kegawat daruratan di puskesmas	%	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
15	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	100	100	100	100	100
16	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	70	80	80	80	85
17	Angka Kesakitan DBD	orang	713	107	397	331	113
18	Angka kematian DBD	%	9	1	6	1,9	2
19	Jumlah Kasus HIV/AIDS	Kasus	91	109	236	208	184
20	Cakupan rumah tangga yang ber-PHBS	%	NA	NA	NA	85	81,32
21	Cakupan penemuan TB	%	70	70	100	100	100

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Pemerintah Kabupaten Blora memiliki 2 (dua) rumah sakit rujukan yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah, yaitu: RSUD Dr. R. Soetijono Blora dan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu. Kinerja layanan kedua RSUD tersebut dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.21
Kinerja Layanan Rumah Sakit di Kabupaten Blora
Tahun 2018-2020

Indikator	Tahun								
	2018			2019			2020		
	RSUD Blora	RSUD Cepu	Rata-Rata	RSUD Blora	RSUD Cepu	Rata-Rata	RSUD Blora	RSUD Cepu	Rata-Rata
BOR (%)	75,83	66,23	71,54	65,87	76,49	71,18	53	62,76	57,88
LOS (hari)	5,5	3,62	4,56	4,26	4,66	4,46	4,63	6,04	5,3
TOI (hari)	1,75	1,85	1,88	2,78	1,43	2,105	4,1	3,59	3,8
BTO (kali)	50,33	66,88	41,28	52,24	59,90	56,07	41,2	37,91	39,6
NDR (per 1.000 pasien keluar)	0,025	1,24	1,63	1,18	0,02	0,60	0,026	2,07	1,04

Sumber: Sistem Pemerintahan Daerah Tahun 2020

Kinerja layanan rumah sakit di Kabupaten Blora tahun 2020 mengalami penurunan pada indikator BOR (%) yaitu mencapai 53%, Sedangkan lor (hari) pada tahun 2020 mencapai 4,63%. pada indikator layanan TOI (hari) Kabupaten Blora pada tahun 2019 yaitu mencapai 2,78% meningkat menjadi 4,1 pada tahun 2020. Kinerja layanan BTO Kabupaten Blora pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 50,33% menurun menjadi 41,2%. Sementara itu NDR per 1000 pasien keluar Kabupaten Blora pada tahun 2018 yaitu 0,025 meningkat menjadi 0,026% pada tahun 2020.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Kebinamargaan

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blora berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 620 /232/ 2019 tanggal 14 Pebruari 2019 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Blora yakni 1.152,31 km. Status jalan kabupaten mengalami penambahan sebesar 416,15 km. Panjang jalan kabupaten

sebelumnya adalah 794,69 km. Penambahan panjang ini sebagian besar berupa jalan di kawasan hutan dengan kondisi hampir semuanya rusak berat. Hal ini menyebabkan kondisi jalan baik secara keseluruhan mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun 2016 sebesar 33,59% menjadi 22,29% pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, jalan kabupaten dengan kondisi baik sebesar 22,29%, menurun sebesar 25,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Pembangunan jalan kabupaten yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan untuk tahun-tahun mendatang diprioritaskan dengan metode betonisasi (rigid beton). Dengan metode ini diharapkan umur jalan akan lebih lama. Hal ini yang menyebabkan prosentase kondisi jalan baik peningkatannya tidak terlalu banyak, mengingat kondisi anggaran yang terbatas. Sementara itu jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Blora sebanyak 158 unit dengan panjang 2.500,90 m. Kondisi jembatan baik di Kabupaten Blora tahun 2020 sebesar 86,06 % atau 2.152,3 m dari total panjang jembatan.

b. Sumber Daya Air

Kondisi drainase di Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan. Panjang drainase kondisi baik tahun 2016 sebesar 201,5 km meningkat tahun 2020 menjadi 580 km. Kondisi embung dalam keadaan baik di Kabupaten Blora sebanyak 51,67%, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak sedang maupun rusak berat. Kabupaten Blora juga memiliki sarana prasarana sumber daya air berupa waduk. Tahun 2020 jumlah waduk di Kabupaten Blora sebanyak 2 unit yaitu Waduk Tempuran dan Waduk Greneng. Waduk ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kondisi kedua waduk tersebut sebesar 90% dalam kondisi yang baik pada tahun 2020.

c. Keciptakarya

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Blora sampai dengan tahun 2020 sebesar 89%, kondisi tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu untuk cakupan pelayanan sanitasi sampai dengan tahun 2019 tercapai sebesar 95%.

d. Tata Ruang

Pada bidang tata ruang, Pemerintah Kabupaten Blora telah memiliki dokumen perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031. Perda tersebut saat ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041. Kabupaten Blora juga telah menyusun RDTR kecamatan, yang hingga tahun 2019 telah tersusun sebanyak 11 kecamatan meskipun belum ditetapkan dalam Perda.

Sementara itu kecamatan yang belum memiliki RDTR adalah Kecamatan Bogorejo, Sambong, Jati, Jiken dan Banjarejo. Permasalahan penataan ruang yang terjadi antara lain meliputi permasalahan dalam proses penyusunan rencana tata ruang (prosedur penyusunan rencana tata ruang dan prosedur penetapan rencana tata ruang), permasalahan dalam implementasi rencana tata ruang, dan permasalahan dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Untuk mengatasi permasalahan ini memerlukan koordinasi intensif dan peran aktif dari semua *stakeholder* terkait.

Secara rinci capaian urusan Pekerjaan Umum dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang jembatan baru yang terbangun	Km	0,394	0,162	0,148	0,018	1
2.	Persentase jalan kondisi baik	%	33,59	35,56	43,55	48,12	22,29
3.	Persentase jembatan kondisi baik	%	75	80,77	86,06	90	86,06
4.	Panjang saluran drainase dalam kondisi baik	Km	201,5	240	500	560*)	580*)
5.	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan kondisi baik	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase saluran irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	24	31,5	33,79	43,51	44,13
7.	Persentase embung kondisi baik	%	53,6	55	57,75	63	51,67
8.	Persentase waduk kondisi baik	%	90	90	90	90	90
9.	Tingkat kualitas jalan lingkungan (jalan tanah menjadi perkerasan paving blok)	%	50	60	70	80	82
10.	Panjang jalan lingkungan /lokal	Km	2.961	2.961	2.961	2.961	2.981
11.	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital.	Doku men	1 dok RTRW + 1 digitat + 1 analog	1 dok RTRW + 1 digitat + 1 analog	1 dok RTRW + 1 digitat + 1 analog; 11 dok RDTR + 11 analog + 7 digital	1 dok RTRW + 1 digitat + 1 analog; 11 dok RDTR + 11 analog + 7 digital	1 dok RTRW + 1 digitat + 1 analog; 11 dok RDTR + 11 analog + 7 digital
12.	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan	%	100	100	100	100	100
13.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	%	80	81	89,68	88,03 (tanpa poin kontinuit	89

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.					as dan kemudahan akses)	
14.	Prosentase kesesuaian tata ruang dalam pemanfaatan ruang kaitannya dengan Perda RTRW	%	100	100	100	100	100

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah, 2020

b. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Capaian kinerja pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Blora pada tahun 2016-2020 dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu: 1) Luas Kawasan Kumuh di Perkotaan, dengan capaian selama lima tahun (2016-2021), mengalami penurunan dari 66,11 Ha pada tahun 2016 menjadi 18,01 Ha pada tahun 2020. Penurunan luas kawasan kumuh di Kabupaten Blora dilakukan dengan berbagai upaya salah satunya adalah melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku); 2) Pemakaman umum yang terpelihara di Kabupaten Blora capaian selama 5 tahun terakhir (2016-2020) relatif tetap, yaitu 24 kawasan; 3) Indikator Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 5 tahun terakhir, dari 85 unit di tahun 2017 menjadi 1.278 unit di tahun 2020. Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Blora diselesaikan dengan berbagai program seperti bantuan sosial RTLH yang anggarannya bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah itu sendiri juga sinergi dengan pihak ke-3 dengan kerjasama CSR dengan perusahaan-perusahaan besar. Secara rinci data RTLH Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.23
Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH RTLH 2017	SUDAH TERTANGANI 2017	SUDAH TERTANGANI 2018			SUDAH TERTANGANI 2019					SUDAH TERTANGANI 2020					BELUM TERTANGANI			
			APBD PROV	APBD PROV	APBD KAB	BAZNAS	APBN DAK	APBD PROV	APBD KAB	BAZNAS	BSPS	APBN DAK	APBD PROV	APBD KAB	BAZNAS	BSPS		CSR	PB	
1	Banjarejo	9.294	31	60		13	0	60	25	14	0		21		10			1	8.989	
2	Blora	5.100	19	48	2	5	130	48	20	6	598	70	30				22	15	4	3.992
3	Bogorejo	3.249	8	42			0	42	10	9	0		12					10		3.115
4	Cepu	4.057	0	33		2	40	33	0	5	0	91	3					5		3.818
5	Jajah	4.052	0	54			0	54	0	3	0		24	10				10		3.896
6	Jati	5.078	17	36			0	36	0	0	0		12							4.977
7	Jepon	4.217	0	72	7		0	72	10	0	0		24				28	10		3.972
8	Jiken	3.269	0	33			0	33	0	0	0		15	5			80	15		3.088
9	Kedungtuban	6.859	0	51			0	51	0	0	0		24	40			75	15		6.603
10	Kradenan	7.278	0	30			0	30	0	0	0		12	5						7.201
11	Kunduran	6.642	0	75		3	0	75	0	3	0		33				245	5		6.201
12	Ngawen	6.127	0	81			0	81	0	1	0		54	10			10	45		5.835
13	Randublatung	9.866	0	48		1	0	48	0	0	0		15							9.734
14	Sambong	2.685	9	30			0	30	0	0	0		15	20			20	10		2.551
15	Todanan	8.642	0	75			0	75	0	1	0		27				190			8.274
16	Tunjungan	5.241	0	45			0	45	30	2	0		36					30		5.053
JUMLAH		91.656	84	813	9	24	170	813	95	44	598	161	357	100	0	670	170	5	87.299	
				846			1.720					1.463								

Capaian kinerja indikator urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Blora di tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Kawasan Kumuh di Perkotaan	Ha	66,11	65,86	29,44	18,01	18,01
2.	Pemakaman Umum yang terpelihara	Kawasan	24	24	24	24	24
3.	Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH	Unit	N.A	85	822	1.770	1.278
4.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten (SPM)	%	NIHIL (BPBD)	NIHIL (BPBD)	NIHIL (BPBD)	NIHIL (BPBD)	NIHIL (BPBD)
5.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten (SPM)	%	NIHIL (BPBD)	NIHIL (BPBD)	NIHIL (BPBD)	NIHIL (BPBD)	NIHIL (BPBD)

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, capaian Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten (SPM) dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten (SPM) nihil. Hal ini disebabkan pada kurun waktu tahun 2016-2020 tidak terdapat kasus relokasi program Pemerintah Daerah dan tidak terdapat korban bencana yang memerlukan rehabilitasi rumah yang layak huni.

c. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Capaian kinerja pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat di Kabupaten Blora pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu: Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dimana persentase capaian selama lima tahun (2016-2020) mengalami peningkatan yaitu dari sebesar 80% tahun 2016 menjadi 85% di tahun 2020; Angka kriminalitas di Kabupaten Blora cenderung meningkat dari sebesar 62 kasus menjadi 135 kasus di Tahun 2020.

Cakupan patroli petugas Satpol PP semakin meningkat yaitu dari sebesar 37,5% meningkat menjadi sebesar 56,25%; adapun jumlah Polisi Pamong Praja juga cenderung meningkat dari sejumlah 167 orang menjadi sebanyak 181 orang; jumlah Linmas meningkat dari sejumlah

7.273 orang menjadi 7.318 orang; jumlah Pos Kamling tidak mengalami perubahan sejak tahun 2015 yaitu sejumlah 2.559 unit.

Terkait penanggulangan bencana, pencapaian 3 indikator SPM telah mencapai 100%, yaitu indikator: Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana; Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pencapaian 2 indikator juga telah mencapai 100%, yaitu Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana; dan Persentase petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana. Sementara itu untuk dokumen kebencanaan belum tersusun, meliputi dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontinjensi (Renkon).

Terkait layanan kebakaran yaitu pada indikator Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengalami kecenderungan menurun yaitu pada tahun 2016 sebesar 75% menurun menjadi sebesar 52,17% pada tahun 2020 dan Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah baru mencapai 1%.

Capaian kinerja indikator urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat di Kabupaten Blora di tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	80	80	85	85	85
2.	Angka kriminalitas	Kasus	62	22	64	151	135
3.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	37,5	56,25	56,25	56,25	56,25
4.	Jumlah Polisi Pamong Praja	Orang	167	198	222	189	181
5.	Jumlah Linmas	Orang	7.273	7.248	7.248	7.288	7.318
6.	Jumlah Pos Siskamling	Unit	2.559	2.559	2.559	2.559	2.559
7.	Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada.	%	100 (0 kasus)	100 (0 kasus)	100 (0 kasus)	100 (0 kasus)	100 (0 kasus)
8.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100
9.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100	100	100	100	100
10.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan	%	100	100	100	100	100

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)						
11.	Persentase (%) penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	0	0	0	0	0
12.	Persentase (%) penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal	%	0	0	0	0	0
13.	Persentase (%) penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) sampai dinyatakan sah/legal	%	0	0	0	0	0
14.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	%	100	100	100	100	100
15.	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100	100	100	100	100
16.	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran	%	75	76,56	55,67	76,56	52,17
17.	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	%	1	1	1	1	1

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Untuk kegiatan penanggulangan kebencanaan di Kabupaten Blora terdapat 4 indikator yaitu Jumlah Desa yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana selama lima tahun (2016-2020) terdapat 15 Desa yang sudah dilatih simulasi kebencanaan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu hanya 3 yang mendapat simulasi pelatihan kebencanaan. Sedangkan untuk Kelurahan ada sebanyak 10 kelurahan yang telah mendapatkan pelatihan simulasi penanggulangan bencana dan ada 16 Kecamatan di Tahun 2020. Sementara itu untuk jumlah orang yang dilatih sejak tahun 2016 meningkat dari sebanyak 160 orang menjadi 445 orang di tahun 2020. Adapun perkembangan datanya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.26
Perkembangan Kegiatan Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan
Bencana BPBD Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Desa yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana	Desa	15	12	18	8	3

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jumlah Kelurahan yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana	Kelurahan	7	0	3	0	0
3.	Jumlah Kecamatan yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana	Kecamatan	4	3	7	7	16
4.	Jumlah Orang yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana	Orang	160	160	320	440	445

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah, 2020

d. Sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Upaya untuk mengurangi jumlah PPKS di Kabupaten Blera dilakukan dengan berbagai cara. Meskipun demikian persentase PPKS yang mampu tertangani dengan baik memang masih relative sedikit. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 persentase PPKS yang tertangani baru mencapai 2%. Bentuk-bentuk penanganan PPKS antara lain adalah pemberian bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar PPKS, pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE), pelayanan terhadap penyandang disabilitas, dan juga pelayanan kepada kelompok-kelompok PPKS yang menjadi sasaran dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Blera dalam menangani PPKS juga melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang terlibat aktif dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di tahun 2020 mencapai 80%. Angka ini sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2017-2018.

Selain penanganan PPKS dan pemberdayaan PSKS, kewenangan kabupaten dalam urusan sosial adalah penanganan sosial korban bencana, dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP). Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial di masa tanggap darurat dari tahun 2016-2020 semakin meningkat, dimana pada tahun 2020 capaiannya telah mampu 100%. Sementara itu untuk pemeliharaan TMP, kebutuhan sarana dan prasarana TMP yang memenuhi standar pada tahun 2020 juga baru mencapai 80%.

Lebih rinci capaian indikator urusan sosial tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Sosial
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	0,55	0,67	0,7	2,08	2
2.	Persentase PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	67	70	1	50
3.	Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	23	90	7	7
4.	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	%	75	100	100	100	100
5.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	50	10	42,5 8	7	7
6.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	%	26	25	21	22	22
7.	Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	90	90,1	90,2	100	100
8.	Jumlah Panti Sosial						
	- Panti Sosial Asuhan	Buah	26	25	21	21	21
	- Panti Sosial Bina Pasca Lara Kronis	Buah	1	1	1	1	1
	- Panti Sosial Bina Karya	Buah	1	0	0	0	0
9.	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan	%	90	100	100	75	80

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	kesejahteraan sosial						
10.	Persentase 1. Penyandang disabilitas terlantar 2. Anak terlantar 3. Lanjut usia terlantar 4. Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	2 1 100 8	2 1 100 8,1	3 1 100 8,3	6 1 100 11	3 1 100 8
11.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	80,1	80,3	80,4	100	100
12.	Persentase Sarpras Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar	%	N.A	N.A	100	100	80

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah, 2020

Salah satu kunci keberhasilan berbagai program penyelenggaraan kesejahteraan sosial terletak pada proses pendampingannya. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam.

Sejak tahun 2016, setiap Kecamatan di Kabupaten Blora telah memiliki TKSK serta 295 Desa/Kelurahan di Kabupaten Blora telah memiliki Karang Taruna meskipun saat ini banyak yang tidak aktif. Meskipun Karang taruna cukup dikenal oleh masyarakat namun tidak banyak masyarakat yang memanfaatkan Karang Taruna sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Blora hanya memiliki 2 orang Pekerja Sosial Profesional; 27 unit LKS; 1 unit LK3; 2 unit WKSMB serta belum memiliki Family Care Unit; Penyuluh Sosial; Wanita pemimpin kesejahteraan sosial; dan Keluarga pioneer. Keberadaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial tersebut belum banyak diketahui dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Tabel 2.28
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Se-Kabupaten Blora

No	Jenis PSKS	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja Sosial Profesional	Orang	2	2	2	2	2
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	40	60	83	85	107
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Orang	13	18	32	32	30
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Lembaga	24	24	26	26	27
5	Karang Taruna	Lembaga	295	295	295	295	295
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga	1	1	1	1	1
7	Keluarga pioner	Keluarga	0	0	0	0	0
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Lembaga	2	2	2	2	2
9	Wanita pemimpin kesejahteraan sosial	Orang	0	0	0	0	0
10	Penyuluh Sosial :	Orang	0	0	0	0	0
	a. Penyuluh Sosial Fungsional	Orang					
	b. Penyuluh Sosial Masyarakat	Orang					
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	16	16	16	16	16
12	Dunia usaha yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial	Lembaga	0	0	0	0	0
13	Pendamping PKH	Orang	111	155	154	147	151
14	Family Care Unit	Unit	0	0	0	0	0

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja

Salah satu tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi seluruh rakyat Indonesia serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat. Pembangunan dibidang ketenagakerjaan adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dimana sasaran utamanya adalah memperluas dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Selanjutnya salah satu aspek penduduk yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia adalah ketenagakerjaan, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Bagi individu-individu, dimensi ekonomi berkaitan dengan pemenuhan hidup sehari-hari, dimensi sosial berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Setiap

upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan lapangan kesempatan kerja/berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Kendala yang dihadapi dalam perluasan lapangan kerja saat ini yaitu penyerapan melalui kegiatan proyek pembangunan yang tidak sebanding dengan besarnya angkatan kerja yang ada. Masalah lain adalah jumlah penduduk usia kerja yang sangat besar tetapi dengan basis pendidikan dan ketrampilan rendah.

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Kesempatan kerja terlihat dari persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran tenaga kerja pada tahun 2020 sebesar 44,25%, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 57,08%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Blora sejak tahun 2016 sampai 2020 kondisinya fluktuatif dengan capaian meningkat di tahun 2020. Di tahun 2016 TPT sebesar 4%, kemudian menurun menjadi 2,85% di tahun 2017 semakin meningkat dan di tahun 2020 menjadi 4,89%. Meningkatnya TPT, juga diikuti dengan menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Pada tahun 2016 TPAK sebesar 71% kemudian tahun 2020 naik menjadi 71,9%.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pencari kerja, pemerintah daerah melaksanakan berbagai macam kegiatan pelatihan. Pelatihan ketrampilan tersebut ada yang berbasis pada kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan tahun 2016 sebanyak 400 orang, dan terbanyak ada di tahun 2019 yakni 747 orang, sedangkan di tahun 2020 turun sebanyak 537 orang. Dari total tersebut sebagian yang diserap oleh pasar kerja yang ada pada tahun 2020 sebanyak 30,35% peserta pelatihan mampu diterima di pasar kerja.

Secara rinci perkembangan kinerja urusan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Ketenagakerjaan
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020


No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase peserta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%)	%	53	60	64,11	65	30,35
2.	Jumlah peserta pelatihan	Orang	400	520	520	747	537
3.	Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%)	%	95,4*)	82,24	96,74	95	95,11
4.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	71,0*)	70,21	72,81	68,35	71,9
5.	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,0	2,85	3,26	3,89	4,89

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
6.	Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran tenaga kerja (%)	%	60	35,63	64,11	57,08	44,25
7.	Rasio UMK terhadap KHL (%)	%	98,01	99	92,4	95	94
8.	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh Jamsostek/ BPJS Ketenagakerjaan	Orang	7.500	6.688	6.676	9.116	9.226

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari tahun ke tahun 2017 sebesar 83,55 hingga tahun 2019 sebesar 83,96, namun menurun pada tahun 2020 sebesar 83,88. Capaian IPG Kabupaten Blora menempati ranking 35 di Jawa Tengah. Rendahnya IPG dikontribusikan oleh rata-rata lama sekolah perempuan yang baru mencapai 6,30 tahun sedangkan laki-laki telah mencapai 7,40 tahun; angka harapan lama sekolah perempuan sebesar 12,20 tahun, sedangkan laki-laki sebesar 12,93 tahun; dan rata-rata pengeluaran perkapita perempuan hanya 5.841 ribu rupiah atau sepertiga dari laki-laki sebesar 14.004 ribu rupiah. Sementara itu untuk indikator usia harapan hidup lebih tinggi perempuan sebesar 76,21 tahun, dibandingkan laki-laki hanya sebesar 72,54 tahun.



Gambar 2.17 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2018, namun menurun di tahun 2019. Capaian IDG tahun 2020 berada dibawah Jawa Tengah maupun Nasional. Kabupaten Blora berada di ranking 25 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Rendahnya capaian IDG dikontribusikan oleh semua indikator pembentuk yaitu persentase perempuan di legislative (13,33%),

Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (39,92 % terendah di Jawa Tengah) dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (34,76%).



Gambar 2.18 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Capaian IPG dan IDG yang cenderung rendah berada pada persoalan keterampilan dan keberdayaan perempuan. Hal ini dapat disimak dari rata-rata lama sekolah, rata-rata pengeluaran, persentase perempuan dilegislatif, persentase perempuan yang menduduki jabatan strategis dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja yang rendah.

Berdasarkan prasyarat pengarusutamaan gender (PUG), dapat ditelusuri persoalan yang masih dihadapi adalah berkaitan dengan kebijakan, kelembagaan, system data gender dan anak, dan partisipasi masyarakat dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini bisa disimak belum adanya kebijakan responsif gender setingkat Perda, serta belum optimalnya kelompok kerja, maupun focal point di OPD.

Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari beberapa indikator. Indeks pembangunan gender pada tahun 2016 yaitu 83 meningkat menjadi 83,88 pada tahun 2020. Indeks pemberdayaan Gender Kabupaten Blora cenderung fluktuatif menurun pada tahun 2016 dari 70% menjadi 64,37% pada tahun 2020. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Blora pada tahun 2020 yaitu mencapai 5%.

Terkait perlindungan perempuan dan anak, data kekerasan anak pada Tahun 2019 sebanyak 7 kasus dan mengalami penurunan kasus pada Tahun 2020 sebanyak 2 kasus, untuk Kasus KDRT pada Tahun 2019 sebanyak 5 kasus dan mengalami penurunan sebanyak 1 Kasus KDRT dan 1 Kasus Kekerasan seksual. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS Kabupaten Blora mencapai 100%. Pusat Kesejahteraan

Sosial Anak Integratif (PKSAI) agar bisa lebih cepat dan bisa melakukan deteksi sejak dini khususnya dalam menangani kekerasan. Selain itu kiprah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam menangani berbagai kerentanan perempuan dan anak juga tidak dapat disisihkan.

Keberhasilan Kabupaten Blora dalam pemenuhan hak anak adalah dengan memperolehnya penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama Tahun 2019 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, hal tersebut akan terus ditingkatkan statusnya menjadi Nindya melalui rencana pembentukan desa layak anak di semua desa. Secara rinci perkembangan kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Program/Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Focal point aktif	Unit	8	40	41	43	43
2.	Indeks Pembangunan Gender	%	83	83,55	83,79	83,96	83,88
3.	Indeks Pemberdayaan Gender	%	70	70,52	70,72	65,59	64,37
4.	Jumlah pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten	Unit	1	4	7	2	2
5.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	4,69	4,9	5,0	5,0	5
6.	Persentase SKPD menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	%	20	90	90	90	90
7.	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	5	12	38	13	4
8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100	100	100	100
9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS	%	100	100	100	100	100
10.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100

No.	Program/Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
11.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100
12.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100
13.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
14.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
15.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
16.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0	0	0	0
17.	Jumlah Kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan	Kelompok	1	4	8	5	16

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

*) angka prediksi

Indikator persentase perempuan di legislative tidak tercapai disebabkan karena penetapan calon legislative perempuan bukan hanya berada pada calon itu sendiri, namun juga keijakan partai politik dan partisipasi masyarakat memilih perempuan sebagai wakil rakyat. Persoalan lain adalah kualitas anggota legislative perempuan belum terekspose sehingga kinerja anggota legislative belum dapat dinilai oleh masyarakat.

Indikator jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tidak tercapai disebabkan karena aksesibilitas perempuan terhadap sumber informasi yang terbatas, stereotype bahwa perempuan lemah masih mengakar serta budaya paternalistik yang tidak dihilangkan, sehingga perempuan yang rentan, selalu memosisikan dirinya sebagai kaum lemah yang mudah ditindas.

3. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia, diantara kebutuhan yang lain, pangan harus terpenuhi agar kelangsungan hidup seseorang dapat terjamin. Ketersediaan pangan di suatu wilayah dipengaruhi oleh produksi, distribusi, akses, stabilitas harga dan konsumsi. Berdasar hasil analisis FSVA (*Food Security And Vulnerability Atlas*) atau peta ketahanan dan kerentanan pangan yang merupakan hitungan dari komposit antara lain akses ketersediaan pangan, akses

pangan dan pemanfaatan pangan di Kabupaten Blora tahun 2019 di dapat bahwa ada beberapa desa yang masih menjadi prioritas dalam penanganan pangan antara lain Desa Gempol dan Desa Tobo Kecamatan Jati, Desa Ngliron dan Desa Bodeh Kecamatan Randublatung.

Dilihat dari aspek ketersediaan pangan di Kabupaten Blora yang dapat dilihat dari produksi pangan utama antara lain produksi padi, dan jagung di Kabupaten Blora. Produksi padi pada tahun 2020 sebanyak 517.835 ton, menurun dari tahun 2019 sebanyak 556.438 ton dikarenakan kurangnya curah hujan sehingga banyak petani yang gagal panen). Produksi jagung juga menurun 345.865 ton dari tahun 2019 sebesar 102.937 ton. Produksi kedelai meningkat dari sebesar 3.230 ton pada tahun 2019 menjadi 4.441 ton pada tahun 2020. Produksi ubi kayu meningkat dari 20.745 ton pada tahun 2019 menjadi 42.914 ton. Produksi kedelai belum memenuhi kebutuhan pangan.

Tingkat konsumsi pangan dapat dilihat dari pencapaian indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Kabupaten Blora tahun 2020 meningkat sebesar 5,4% dari tahun 2019, hal ini karena konsumsi masyarakat atas sumber pangan yang cukup beragam. Pencapaian produksi pertanian dan ketahanan pangan merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yakni menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Secara rinci perkembangan pembangunan bidang pangan di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan pangan
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah desa rawan pangan	Desa	3	3	4	8	4
2.	Jumlah desa rentan pangan yang tertangani	Desa	4	3	4	4	0
3.	Skor Pola Pangan Harapan	%	62,0	70,5	84,6	85,1	90,5
4.	Tingkat Konsumsi protein hewani	gram/ kapita/ hari	54,39	45	56,73	61,23	16,4
5.	Tingkat konsumsi energi	kcal/ kap/hari	2.890	1.842,2	1.898,79	2.225,178	2.178,2

Sumber : SIPD

4. Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 memiliki kewenangan terkait sub urusan: izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; tanah ulayat; tanah kosong; izin

membuka tanah; dan penggunaan tanah. Sampai dengan tahun 2020 untuk pemberian izin lokasi masih dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan sudah dilaksanakan dengan baik.

Kinerja pensertifikatan tanah di Kabupaten Blora menunjukkan kinerja yang meningkat dari sebesar 27,03% pada tahun 2016 menjadi sebesar 29,16% pada tahun 2017, sebesar 31,99% pada tahun 2018, dan sebesar 35,26% pada tahun 2019 dan sebesar 41,92% pada tahun 2020.

5. Lingkungan Hidup

Capaian kinerja pada urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Blora pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu: 1) Pelayanan pencegahan pencemaran air, capaian tahun 2016-2020 bersifat tetap setiap tahunnya dan mencapai 100%; 2) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup capaian tahun 2016-2020 bersifat tetap setiap tahunnya dan mencapai 100%. Hal ini berarti bahwa seluruh pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup sudah tertangani dengan baik; 3) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, capaian tahun 2016-2020 bersifat tetap setiap tahunnya dan mencapai 100%; 4) Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah, selama lima tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari 2,5% di tahun 2016 menjadi 4% di tahun 2020.

Kinerja secara keseluruhan kondisi lingkungan hidup dapat dilihat dari capaian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang cenderung meningkat dari 62,19 pada tahun 2016 menjadi 70,25 pada tahun 2020. Capaian tahun 2020 komponen pembentuk IKLH yaitu indeks kualitas air sebesar 50,00, indeks kualitas udara sebesar 76,46, dan indeks tutupan lahan sebesar 80,77.

Kinerja pengangkutan sampah di Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan dari sebesar 69,90% pada tahun 2016 menjadi 89% pada tahun 2020, sedangkan pengurangan sampah melalui 3R meningkat dari 18% pada tahun 2018 menjadi 20,47% pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air	%	100	100	100	100	100
2.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100
3.	Pelayanan pencegahan	%	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	pencemaran udara dari sumber tidak bergerak						
4.	Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah	%	2,5	2,5	2,5	5	4
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	62,19	69,58	73,37	74,63	70,25
6.	Indeks kualitas air	Indeks	48,46	54,00	62,00	51,25	50,00
7.	Indeks kualitas udara	Indeks	70	87,14	90,62	91,07	76,46
8.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	66,63	68,1	68,96	79,83	80,77
9.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	69,90	73,45	73	80	89
10.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	N/A	N/A	18	20	20,47

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemerintah daerah dalam pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten terbagi dalam 4 sub urusan, yaitu: pendaftaran Penduduk, dengan kewenangan pelayanan pendaftaran penduduk; Pencatatan Sipil, dengan kewenangan pelayanan pencatatan sipil; Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kewenangan: Pengumpulan data kependudukan dan Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota; Profile Kependudukan, dengan kewenangan Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota.

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Peningkatan/ penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas/ administrasi kependudukan. Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP menunjukkan peningkatan, dari sebesar 92,5 ditahun 2016 menjadi 96,92 ditahun 2020.

Bayi yang memiliki akte kelahiran juga menunjukkan kenaikan, dari sebesar 97,85% ditahun 2016 menjaadi 99,5% ditahun 2020. Kondisi ini selaras dengan capaian indikator kepemilikan akte kelahiran sebesar 47% ditahun 2016 meningkat menjadi sebesar 97,57% ditahun 2020.

Indikator yang menunjukkan realisasi yang optimal terjadi pada indikator rasio pasangan berakte nikah yang capaian indikatornya dari tahun 2016 sampai 2020 mencapai 100%. Adapun dua indikator selajutnya yaitu ketersediaan database kependuduk dan persentase kepemilikan KK bagi setiap anggota keluarga di Kabupaten Blora menunjukkan kondisi ketercapain yang dapat disebut 100% dan ketersediaan database kependudukan sudah tersebar di seluruh Kecamatan (16 kecamatan). Indikator Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) juga menunjukkan peningkatan dari 15,14% tahun 2017 menjadi 48,84% tahun 2020. Hal ini mengidentifikasikan bahwa ketersediaan dalam penyusunan database dalam bilang kependudukan di Kabupaten

Blora dapat dipertahankan dengan baik. Perkembangan kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kepemilikan KTP bagi wajib KTP	%	92,5	83,61	98,78	96,62	96,92
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	97,85	99,2	99,41	99,72	99,5
3.	Kepemilikan akta kelahiran	%	47	94,49	98,17	96,95	97,57
4.	Rasio pasangan berakte menikah	%	100	100	100	100	100
5.	Ketersediaan database kependudukan	Kecamatan	16	16	16	16	16
6.	Persentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Blora	%	100	100	100	100	100
7.	Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)	%	-	15,14	18,68	29,99	48,84

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa

Salah satu unsur penting dalam pengelolaan desa, baik dari sisi manajemen SDM maupun administrasi, adalah keberadaan SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas akan mampu menerjemahkan kekuatan dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa menjadi sebuah kebijakan yang mampu membawa masyarakat desa menuju kesejahteraan. Salah satu peningkatan kualitas SDM tersebut melalui pelatihan aparatur desa. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada aparatur desa telah mencakup 100% dari total desa yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin guna meningkatkan pemahaman serta media sosialisasi tentang berbagai kebijakan baru dari Pemerintah Pusat terkait dengan pengelolaan desa.

Salah satu indikator keberhasilan dalam pembinaan desa dari sisi ekonomi adalah telah terbangunnya Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Kabupaten Blora. Sebanyak 233 Unit BUMDes kini telah terbangun dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan pembangunan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian Desa secara menyeluruh serta mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa. Dari sisi masyarakat, BUMDes dapat digunakan untuk membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa. Hal yang tidak kalah penting adalah bahwa BUMDes dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. Aktivitas BUMDes disesuaikan dengan potensi masing-masing desa.

Beberapa contoh jenis usaha BUMDes yaitu pelayanan PAM Desa, pembayaran token listrik, jasa irigasi pertanian dari embung desa, simpan pinjam beras, jual beli sarpras pertanian, penjualan pupuk non subsidi, dan usaha peternakan penggemukan sapi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senantiasa mendorong pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Salah satu kelembagaan yang terus dikembangkan adalah Posyandu agar dapat berperan aktif di Masyarakat. Posyandu merupakan salah satu pelayanan kesehatan di desa untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui atau memeriksakan kesehatan terutama untuk ibu hamil dan anak balita. Posyandu merupakan salah satu kelembagaan yang bergerak di akar rumput dalam rangka mengurangi terjadinya kematian bayi, balita dan anak serta menurunkan angka kematian Ibu Melahirkan, Ibu Hamil dan Nifas. Seluruh posyandu di Kabupaten Blora telah berstatus aktif sejak tahun 2016-2020.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100
2.	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	Kelompok	6	70	75	80	85
3.	Jumlah BUMDes	Unit	6	90	159	175	233
4.	Jumlah Posyantek Aktif	Unit	2	4	5	7	7
5.	Persentase aparatur desa/kelurahan telah dilatih manajemen pengelolaan desa/kelurahan	%	2,01	98	100	100	100
6.	Persentase desa/kelurahan memiliki profil desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa peran Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) tergolong kurang, terlihat dari jumlah posyantek aktif hanya sebanyak 7 unit pada Tahun 2020. Persentase aparatur desa/ kelurahan telah dilatih manajemen pengelolaan desa/kelurahan mengalami kenaikan 2,01% meningkat menjadi 100% pada tahun 2020. Persentase desa/kelurahan memiliki profil desa/kelurahan mencapai 100%.

8. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Program KB merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk. Target pengendalian penduduk dalam program KB adalah total *fertility rate* yakni jumlah kelahiran dalam satu keluarga sekitar 1,2 artinya bahwa dalam satu keluarga diharapkan memiliki anak 1 atau 2 anak. Pada akhir tahun 2020 TFR di Kabupaten Blora adalah 2,20% dari target 2,28 % yang ditetapkan, sehingga hal ini tercapai karena dibawah target yang telah ditetapkan.

Cakupan kepesertaan KB di Kabupaten Blora pada Tahun 2020 sebesar 74,33% meningkat dari Tahun 2019 yang hanya sebesar 73,28 %, sedangkan untuk cakupan PUS yang ber KB tidak terpenuhi (Unmeetneed) di tahun 2020 ini belum tercapai karena diatas target dengan capaian sebesar 11,89% dari target sebesar 9,7%. Hal ini karena terjadinya pandemi covid 19 yang menyebabkan masyarakat tidak aktif untuk melakukan program KB, khususnya peserta KB MKJP (Metode kontrasepsi jangka panjang) yang menurun, hal ini disebabkan adanya biaya rapid test, biaya perlengkapan APD, serta masyarakat cenderung takut tindakan operasi masa pandemi covid 19.

Disamping pengendalian penduduk diharapkan pula program KB juga mengatasi permasalahan lain seperti kemiskinan dalam Program KKBPK (Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga), Program Kampung KB merupakan program integrasi dalam pelaksanaan tersebut. Di Kabupaten Blora sampai Tahun 2020 telah terbentuk 185 kampung KB. Secara rinci, capaian kinerja pembangunan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut:


Tabel 2.35
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	1,2	1,2	6,9	1,56	1,56
2.	Cakupan peserta KB aktif	%	81,16	83,19	78,92	73,28	74,33
3.	Total Fertiity Rate (TFR)	%	2,25	2,3	2,24	2,21	2,20
4.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>)	%	7,9	7,01	9,8	9,79	11,89
5.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	65,8	65	79,52	78	80,38
6.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	%	78,83	96,96	78,92	73,28	74,33
7.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	68,1	67,35	78,47	79	82,24
8.	Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB	Kelompok	6	6	6	6	6

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

9. Perhubungan

Terminal menjadi prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi (Kepmenhub 35/2003).



Gambar 2.19 Peta Sarana Transportasi Kabupaten Blora Tahun 2020

Jumlah terminal di Kabupaten Blora tahun 2020 sebanyak 6 terminal, terdiri dari 1 terminal Tipe A (dikelola Kemenhub RI) melayani angkutan antar kota dan luar propinsi, 1 terminal tipe B (dikelola Provinsi Jawa Tengah) yang melayani antar kota dalam propinsi, dan 4 terminal tipe C (dikelola Kabupaten) yang melayani transportasi perdesaan. Terminal tipe C yaitu Terminal Ngawen yang juga melayani transit antar kota antar propinsi, sedang Terminal Kunduran, Terminal Wulung dan Terminal Todanan. Dari keempat terminal tipe C tersebut yang berkondisi cukup baik adalah Terminal Ngawen (60 % baik), sedangkan Terminal Wulung, Terminal Todanan dan Terminal Kunduran dalam kondisi rusak ringan sampai rusak berat karena kurang mendapat perawatan.

Walaupun demikian hingga saat ini semua terminal masih beroperasi melayani angkutan umum. Untuk Terminal Ngawen melayani angkutan sekelas terminal tipe A, karena terminal ini menjadi pangkalan bus antar kota jurusan Blora-Jakarta. Sedangkan 3 terminal yang lain melayani angkutan perdesaan. Persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang dibandingkan jumlah kebutuhan tahun 2020 mencapai 68 %.

Jalur Kereta Api yang melintas di Kabupaten Blora merupakan jalur lintasan Jakarta – Surabaya dengan 4 (empat) stasiun yaitu stasiun Cepu, Stasiun Wadu di Kecamatan Kedungtuban, Stasiun Randublatung dan Stasiun Doplang di Kecamatan Jati.

Kewenangan Kabupaten terkait transportasi Perkeretaapian adalah menjamin keselamatan masyarakat Blora. Terutama pada perlintasan sebidang antara pengguna jalan darat (kendaraan, motor, manusia) dengan kereta api. Masih banyak perlintasan yang butuh penertiban/tanpa penjagaan. Ada 7(tujuh) perlintasan yang memang difasilitasi/menjadi kewenangan PT. KAI. Selainnya itu, dikelola oleh swadaya masyarakat/desa dan bahkan ada yang tanpa pengelolaan.

Secara total jumlah perlintasan sebidang sebanyak 30 buah, dengan persebaran sebagai berikut :

Tabel 2.36
Persebaran Perlintasan Kereta Api di Kabupaten Blora
Tahun 2020

No	KM/HM	No JPL	Lebar Jalan	Kontruksi Jalan	Nama Jalan	Perlintasan Sebidang					
						PT KAI		Pihak Lain		Resmi Tidak diJaga	Liar
						OP	JJ	Pemda	Swasta		
Perlintasan Sebidang Wilayah Doplang											
1	49+267	79	4,00	Aspal	Gabusan	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
2	50+582	80	4,00	Aspal	Mekuwon	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
3	50+786	81	1,50	Tanah	Doplang	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
4	51+058	82	4,0	Tanah	Doplang	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
5	52+525	83A	1,5	Tanah	Doplang	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
6	53+064	85	4,0	Aspal	Doplang	v	-	-	-	-	-
7	54+006	87	1,5	Tanah	Klatak	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
8	54+386	88	5,0	Aspal	Klatak	-	v	-	-	-	-
9	55+446	89	1,5	Tanah	Ngasem	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
10	56+644	90	2,0	Tanah	Ngrowo	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
11	57+080	90	1,5	Tanah	pengkoljagong	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
12	58+051	91	1,5	Tanah	Plosorejo	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
13	60+474	92	1,5	Tanah	Ngrawut	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
14	60+838	93	1,5	Tanah	Plosorejo	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
15	61+804	94	1,5	Tanah	Bekutuk	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
16	61+550	95	1,5	Tanah	Bekutuk	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
Perlintasan Sebidang Wilayah Randublatung											
1	65+202	99	4,5	Aspal	Wulung	v	-	-	-	-	-
2	66+281	100	3,3	Tanah	Wulung	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
3	66+803	101	2,8	Tanah	Kediren	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
4	67+329	102	2,8	Tanah	Kediren	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
5	66+538	103	2,3	Tanah	Sumberejo	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
6	69+127	104	3,5	Aspal	Sumberejo	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
7	69+511	105	2,3	tanah	Sumberejo	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
8	69+965	106	2,3	Aspal	Sumberejo	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
9	72+134	107	4,8	Aspal	Sumberejo	-	v	-	-	-	-
10	74+367	108	1,0	tanah	Sudung wadu	-	-	-	-	-	Liar
11	76+421	109	5,8	Aspal	Pulo	-	-	-	-	Tidak dijaga	-
12	77+145	110	4,0	aspal	Wadu	v	-	-	-	-	-
Perlintasan Sebidang Wilayah Cepu											
1	83+298	114	7,2	Aspal	Kapuan	V	-	-	-	-	-
2	88+942	118	8,4	Aspal	Balun	V	-	-	-	-	-

Sumber : PT Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang, 2020

Pembangunan Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu sudah selesai dilaksanakan. Bandara ini sebelumnya milik Kementerian ESDM dan sudah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan untuk dikembangkan dari bandara khusus menjadi bandara umum. Kondisi

lahan eksisting saat ini 21,743 hektar dan memerlukan tambahan lahan sebesar 76,819 hektar sehingga menjadi seluas 98,562 hektar, dan diharapkan Tahun 2021 bisa dioperasikan dengan penerbangan domestik Blora-Jakarta-Surabaya.

Secara umum, Capaian kinerja urusan bidang perhubungan selengkapnya sebagai berikut ini:

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Perhubungan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
Sub bidang terminal							
1.	Terminal						
	* Tipe A	Unit	1	1	1	1	1
	* Tipe B	Unit	1	1	1	1	1
	* Tipe C	Unit	4	4	4	4	4
2.	Jumlah terminal Tipe C yang beroperasi	Unit	4	4	4	4	4
3.	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%	71,42	71,42	68	70	70
4.	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Unit	9	9	14	14	16
5.	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%	70	70	70	70	70
Sub bidang fasilitas keselamatan jalan							
6.	Jumlah pemasangan rambu-rambu	Unit	710	820	856	856	860
7.	Jumlah kasus Kecelakaan lintas	Kasus	508	386	421	500	557
8.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	85	87	75	85	87
9.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	85	87	61	75	80
10.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) Kabupaten/Kota	%	80	84,5	75	75	85
11.	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Laka	508	386	421	357	313
Sub bidang uji laik kendaraan							

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
11.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	Jumlah unit pengujian kendaraan bermotor	1	1	1	1	1
		Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	11	11	11	11	11
12	Jumlah uji KIR angkutan umum (Persentase kendaraan yang lolos uji)	%	90,84	91	90	85	90
13	Kepemilikan KIR angkutan umum (Jumlah kendaraan yang mengajukan uji KIR)	Unit	4.072	4.134	4.017	4.200	6.273
14	Biaya uji kelayakan angkutan umum	JBB: 0 – 5000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		JBB: 5001-8000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		JBB: >8000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
15	Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)	%	100	100	100	100	100
Sub bidang angkutan umum							
16	Jumlah angkutan kota	Unit	16	16	16	16	16
17.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	8	8	8	8	8
18.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang	5.736.056	5.920.654	322.462	325.500	162.750
19.	Rasio ijin trayek	%	29	29	55	55	55

Sumber: Dinas Perumahan, pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora, 2020

10. Komunikasi dan Informatika

Memasuki era 4.0 komunikasi dan informatika merupakan bagian penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sarana/ prasarana komunikasi dan informatika yang berkembang pesat telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi, segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu dan efektif. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan status menjadi *digital*,

mobile, virtual, serta personal dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah istilah selimut yang mencakup semua teknologi dan layanan yang terlibat dalam komputasi, manajemen data, penyediaan telekomunikasi, dan internet. Semua teknologi ini berhubungan dengan transmisi dan penerimaan informasi. TIK menembus semua aspek kehidupan, menyediakan cara-cara yang lebih baru, lebih baik, dan lebih cepat bagi orang-orang untuk berinteraksi, membangun jaringan, mencari bantuan, mendapatkan akses ke informasi, dan belajar.

Pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintah (e-Government) sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemanfaatan TIK tersebut salah satunya dilakukan melalui penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan serta di kelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Berdasarkan Amanat Peraturan Presiden tersebut penyelenggaraan urusan Komunikasi dan informasi daerah sangat erat kaitannya dalam mengakomodir ketersediaan data dan informasi daerah. Dalam mengakomodir amanat Peraturan Presiden tersebut Pemerintah Kabupaten Blora telah memiliki 1 website utama dari tahun 2016 hingga 2020. Namun keberadaan website tersebut masih perlu terus ditingkatkan mengingat ketersediaan data tidak hanya di ukur dari adanya website, namun juga pengelolaan website yang harus terus terupdate dengan data-data terbaru sehingga penggunaan juga akan lebih optimal dan mempermudah membantu masyarakat memperoleh informasi, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Sementara jumlah SKPD yang memiliki website menunjukkan peningkatan dari 28 SKPD ditahun 2016 menjadi 44 SKPD ditahun 2020. Kondisi meningkatnya SKPD yang memiliki website masih perlu menjadi catatan terkait dengan updating atau pembaharuan informasi yang ada dalam website tersebut. Jumlah jaringan komunikasi juga menunjukkan peningkatan dari 146 unit ditahun 2016 menjadi 187 unit ditahun 2020.

Sarana prasarana yang tak kalah penting adalah radio/TV. Jumlah penyiaran radio/TV yang melakukan penyiaran di Kabupaten Blora ditahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan, dari sebesar 9 menjadi 13 ditahun 2019, namun tahun 2020 menurun menjadi 10 unit. Penurunan tersebut kemungkinan terjadi karena adanya alih minat masyarakat dari radio/TV kepada chanel Youtube atau media lain yang lebih mudah di akses melalui smart phone, perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam menyikapi perubahan media pencaian informasi yang digunakan masyarakat. Secara umum, capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika selengkapannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah jaringan komunikasi	Unit	146	146	168	183	187
2.	Jumlah SKPD telah memiliki website	SKPD	28	42	42	43	44
3.	Website milik pemerintah daerah	Unit	1	1	1	1	1
4.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Buah	9	9	11	32	38
5.	Jumlah penyiaran radio/TV	Buah	9	9	12	13	10
6.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	13	15	38	50	0
7.	Fasilitasi Pembinaan PPID SKPD	%	39	40	100	100	0
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:						
8.	Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	Kali	9	9	9	13	12
9.	Media baru seperti website (media online)	Kali	-	-	-	16	365
10.	Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	Kali	1	1	9	13	0
11.	Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	Kali	1	1	1	1	1
12.	Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	Kali	12	12	47	48	53

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah masyarakat di Kabupaten Blora pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu Jumlah koperasi, dimana persentase capaian selama lima tahun (2016-2020) mengalami peningkatan yaitu dari sebanyak 649 unit pada tahun 2016 menjadi 714 unit di tahun 2020; Persentase koperasi aktif cenderung menurun dari sebesar 79,96% pada tahun 2016 menjadi sebesar 39,92% di tahun 2020; Persentase koperasi sehat cenderung meningkat dari 24% pada tahun 2016 menjadi sebesar 37,54% pada tahun 2020.

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dimana pada tahun 2016 sebanyak 924 unit mengalami peningkatan pada 2020 menjadi sebesar 13.224 unit; Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang telah berbadan hukum mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 28,1% meningkat menjadi 32,54% pada 2020; Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk mengalami perkembangan dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2016-2019, yaitu sebesar 1,65% pada 2016 menjadi sebesar 3,01% pada 2019, dan pada tahun 2020 adalah 0%.

Capaian kinerja indikator urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Blora di tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah koperasi	Unit	649	667	693	702	714
2.	Persentase koperasi aktif	%	79,96	82,5	37,52	38,89	39,92
3.	Persentase koperasi sehat	%	24	26	44,23	45,42	37,54
4.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Unit	5.924	6.500	6.760	6.950	13.224
5.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang telah berbadan hukum	%	28,1	29	30,43	31,24	32,54
6.	Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	1,65	2,04	2,7	3,01	0

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

12. Penanaman Modal

Urusan kewenangan penanaman modal sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri 4 sub urusan adalah (1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; (2) Kerja Sama Penanaman Modal; (3) Promosi Penanaman Modal; dan (4) Pelayanan Penanaman Modal. Peningkatan investasi dalam bentuk penanaman modal sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Investasi yang meningkat diharapkan akan menggerakkan perekonomian lokal.

Peningkatan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi tujuan utama dalam pembangunan penanaman modal di Kabupaten Blora. Nilai investasi PMDN sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp 6,9 Trilyun rupiah. Peningkatan investasi di Kabupaten Blora masih mengalami beberapa kendala, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya dari sarana transportasi yang kurang mendukung, penyediaan sumber air, dan pelayanan perijinan yang kurang optimal. Penyederhanaan perijinan bagi para investor dalam berinvestasi akan mendorong semakin bertambahnya investor yang akan melakukan penanaman modal di Kabupaten Blora. Sampai dengan saat ini tahun 2020 ada 92 jenis pelayanan yang bisa dilakukan secara online. Perkembangan kinerja urusan penanaman modal sebagai berikut:

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMA	9	9	9	9	0
		PMDN	120	125	349	589	854
		US \$	4,6 T	4,6 T	4,2 T		

2.	Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional(PMDN/PMA)	Trilyun Rp	1,6 T	3,2 T	4,7 T	5,3 T	6,9
		PMA	9	9	9	9	0
3.	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	Kali	1	2	4	4	3
4.	Jumlah jenis pelayanan secara online	Jenis	4	4	36	89	92
5.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	%	8	8	8	0	0

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olah raga sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. Kewenangan Kabupaten dari 3 sub urusan yaitu Sub Urusan Kepemudaan, Kewenangan Kabupaten meliputi Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota; dan Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota. Sub urusan keolahragaan, Kewenangan Kabupaten meliputi Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota; Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota; Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah Provinsi; Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota; Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Sub urusan kepramukaan, kewenangan Kabupaten adalah pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

Peningkatkan kualitas Sumber daya manusia dilakukan dengan pembentukan karakter, pembentukan kapasitas dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat yang sehat dan berprestasi. Pemerintah Kabupaten Blora telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program di bidang kepemudaan dan olahraga untuk meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga. Namun pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 berdampak pada pemuda yang tidak bisa mengembangkan kemampuannya dalam berusaha, selain itu banyak event olahraga yang dibatalkan. Pembinaan terhadap pemuda juga dilakukan melalui kepramukaan, pembinaan ini dilakukan oleh pembina pramuka yang telah mengikuti dan lulus dalam Kursus Mahir Dasar (KMD).

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pemuda berprestasi	Orang	60	120	99	95	0
2.	Presentase organisasi kepemudaan yang telah dibina	%	53	43	54	64	64
3.	Jumlah Organisasi pemuda yang memiliki legalitas organisasi dari Pemerintah Kabupaten	Organisasi	53	53	54	35	35
4.	Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	Orang	350.105	420.116	170	195	0
5.	Jumlah Kelompok Pemuda produktif (KUPP)	Kelompok	70	90	90	35	0
6.	Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh	Orang	12	164	129	45	0
7.	Gelanggang/ balai Remaja (selain milik swasta)	Gelanggang	2	2	2	2	2
8.	Lapangan olahraga	Unit	600	750	755	760	760
9.	Persentase Pembina Pramuka yang Sudah bersertifikat KMD	%		65	67	68	70

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

14. Statistik

Peran statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan aspek kehidupan masyarakat dalam pembangunan. Data statistik mampu memberikan arah yang obyektif bagi kebijakan pemerintah. Pembangunan akan jauh lebih mahal apabila tanpa data yang menunjang. Maka dari itu ketersediaan data yang tepat, akurat dan up to date sangat dibutuhkan demi menunjang proses penentuan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan. Perangkat daerah yang diamanatkan untuk menyusun profil/statistik seluruhnya telah menyusun profil sebagaimana dimaksud kendati Ketersediaan data yang tepat, akurat dan up to date belum maksimal dikarenakan ketergantungan pada instansi vertikal penyedia data. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan Indonesia Satu Data, Pemerintah Kabupaten Blora belum secara optimal mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Secara rinci pencapaian kinerja urusan Statistik dalam kurun waktu tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Statistik
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah dokumen statistik dasar sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan	Buah	5	5	2	2	2
2.	Persentase SKPD yang memiliki buku profil/statistik SKPD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

15. Persandian

Urusan persandian sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat satu sub urusan yakni Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan kabupaten meliputi a) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota; b) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota. Capaian urusan Persandian diukur berdasarkan 1 indikator yaitu Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait yang capaiannya ditahun 2016 hingga 2020 sudah sebesar 100%.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	100	100	100	100	100

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

16. Kebudayaan

Capaian kinerja pada urusan Kebudayaan di Kabupaten Blora pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu Jumlah kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah yaitu pada tahun 2020 sebanyak 1 kali; Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah semakin menurun dimana pada tahun 2020 tidak ada kegiatan tersebut; Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya semakin meningkat yaitu pada tahun 2016 sebanyak 8% menjadi 10% pada tahun 2020; Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya semakin sedikit yaitu di tahun 2016 ada 9 unit kemudian pada tahun 2020 menjadi 7 unit; Jumlah grup kesenian juga mengalami penurunan yang signifikan menjadi 105 grup saja pada tahun 2020; cakupan organisasi seni meningkat dari sebesar 75% menjadi 87% di tahun 2020; Cakupan Gelar seni tiap tahunnya sebesar 100% dan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan juga mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 sebesar 78% menurun drastis menjadi 35% pada tahun 2020. Beberapa indikator dengan realisasi 0 pada tahun 2020 antara lain Cakupan Kajian Seni; Cakupan Fasilitas Seni dan Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian. Penurunan ketercapaian indikator pada

urusan Kebudayaan besar dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Pencapaian kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kebudayaan
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kali	2	4	3	3	1
2.	Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah	Kali	10	10	12	4	-
3.	Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya	%	8	8	9	10	10
4.	Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	9	9	9	10	7
5.	Jumlah grup kesenian	Grup	1.700	1.710	1.720	1.720	105
6.	Cakupan Kajian Seni	%	90	90	90	91	0
7.	Cakupan Fasilitas Seni	%	75	75	78	78	0
8.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	100	100	100	100	0
9.	Cakupan Organisasi seni	%	75	74	88	85	87
10.	Cakupan Gelar Seni	%	100	100	100	100	100
11.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	78	78	30	32,5	35

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

17. Perpustakaan

Kondisi capaian kinerja urusan perpustakaan dilihat dari 5 (lima) indikator kinerja yang mewakili masing-masing sub urusan. Indikator tersebut antara lain: Jumlah perpustakaan, Jumlah pengunjung perpustakaan dalam satu tahun, Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, Jumlah Perpustakaan sekolah dan desa yang dibina, serta Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam.

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Blora pada tahun 2020 mencapai 611 unit. Jumlah perpustakaan tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2016 yang hanya berjumlah 450 unit. 611 unit perpustakaan di Kabupaten Blora terdiri dari perpustakaan daerah, perpustakaan desa, perpustakaan keliling, perpustakaan milik masyarakat (TBM), perpustakaan khusus, dan perpustakaan milik instansi pemerintah lainnya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora adalah pembuatan aplikasi iBlora. iBlora adalah aplikasi perpustakaan digital persembahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Blora. iBlora merupakan aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang dilengkapi dengan eReader untuk membaca ebook serta dilengkapi dengan fitur-fitur media sosial. Pengunjung dapat terhubung dan berinteraksi dengan pengunjung yang lain serta dapat memberikan rekomendasi buku yang sedang dibaca, menyampaikan ulasan buku serta mendapatkan teman baru.

Salah satu perpustakaan yang memiliki koleksi paling lengkap di Kabupaten Blora adalah Perpustakaan Daerah. Perpustakaan ini pada tahun 2020 mendapatkan penambahan koleksi buku yang cukup besar. Pada tahun 2020 jumlah koleksi Perpustakaan Daerah mencapai 32.022 eksemplar dengan jumlah kunjungan mencapai 92,935. Jumlah kunjungan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2018 dan 2019 disebabkan oleh adanya proses pembangunan dan renovasi pada Perpustakaan Daerah yang menyebabkan ketidaknyamanan pada pengunjung sehingga berakibat pada menurunnya jumlah kunjungan perpustakaan pada tahun tersebut. Selain itu, sejak adanya wabah Covid-19 sejak bulan Februari hingga Desember 2020 juga berkontribusi terhadap penurunan jumlah pengunjung perpustakaan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Blora.

Selain menjalankan fungsi pelayanan pada Perpustakaan Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga melakukan pembinaan kepada perpustakaan sekolah dan desa yang ada di Kabupaten Blora. Pada tahun 2020 terdapat 320 perpustakaan desa dan sekolah yang telah di latih terkait dengan pengelolaan perpustakaan. Pembinaan tersebut meliputi pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan, khususnya yang berkaitan dengan Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa, meliputi koleksi, sarana dan prasarana, Layanan, Tenaga, Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Teknologi Informasi.

Adapun jumlah pelestarian karya cetak dan rekam di Kabupaten Blora pada tahun 2020 mencapai 998 eksemplar, yang terdiri dari penyelamatan karya cetak dan rekam kuno serta digitalisasi terhadap karya cetak dan rekam tersebut. Adapun capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Blora pada urusan Perpustakaan dapat dilihat pada tabel capaian kinerja indikator urusan dibawah ini:

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perpustakaan	Unit	450	515	600	611	611
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan dalam satu tahun	Orang	118.098	97.568	134.778	123.913	92.935
3.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	22.755	26.088	28.838	31.322	32.022
4.	Jumlah Perpustakaan sekolah dan desa yang dibina	Unit	173	210	263	310	320
5.	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam	Eksemplar	500	720	726	952	998

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

18. Kearsipan

Kondisi capaian kinerja urusan kearsipan dilihat dari 4 (empat) indikator kinerja. Indikator tersebut antara lain: Persentase arsip tekstual yang terolah dengan baik; Persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang tersimpan dengan baik; Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik; dan Persentase SKPD menerapkan pengelolaan arsip secara baku.

Kinerja pengelolaan kearsipan di Kabupaten Blora secara umum dapat dikatakan dalam kondisi yang baik, mengingat hampir seluruh capaian kinerja telah mencapai 100%. Seluruh arsip tekstual Pemerintah Daerah di masing-masing Perangkat Daerah telah terkelola dan tersimpan dengan baik. Kondisi ini disebabkan oleh ketatnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Blora serta pembinaan yang dilaksanakan secara teratur, terarah dan berkelanjutan.

Adapun capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Blora pada urusan Perpustakaan dapat dilihat pada tabel capaian kinerja indikator urusan dibawah ini:

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase arsip tekstual yang terolah dengan baik	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang tersimpan dengan baik	%	80	80	90	95	100
3.	Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	%	70	70	80	85	95
4.	Persentase PD menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	100	100	100	100	100

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

Pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: pada sub urusan Perikanan Tangkap meliputi Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); sub urusan Perikanan Budidaya meliputi Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Blora tahun 2020 mengalami penurunan produksi sebesar 258.380 kg dari tahun 2019, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menghentikan produksinya akibat pandemi covid 19. Ikan lele produksinya paling besar

karena pemeliharannya mudah dan memiliki daya tahan yang baik. Dari produksi tersebut ternyata masih belum mencukupi konsumsi masyarakat sehingga perlu intensifikasi benih dan perluasan kolam.

Perkembangan kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan perikanan
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi perikanan	Kg	180.64 1	348.500	211.05	312.65 0	258.380
2.	Tingkat cakupan bina kelompok ikan	%	37	33	55	58	61
3.	Tingkat konsumsi ikan penduduk	Kg/ kapita	8,7	15,62	17,64	20,14	13,67
4.	Jumlah produksi hasil olahan ikan	Kg	27.001	612,18 3	785,2 3	790,52	554.51 0
5.	Jumlah industri pengolahan ikan	Unit	25	25	25	25	25
6.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	24,51	23,33	23,33	23,33	21.27

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

2. Pariwisata

Urusan pariwisata menjadi pintu gerbang promosi/pemasaran terhadap jasa-jasa wisata/obyek wisata yang berkembang di masyarakat. Empat pilar utama dalam pengembangan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata untuk senantiasa diupayakan penanganan yang terpadu lintas sektor, sehingga dapat menggambarkan satu bentuk daya tarik yang sinergi dalam menarik wisata, tidak terkecuali budaya/seni tradisi yang masih sangat membutuhkan sentuhan dan dukungan prasarana lebih lanjut. Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup : Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota, Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota, Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota, Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Pada Tahun 2019 Kabupaten Blora melaunching ikon “Dolan Blora” yang merupakan ikon untuk menarik wisatawan datang ke Blora. Kabupaten Blora memiliki potensi destinasi pariwisata yang beragam, meliputi Makam, Taman dan Pemandian Tirtonadi, Goa, Bumi

Perkemahan, Wana Wisata (loco tour), Bendungan, dan wisata Geologi. Secara umum daya saing obyek wisata di Kabupaten Blora lebih rendah dibandingkan obyek wisata sejenis di kabupaten sekitar, dikarenakan kurangnya promosi dan agenda kegiatan yang mendukung pariwisata. Jenis obyek wisata lainnya yang cukup potensial adalah obyek wisata geologi, lebih sering dikunjungi masyarakat dari daerah Yogyakarta dan Bandung untuk keperluan penelitian atau memperoleh pengetahuan. Obyek wisata yang dikembangkan adalah Kedungpupur Desa Ledok Kecamatan Sambong, dan obyek wisata sayuran. Daya dukung pariwisata di Kabupaten Blora meliputi hotel dan restoran.

Selama pandemi covid 19 tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Blora yang semula 226.990 orang pada tahun 2019 menjadi 221.949 pengunjung tahun 2020, hal ini perlu menjadi perhatian serius agar di tahun 2021 kunjungan wisata meningkat kembali. Secara rinci pencapaian kinerja urusan pariwisata sebagai berikut:

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kunjungan wisatawan	Orang	135.522	170.000	363.730	226.990	221.949
2.	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	42	80	100	87	100
3.	Jumlah obyek wisata unggulan	Obyek	12	13	22	16	22
4.	Jumlah Pokdarwis Aktif	Kelompok	3	8	7	15	8
5.	Jumlah restoran	Unit	55	75	75	85	95
6.	Jumlah penginapan / hotel	Unit	33	34	33	33	40

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

3. Pertanian

Produksi tanaman pangan di Kabupaten Blora cukup fluktuatif dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh kondisi cuaca terutama curah hujan dan lamanya musim penghujan terjadi. Jumlah produksi padi sawah menurun dari tahun 2019 yang mencapai 556.438 ton sedangkan tahun 2020 hanya menjadi 517.835 ton, produksi padi ladang menurun sekitar 21.098 ton pada tahun 2020.

Komoditas perkebunan yang cukup menonjol peningkatan produksinya pada tahun 2020 adalah tembakau (naik sekitar 21,6% atau 435,03 ton), sedangkan produksi tebu turun sekitar 3.824,73 ton atau 18,9% dari tahun 2019.

Perkembangan pada bidang peternakan pada tahun 2020 terjadi peningkatan populasi sapi potong, dan kambing dari tahun 2019 sedangkan jumlah kerbau dan domba menurun. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blora dalam rangka meningkatkan produksi ternak yaitu dengan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, program SIWAB dari pemerintah pusat, pelaksanaan inseminasi buatan, dan pencegahan penanggulangan penyakit menular

pada ternak. Data kinerja pembangunan pada urusan pertanian selengkapnya sebagai berikut berikut:

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan bina kelompok petani	%	78	90	80	84	86
2.	Jumlah promosi produk unggulan pertanian/perkebunan	Kali	3	3	6	6	1
3.	Persentase kelompok tani menerapkan teknologi pertanian/perkebunan	%	73	95	78	81	83
4.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	24,51	23,30	22,91	21,82	N.A
5.	Produksi pertanian:						
	Padi sawah	Ton	444.069	525.670	542.076	556.438	517.835
	Padi ladang	Ton	55.155	95.104	92.858	102.937	81.839
	Jagung	Ton	349.201	348.370	392.057	345.865	430.269
	Kedelai	Ton	11.012	10.418	7.423	3.230	4.441
	Ubi kayu	Ton	45.151	57.179	21.608	20.745	42.914
	Cabe Merah	Ton	64,174	107,24	11.340	33.097	9.601,3
	Cabe Rawit	Ton	18,076	25.517	2.843,7	8.952	1.516,9
	Bawang merah	Ton	16,359	17.287	19.664	15.404	1.473,4
	Jeruk siam	Ton	6,582	15.161	13.483	63.363	976,8
6.	Produksi perkebunan:						
	Tembakau	Ton	193,68	432,6	1.123,49	2.012,22	2.447,25
	Tebu	Ton	16.740,76	16.522	19.369,8	20.220,7	16.396,0
	Kelapa	Ton	66,19	71,45	92,47	65,14	61,65
	Metete	Ton	167,87	172,26	185,79	431,88	367,823
7.	Persentase tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang telah mengikuti pelatihan	%	100	100	100	100	100
8.	Angka prevalensi Helminthiosis pada sapi	%	38	37	37	38	39
9.	Angka prevalensi BEF pada sapi	%	25	24	24	26	25
10.	Populasi Ternak						
	Sapi Potong	Ekor	222.718	231.045	247.429	255.688	267.193
	Kerbau	Ekor	1.528	1.528	1.678	1.860	1.701
	Kambing	Ekor	130.473	133.582	141.259	142.250	143.622
	Domba	Ekor	17.118	17.696	18.218	19.765	18.121
11.	Jumlah promosi pemasaran hasil produksi peternakan unggulan	Kali	2	2	2	2	0

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari sebanyak 23 indikator kinerja program yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2016-2021, dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 2020 terdapat sebanyak 9 indikator dengan status capaian telah mencapai target akhir RPJMD, 4 indikator berstatus akan tercapai dan sebanyak 10 indikator perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD. Jika dibandingkan target tahun 2020 dapat diketahui ada beberapa indikator yang belum mencapai target tahun 2020. Ketidaktercapaian indikator Jumlah promosi produk unggulan pertanian /perkebunan di sebabkan Karena pandemi Covid-19 sehingga pameran tingkat Kabupaten dan Provinsi ditiadakan, sedangkan untuk indikator Jumlah promosi

pemasaran hasil produksi peternakan unggulan juga berstatus perlu upaya keras dalam mencapai tarhet RPJM dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga pameran Tk. Kab dan Prov tidak dilaksanakan.

4. Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Perdagangan untuk Pemerintah Daerah mengatur bahwa Kabupaten Blora diantaranya melakukan Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat; pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan; Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota; Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat; Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya; Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota; Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota; Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Perdagangan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan iklim usaha yang kompetitif. Tujuannya adalah untuk membangun perilaku bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pelaku usaha. Iklim usaha yang sehat akan meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi di dalam negeri, sehingga dunia usaha akan mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi pasar global.

Sektor perdagangan merupakan sektor kedua setelah sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Blora. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Blora dari tahun ke tahun selalalu menunjukkan peningkatan, baik dari sisi nominalnya maupun dari sisi persentasenya. Maka dari itu dalam rangka mendukung dan mengembangkan iklim perdagangan bagi masyarakat, banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Capaian kinerja urusan bidang perdagangan tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan perdagangan Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pasar	Unit	160	160	160	160	16
2.	Jumlah Pasar yang Diawasi	Unit	160	160	160	160	16
3.	Persentase Pasar yang Diawasi	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase pasar	%	26,67	43,75	56,25	65,25	80

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan						
5.	Persentase Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) yang telah mengikuti pameran/ promosi produk.	%	1,65	1,73	1,85	60% (dalam daerah), 30% (luar daerah)	0,00
6.	Nilai Ekspor Bersih	US\$	2.932.952,46	2.932.952,46	3.856.673	3.550.258	2.622.492
7.	Jumlah Produk yang Diterima Pasar Internasional	Produk	5	5	5	5	7
8.	Persentase PDRB Sektor Perdagangan	%	16,7	14,96	15,16	15,39	15,39
9.	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	8	14,06	15,63	27,77	36,84

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

5. Perindustrian

Industri yang jumlahnya paling banyak terdapat di Kabupaten Blora adalah industri kecil dan menengah (IKM) yang merupakan penyumbang paling besar pendapatan sektor industri.

Kabupaten Blora saat ini memiliki 5 kluster industri. Dari jumlah tersebut yang berkembang sudah mencapai 3 kluster. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas para pelaku IKM khususnya pengrajin adalah melakukan pembinaan rutin terhadap para pengrajin. Secara rinci kinerja urusan bidang perindustrian di Kabupaten Blora dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan perindustrian Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Industri	Unit	11.801	11.900	11.998	11.990	12.085
2.	Jumlah IKM	Unit	11.796	11.801	11.801	11.800	12.051
3.	Persentase Pertumbuhan Industri	%	0,51	4,67	9,74	3,39	0,79
4.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	10,83	9,67	9,74	9,93	9,36
5.	Sumbangan IKM Terhadap PDRB Sektor Industri	%	N.A	15,6	15,6	15	15,2
6.	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal	%	N.A	41,5	N.A	50	56
7.	Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,25	0,51	0,51	0,60	0,60
8.	Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	0,66	0,87	0,89	0,90	1,42
9.	Persentase kluster industri yang berkembang	%	87,5	89,5	90,1	91	82
10.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	30,01	40,1	50	53	43

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
11.	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	30	32	34	36	37,5

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

6. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia, yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga (negara) untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah negara-bangsanya, serta hak untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, dapat teratasi. Untuk itu pemerintah terus berupaya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi.

Capaian kinerja urusan Transmigrasi di Kabupaten Blora diukur melalui indikator banyaknya jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK). Tahun 2019 sebanyak 5 KK dari Kabupaten Blora diberangkatkan ke lokasi transmigrasi, pada Tahun 2020 tidak ada transmigran yang diberangkatkan diakrenakan adanya pandemi Covid-19. Penentuan jumlah KK yang diberangkatkan adalah kewenangan Provinsi, dan pihak Kabupaten berupaya untuk memenuhi kuota tersebut.

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Transmigrasi
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Transmigran diberangkatkan	KK	10	1	7	5	0

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan menyangkut perencanaan pembangunan pada skala daerah, dan perencanaan di tingkat OPD (sektoral). Secara umum perencanaan pembangunan telah berjalan dengan baik, Kabupaten Blora telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, yaitu RPJPD tahun 2005-2025, rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) 2016-2021 dan dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD dan telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta perencanaan tingkat OPD yakni rencana strategis OPD. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah juga sudah dilaksanakan, hanya saja pelaksanaannya belum optimal, terlihat dari adanya beberapa kegiatan APBD yang tidak direncanakan dalam RKPD. Perlu upaya

peningkatan peran Kepala Bappeda dan kepala OPD lainnya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS) maupun perencanaan dan penganggaran pada level OPD (Renstra, Renja dan RKA), sehingga ada keselarasan antar dokumen perencanaan. Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan
Pembangunan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah	Doku men	1	1	1	1	1
2.	Ketersediaan hasil evaluasi RKPD	Doku men	1	1	1	1	1
3.	Ketersediaan perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Doku men	2	1	1	2	2
4.	Persentase perencana OPD yang memahami penyusunan dokumen perencanaan OPD	%	100	100	100	100	100
5.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Doku men	1	1	1	1	1
6.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA / PERKADA	Doku men	1	1	1	1	1
7.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Doku men	1	1	1	1	1
8.	Persentase OPD memiliki Renstra OPD yang selaras dengan RPJMD	%	100	100	100	100	100
9.	Ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	Doku men	2	4	2	4	4
10.	Ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	Doku men	2	3	2	5	3
11.	Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah	Doku men	1	2	2	1	1

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

2. Keuangan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar Pemerintah Kabupaten Blora dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Blora berupaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Blora mulai tahun 2015 sampai tahun 2020 memperoleh opini dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil ini akan dipertahankan terus pada tahun-tahun berikutnya, melalui komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan, kapasitas pengelola keuangan dan auditor yang menunjang tersusunnya kualitas laporan keuangan yang baik, serta peningkatan manajemen pengelolaan aset daerah. Kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PAD (Rupiah)	171.277.522.706	280.042.019.102	203.182.795.054	246.863.066.484	299.837.200.880
2.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Persentase tanah milik Pemkab yang bersertifikat	45,42	51,67	57,92	70	86

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari sebesar Rp171.277.522.706,00 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp299.837.200.880,00 pada tahun 2020. Sementara itu untuk predikat opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah sampai dengan tahun 2020 mampu mempertahankan predikat WTP dari BPK. Dalam pengelolaan asset terutama berupa tanah pada tahun 2020 sebesar 86% tanah milik Pemerintah Kabupaten Blora sudah bersertifikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengamanan asset Pemerintah Kabupaten Blora berupa tanah semakin baik.

3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka pengembangan sumber daya aparatur menjadi motor penggerak reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga sasaran utama yaitu mewujudkan birokrasi yang kapabel, mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Maka Kabupaten Blora perlu mewujudkan standar kompetensi bagi aparatur yang pemangku jabatan struktural, fungsional maupun pegawai non jabatan semakin profesional.

Jumlah PNS di Kabupaten Blora pada tahun 2020 sebanyak 7.688 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.55
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Kriteria Pegawai	Satuan	Jenis Kelamin	Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020
A.	Berdasarkan Golongan							
1.	Golongan I	orang		284	246	190	182	179
			Laki-laki					
			Perempuan					
2.	Golongan II	orang		1.297	1.288	1.131	1.095	1.179
			Laki-laki					
			Perempuan					
3.	Golongan III	orang		3.915	3.475	3.467	3.807	4.053
			Laki-laki					
			Perempuan					
4.	Golongan IV	orang		3.706	3.144	2.941	2.575	2.277
			Laki-laki					
			Perempuan					
	Jumlah	orang		9.202	8.153	7.729	7.659	7.688
			Laki-laki					
			Perempuan					
B.	Pejabat Struktural							
1.	Eselon I	orang		0	0	0	0	0
			Laki-laki	0	0	0	0	0
			Perempuan	0	0	0	0	0
2.	Eselon II	orang		26	29	24	25	20
			Laki-laki		25	19	21	
			Perempuan		4	4	4	
3.	Eselon III	orang		147	149	152	148	132
			Laki-laki		123	123	120	
			Perempuan		26	29	28	
4.	Eselon IV	orang		664	684	616	604	564
			Laki-laki		436	384	365	
			Perempuan		248	234	239	
5.	Eselon V	orang		48	0	0	0	0
			Laki-laki					
			Perempuan					
	Pejabat Fungsional	orang		5.038	5.040	4.973	4.767	4.583
			Laki-laki		2.173	2.094	1.897	
			Perempuan		2.867	2.879	2.870	
	Pensiunan	orang		474	433	483	481	568
			Laki-laki					
			Perempuan					

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

4. Penelitian dan pengembangan

Kebijakan pembangunan dalam rangka mengembangkan daya saing wilayah perlu diarahkan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal dan efektif. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dan telah ditindaklanjuti Pemerintah Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Blora melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2019 tentang Inovasi daerah merupakan regulasi dalam pengembangan inovasi di daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2019 mengamanahkan bahwa Setiap penyelenggara Pemerintahan Daerah paling sedikit menciptakan 1 (satu) inovasi untuk setiap tahunnya dan sebagai implementasinya, dipertegas dengan Surat Edaran Sekretaris daerah bahwa seluruh Perangkat daerah wajib mendaftarkan inovasi di lingkungan kerjanya dan dilaporkan ke Bappeda selaku organisasi yang menaungi kelitbangan daerah. Inovasi Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti tata kelola pemerintahan daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, inovasi pelayanan publik seperti penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Indeks inovasi daerah merupakan himpunan inovasi yang ada di daerah yang akan dan telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mampu memberikan manfaat bagi Daerah atau masyarakat serta tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat direplikasi.

Implementasi inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri akan dinilai, diberikan skor dan disusun peringkat daerah inovatif. Untuk menumbuhkembangkan semangat berinovasi, hasil penilaian inovasi daerah akan dipilih pemenang inovasi dan diberikan penghargaan serta selanjutnya akan diberikan dana insentif daerah bidang inovasi sesuai peraturan perundangan. Kategori skor indeks inovasi daerah dari Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.56
Skor dan Kriteria Penilaian Indeks Inovasi daerah

No	Skor/Nilai	Kategori
1.	60-100	Sangat Inovatif
2.	30-59.99	Inovatif
3.	0.01-29.9	Kurang Inovatif
4.	0	Tidak Dapat dinilai

Pencapaian indeks inovasi daerah Kabupaten Blora pada tahun 2020 mencapai kategori sangat inovatif, dengan skor 1.704. Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi daerah tergolong sangat baik.

Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Blora berpedoman pada Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 yang telah tersusun pada tahun 2016. Pengembangan SIDa di Kabupaten Blora diarahkan mempunyai tema tertentu sehingga

mampu meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat. Beberapa produk yang telah dihasilkan dalam skala laboratorium antara lain omah setrum.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penelitian daerah yang difasilitasi (RUD)	Penelitian	6	7	10	12	0
2.	Jumlah inovasi umum yang difasilitasi untuk diperkenalkan ke publik	Inovasi	29	36	24	67	6
3.	Jumlah Inovasi OPD yang dikembangkan	Inovasi	-	-	9	8	7
4.	Jumlah kekayaan intelektual yang difasilitasi (Paket sederhana)		1	-	1	-	1
5.	Jumlah Tenant yang difasilitasi	Tenant	-	1	4	2	0
6.	Jumlah penelitian di Bappeda lintas bidang	Penelitian	-	3	3	3	9
7.	Teknologi tepat guna dari masyarakat yang difasilitasi	Unit TTG	-	1	1	1	3
8.	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Inovasi	-	-	-	0	0

5. Sekretariat Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi memiliki sejumlah indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur kinerja. Indikator Sekretariat Daerah yang ditetapkan berdasarkan masing-masing kelompok, meliputi kelompok pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, ekonomi dan pembangunan, dan administrasi.

Capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah pada kelompok pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat meliputi bagian hukum, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat diukur dengan delapan indikator kinerja, meliputi 1) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, 2) Presentase produk hukum yang ditetapkan, 3) Persentase produk hukum yang dipublikasikan, 4) Persentase pemenuhan fasilitasi bidang tata pemerintahan, 5) Persentase tingkat pemenuhan data indikator dalam penyusunan LPPD, 6) Persentase Jumlah MoU yang dihasilkan, 7) Persentase pemenuhan fasilitasi bidang kesra, dan 8) Persentase usulan hibah keagamaan yang terverifikasi. Kinerja pada kelompok pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2020 tercapai dengan baik dengan kinerja mencapai 100% setiap tahunnya.

Capaian indikator kinerja pada kelompok ekonomi dan pembangunan ditunjukkan dengan sepuluh indikator, meliputi 1) Jumlah

Pemda yang mengintegrasikan, 2) penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D (MPP), 3) Persentase BUMD sehat, 4) Persentase pemenuhan fasilitasi bidang ekonomi, 5) Persentase penyerapan anggaran program dan kegiatan, 6) Persentase realisasi anggaran pengadaan dibagi anggaran dalam RUP, 7) Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terfasilitasi dan terdokumentasi dengan baik, 8) Nilai Kematangan Organisasi, 9) Persentase UPP yang telah melakukan SKM, dan 10) Persentase Perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal B. Dari kesepuluh indikator tersebut, ada beberapa indikator yang pencapaiannya termasuk belum optimal sampai dengan tahun 2019, yaitu Nilai Kematangan Organisasi sebesar 76,44, Persentase UPP yang telah melakukan SKM sebesar 86,11%. Sementara itu, nilai SAKIP dengan target minimal B sampai dengan tahun 2020 tercapai sesuai target. Secara rinci kinerja unsur sekretariat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Umum
Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah 16.6.2.(a)	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase produk hukum yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase produk hukum yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase pemenuhan fasilitasi bidang tata pemerintahan	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase tingkat pemenuhan data indikator dalam penyusunan LPPD	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase Jumlah MoU yang dihasilkan	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase pemenuhan fasilitasi bidang kesra	%	100	100	100	100	100
8.	Persentase usulan hibah keagamaan yang terverifikasi	%	100	100	100	100	100
9.	Jumlah Pemda yang mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D (MPP)	%	100	100	100	100	100
10.	Persentase BUMD sehat	%	100	100	100	100	100
11.	Persentase pemenuhan fasilitasi bidang ekonomi	%	100	100	100	100	100
12.	Persentase penyerapan anggaran program dan kegiatan	%	100	100	100	100	100
13.	Persentase realisasi anggaran pengadaan dibagi anggaran dalam RUP	%	100	100	100	100	100
14.	Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terfasilitasi dan	%	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	terdokumentasi dengan baik						
15.	Nilai Kematangan Organisasi	nilai/angka	Na	Na	Na	76,44	18
16.	Persentase UPP yang telah melakukan SKM	%	Na	Na	76,38	86,11	100
17.	Persentase Perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal B	%	Na	36,36	84,61	95,23	50
18.	Nilai SAKIP Daerah		CC	CC	B	B	B

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Blora. 2021

6. Pengawasan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana pembangunan menyatakan bahwa pengawasan pembangunan adalah kegiatan mengawasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pengawasan internal dilaksanakan secara rutin oleh Inspektorat agar kinerja pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna tanpa ada penyalahgunaan dalam pemanfaatan keuangan daerah. Capaian kinerja sub bidang pengawasan dapat dikemukakan pada Tabel berikut:

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Pembangunan Sub Bidang Pengawasan
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal & eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	100	90	94	95	96
2.	Persentase laporan hasil pemeriksaan dan ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun	%	100	100	100	100	100
3.	Tingkat Maturitas SPIP	Level	2	3,2	3	3	3
4.	Tingkat Kapabilitas SPIP	Level	2	2,9	3	3	3

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja pengawasan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat mengalami peningkatan. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti meningkat. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pada bidang pelaksanaan kegiatan dan penatakelolaan keuangan pada masing-masing OPD. Hal ini didukung dengan aparatur pengawas yang handal dengan tingkat maturitas sudah mencapai level 3 pada tahun 2020.

7. Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat Daerah, dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas: menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; menyelenggarakan administrasi keuangan; mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Tugas berat sekretariat DPRD adalah melayani anggota DPRD yang memiliki dinamika yang cukup tinggi dan beban tugas yang berat. Untuk itu dibutuhkan sumberdaya yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Seperti diketahui aparatur yang bertugas di sekretariat DPRD Kabupaten Blora, 34,37 persen belum sarjana, 6,25 sarjana muda, 43,75 persen sarjana S-1 dan 21,875 persen sarjana S-2. Memperhatikan perkembangan aktivitas DPRD, kondisi tersebut masih kurang memadai, terlebih di era teknologi informasi ini kebutuhan akan SDM berkualitas mutlak di sediakan.

Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan perubahan atas peraturan perundangan juga menjadi persoalan tersendiri. Selain itu masih juga dibutuhkan kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga Legal Drafter yang selama ini tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan.

Meskipun dalam keterbatasan sekretariat DPRD Kabupaten Blora mengukir prestasi dengan membuat aplikasi website DPRD guna mempercepat respon time pengaduan masyarakat. Ini bukan hanya membanggakan lingkup sekretariat DPRD saja melainkan seluruh rakyat Kabupaten Blora.

8. Kewilayahan (Kecamatan)

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Secara kelembagaan, kecamatan dibentuk dan ditetapkan melalui peraturan daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Selain tugas tersebut, kecamatan juga mendapatkan tugas lain yaitu melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Implementasi penyelenggaraan kecamatan di Kabupaten Blora dilihat berdasarkan tugas dan fungsinya lebih mendukung pada peningkatan kualitas tata pemerintahan yang baik dan melayani. Indikator kinerja Kecamatan di Kabupaten Blora ditunjukkan dengan besaran nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dimasing-masing kecamatan.

Perkembangan nilai indeks kecamatan dalam tiga tahun terakhir setiap tahunnya mengalami perbaikan. Jika dilihat nilai rata-rata dari seluruh kecamatan, pada tahun 2018 memiliki nilai rata-rata indeks sebesar 79,74, naik ditahun 2019 menjadi sebesar 80,49 dan ditahun 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 84,21. Indeks kepuasan masyarakat kecamatan paling tinggi pada tahun 2018 adalah sebesar 89,05 berada di Kecamatan Kedungtuban, dan nilai indeks terendah sebesar 64,33 yaitu Kecamatan Tunjungan. Pada tahun 2019, indeks kepuasan kecamatan paling tinggi adalah sebesar 86,26, yaitu di Kecamatan Jiken, sedangkan terendah sebesar 77,29 di Kecamatan Kunduruan. Sementara itu, indeks kecamatan tertinggi pada tahun 2020 mencapai 98,10 yaitu di Kecamatan Blora, sedangkan terendah berada di Kecamatan Kunduruan dengan nilai indeks 77,3.

Penilaian indeks kepuasan masyarakat ditingkat kecamatan pada tahun 2020 nilai arata-rata IKM sebesar 82,26 meningkat dari Tahun 2019 sebesar 80,49. Capaian indikator kinerja kepuasan masyarakat terhadap layanan pada masing-masing kecamatan dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Kewilayahan (Kecamatan)
Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tunjungan	NA	NA	64,33	77,41	77,4
2.	Cepu	NA	NA	74,51	81,08	82,07
3.	Jati	NA	NA	74,70	80,28	80,2
4.	Kunduruan	NA	NA	77,29	77,29	77,3
5.	Sambong	NA	NA	78,56	78,56	78,6
6.	Jepon	NA	NA	78,70	78,72	81,54
7.	Banjarejo	NA	NA	79,85	81,00	81,75
8.	Kradenan	NA	NA	79,66	79,66	80
9.	Japah	NA	NA	80,79	80,79	80,8
10.	Ngawen	NA	NA	80,95	80,95	80,97
11.	Blora	NA	NA	81,47	81,47	98,10
12.	Randublatung	NA	NA	81,75	81,75	83,242
13.	Jiken	NA	NA	82,60	86,26	82,36
14.	Bogorejo	NA	NA	84,17	78,44	80,45
15.	Todanan	NA	NA	87,45	81,47	82
16.	Kedungtuban	NA	NA	89,05	82,72	89,5
	Rata-rata IKM Kecamatan	NA	NA	79,74	80,49	82,26

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

9. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Dalam pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilakukan fasilitasi bagi partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan yang lain mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat dan kondusivitas di daerah agar aktivitas sosial, ekonomi dan budaya dapat terselenggara dengan baik. Kabupaten Blora selalu berupaya agar pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada terlaksana dengan baik dan akuntabel.

Dalam pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, terutama lembaga keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat belum optimal, hal ini disebabkan lembaga tidak selalu melengkapi dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan domisili lembaga. Upaya meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara tahun 2020 sudah dilaksanakan dengan baik, melalui pemahaman, pembinaan serta penyuluhan terhadap para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda dan / pelajar, ormas, LSM dan masyarakat.

Untuk perkembangan capaian kinerja indikator urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Anggota DPRD	Orang	45	45	45	45	45
	a. Laki-Laki	Orang	37	37	37	39	40
	b. Perempuan	Orang	8	8	8	6	5
2.	Jumlah Fraksi DPRD	Fraksi	7	7	7	7	7
3.	Partai Politik						
	a. Jumlah Parpol Daerah	Partai	12	12	14	12	13
	b. Jumlah Parpol Peserta Pemilu	Partai	12	12	14	13	13
4.	Organisasi Kemasyarakatan						
	a. Jumlah Orkesmas Berdasarkan Profesi	Buah	17	5	10	10	10
	b. Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama	Buah	17	15	9	11	11
5.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)						
	a. Jumlah LSM Lokal	Buah	60	60	42	49	52
	b. Jumlah LSM Nasional	Buah	10	3	1	1	1
	c. Jumlah LSM Asing/ Internasional yang Beroperasi di Daerah	Buah	0	0	0	0	0
6.	Jumlah kader Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Orang	220	180	180	180	160
7.	Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	Orang	300	450	475	1.770	650
8.	Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas dan LSM	Kali	2	4	6	8	6
9.	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan bela negara.	Orang	135	300	180	300	75
10.	Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan Program Penanggulangan pencegahan peredaran gelap narkoba	Orang	400	500	100	540	400
11.	Kegiatan pembinaan politik daerah pada ormas dan LSM	Kali	2	9	9	19	15

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
12.	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu	%	85	71,6	71,6	80,37	77,47
13.	Jumlah pemuda/pelajar yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara	Orang	135	300	185	300	300
14.	Terpeliharanya konduktivitas wilayah melalui kerjasama Kominda	Kali	12	12	12	12	12

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Konsumsi Rumah Tangga perkapita

Konsumsi Rumah Tangga menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Secara teori peningkatan konsumsi rumah tangga dipacu oleh adanya penambahan penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat maupun perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan permintaan atau konsumsi merupakan pangsa pasar yang dapat menggerakkan roda perekonomian dapat berjalan lebih cepat dan akan menggerakkan sektor-sektor usaha lainnya untuk memenuhi permintaan tersebut. Namun perlu diwaspadai bahwa tingginya tingkat konsumsi biasanya akan dibarengi dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah, terutama barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi oleh wilayah lokal. Akibat tingginya barang dari luar daerah maka secara teori akan menurunkan angka PDRB.

Tabel 2.62
Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Blora
Tahun 2017-2020


No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
1.	Total Pengeluaran RT ADHB (Rupiah)	13.512.080	12.229.797,14	15.775.120	16.894.337	16.906.330
2.	Jumlah RT	245.080	245.080	245.080	246.955	246.955
3.	Rasio	0,018	0,020	0,016	0,015	0,014

Sumber: BPS

*data sementara

Total Pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku di Kabupaten Blora pada tahun 2019 sebesar 16.894.337 rupiah mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 16.906.330. Fluktuasi pengeluaran konsumsi rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat harga (inflasi) dan pendapatan rumah tangga.

Bila dilihat dari pembentuknya komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi dua, konsumsi makanan dan konsumsi non makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan total penjumlahan dari seluruh konsumsi masyarakat di suatu wilayah, jika dibagi dengan jumlah penduduk akan merupakan konsumsi rata-rata perkapita.




Gambar 2.20 Distribusi Konsumsi Makanan dan Non Makanan terhadap Konsumsi Rumah Tangga ADHB Tahun 2020

Pada tahun 2020, konsumsi non makanan menunjukkan peran yang dominan, yaitu sebesar 57,63 %, sedangkan konsumsi makanan perannya tercatat sebesar 42.37 %.

2. Nilai Tukar Petani

Sektor pertanian sampai dengan tahun 2020 masih menjadi sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Blora, maka perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. Salah satu alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan saat ini adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP dihitung dari rasio harga yang diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Konsep ini secara sederhana menggambarkan daya beli pendapatan petani. Perkembangan NTP Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Gambar 2.21 Perbandingan It, Ib dan NTP Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur


Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur di Kabupaten Blora meliputi prasarana transportasi darat, transportasi udara, fasilitas pendidikan tinggi migas, ketersediaan air bersih, ketersediaan kawasan peruntukan industri dan fasilitas lainnya.

Kabupaten Blora dilalui oleh jalur jalan nasional yaitu ruas jalan Rembang-Blora-Cepu sepanjang 38,48 km yang ditetapkan sejak tahun 2016. Dengan adanya status jalan nasional ini membuat akses transportasi semakin terjangkau dan lancar.

Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu saat ini sedang dalam proses pengembangan menjadi Bandara umum. Pembangunan bandara ini diharapkan akan melayani kebutuhan transportasi udara dari 5 wilayah yaitu Kabupaten Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Rembang dan Grobogan. Ke depannya Kabupaten Blora akan semakin berkembang dengan adanya bandara. Sektor-sektor yang lain diharapkan juga mendapatkan multiplier effect dari keberadaan bandara.

Pada tahun 2016-2017 telah dibangun jaringan air bersih atau Proyek SPAM Strategis dari Bengawan Solo ke Blora Kota melewati 5 kecamatan. Diharapkan sebanyak 8.000 SR baru akan tersambung dengan pembangunan fasilitas ini. Potensi sumber daya air lainnya adalah dengan dibangunnya Bendungan Randugunting di Kecamatan Japah dan rencana pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Kecamatan Kradenan.

Secara lengkap kondisi eksisting dan potensi struktur ruang wilayah terdapat pada Peta Rencana Struktur Ruang di bawah ini:



Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041


Gambar 2.17 Peta Rencana Struktur Ruang

Kabupaten Blora juga mempunyai pusat pendidikan migas yaitu PUSDIKLAT MIGAS dan PEM AKAMIGAS di Kecamatan Cepu yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Banyaknya warga Indonesia maupun ekspatriat yang mengikuti pendidikan juga mendorong pertumbuhan sektor lain diantaranya sektor perdagangan dan jasa.

Dalam rangka menyongsong era industrialisasi, disediakan sebanyak 14 lokasi kawasan peruntukan industri di Kabupaten Blora baik yang sudah ada kegiatan industri maupun yang belum ada kegiatan industri. Hal ini juga untuk menampung melonjaknya kebutuhan pembangunan industri menyusul ditetapkannya Kabupaten Rembang sebagai zona industri di Jawa Tengah.

Ketersediaan sarana prasarana wilayah lainnya, diantaranya bank, perusahaan asuransi, hotel dan penginapan, restoran, ketersediaan listrik, sarana telekomunikasi dan destinasi wisata. Keberadaan infrastruktur tersebut akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru dalam bentuk investasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara lengkap potensi pengembangan wilayah tersaji dalam gambar berikut ini:



Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041

Gambar 2.18 Peta Rencana Pola Ruang

2.4.3 Fokus Iklim Investasi

Penanaman modal dipengaruhi oleh iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha. Iklim investasi yang kondusif sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan kebijakan dalam penanaman modal. Masyarakat yang memandang positif arti pentingnya sebuah investasi serta didukung kemudahan dalam perijinan akan menjadi faktor pendorong dan menjadi daya tarik investor untuk berusaha dan menanamkan modalnya di suatu wilayah. Kerawanan sosial dan angka kriminalitas yang rendah juga menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu daerah menarik masuknya investasi. Perkembangan jumlah kasus kriminal dan kasus demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Perkembangan Kasus Kriminalitas dan Demonstrasi
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus kriminalitas	Kasus	278	278	172	155	135
2.	Jumlah demonstrasi dalam 1 tahun	Kasus	6	6	2	2	2

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Blora pada Tahun 2020 sebesar 0,42 ini berarti bahwa dari 100 penduduk produktif menanggung 42 penduduk non produktif. Perkembangan angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64
Angka Kergantungan Penduduk Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020

Tahun	Penduduk Usia 0-14 th (Jiwa)	Penduduk Usia > 65 th (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Penduduk Usia 15 - 64 th (Jiwa)	Rasio Ketergantungan
2016	252.278	64.748	317.026	667.822	0,47
2017	264.261	63.050	327.331	663.890	0,49
2018	203.820	92.856	296.676	701.156	0,42
2019	177.014	81.419	258.433	647.947	0,40
2020	181.719	96.232	277.951	660.863	0,42

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.


Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan untuk dilakukan pemeriksaan.

3.3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat 2 (dua) aspek utama yaitu sisi pendapatan dan sisi belanja dimana pembahasan berikut berkaitan dengan kedua hal tersebut.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah Kabupaten Blora dalam kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan dari sebesar 1,86 trilyun pada tahun 2016 menjadi 2,13 trilyun rupiah. Secara rinci perkembangan pendapatan daerah tercantum pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Trilyun Rupiah)

Selama kurun waktu tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mencapai sebesar 5,40%. Pertumbuhan pendapatan daerah berfluktuasi, tertinggi pada tahun 2016 sebesar 12,70% dan terendah pada tahun 2020 sebesar -5,04%. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah fluktuatif dengan rata-rata sebesar 17,69%. Pertumbuhan pendapatan transfer fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 0,88%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 42,14%.

Pertumbuhan APBD Kabupaten Blora tahun 2016-2020 secara rinci tercantum pada tabel berikut ini.


**Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2020**

	Uraian	Pertumbuhan					Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	PENDAPATAN	12,70	8,38	5,31	5,67	(5,04)	5,40
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9,51	63,50	(27,45)	21,50	21,46	17,70
	Pendapatan Pajak Daerah	30,10	18,04	11,08	13,94	(8,48)	12,94
	Pendapatan Retribusi Daerah	(0,09)	(14,41)	3,21	7,25	(1,15)	(1,04)
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15,70	166,27	(62,41)	70,16	476,96	133,34

	Uraian	Pertumbuhan					Rata-rata
		2016	2017	2018	20119	2020	
	Lain-lain PAD yang Sah	3,97	79,48	(34,23)	22,51	(4,75)	13,40
2	PENDAPATAN TRANSFER	7,21	0,01	5,86	1,47	(10,14)	0,88
a	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	30,59	1,26	2,01	4,81	(12,66)	5,20
	Dana Bagi Hasil Pajak	31,03	7,50	18,61	(17,09)	2,15	8,44
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam						
	Dana Alokasi Umum	11,13	(1,76)	(0,01)	4,30	(9,86)	0,76
	Dana Alokasi khusus	182,75	11,18	7,96	6,70	(19,98)	37,72
b.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	(99,34)	452,05	250,00	30,29	39,50	134,50
	Dana Otonomi Khusus						
	Dana Penyesuaian	(100,00)		250,00	30,29	39,50	54,95
c.	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	(3,58)	(12,31)	26,53	(24,47)	2,32	(2,30)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	(5,63)	17,04	2,04	8,32	(5,74)	3,20
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	(1,73)	(37,64)	66,18	(57,08)	22,55	(1,54)
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	121,92	27,80	44,02	17,09	(0,13)	42,14
	Pendapatan Hibah	(64,21)	153,30	8.827,16	18,03	0,74	1.787,00
	Pendapatan Dana Desa	124,38	27,54	7,30	16,77	(0,44)	35,11
	Pendapatan Dana Darurat						
	Pendapatan Lainnya						
	Jumlah	12,70	8,38	5,31	5,67	(5,04)	5,40


Pendapatan daerah Kabupaten Blora didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun dari sebesar 81,73% pada tahun 2016 menjadi 68,90% pada tahun 2020. Derajat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari sebesar 9,22% pada tahun

2016 menjadi 14,09% pada tahun 2020. Dari data tersebut terlihat ada kecenderungan peningkatan derajat kemandirian keuangan daerah. Lain-lain pendapatan yang sah proporsinya terhadap total pendapatan daerah juga cenderung meningkat dari sebesar 9,05% pada tahun 2016 menjadi 17,01% pada tahun 2020. Perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 3.2 Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Persen)

Pendapatan asli daerah mencakup pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan dari sebesar 171,28 milyar pada tahun 2016 menjadi 299,84 milyar rupiah pada tahun 2020. Secara rinci perkembangan pendapatan asli daerah terlihat pada gambar berikut.



Gambar 3.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)


Dana transfer meliputi dana transfer dari pemerintah pusat dana perimbangan (Dana hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)), transfer pemerintah pusat lainnya (dana otonomi khusus dan dana penyesuaian), dan dana transfer pemerintah provinsi. Pencapaian dana tranfer dari pemerintah pusat dan provinsi sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk dipastikan pencapaiannya. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 perkembangan dana transfer cenderung meningkat dari sebesar 1.518,68 milyar rupiah pada tahun 2016 menjadi 1.631,54 milyar rupiah pada tahun 2019 namun mengalami penurunan menjadi 1,466 milyar rupiah pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Transfer dana perimbangan meningkat dari 1.331,61 milyar rupiah pada tahun 2016 menjadi 1.441,72 milyar rupiah pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi Covid-19 menjadi 1,259 milyar rupiah, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.4 Perkembangan Pendapatan Dana Tranfer Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Lain-lain pendapatan daerah mencakup: pendapatan hibah; pendapatan dana desa; pendapatan dana darurat; dan pendapatan lainnya. Pencapaian target lain-lain pendapatan daerah sangat ditentukan oleh pihak lain kepada daerah, yaitu kebijakan lembaga pemerintah/swasta dalam hal pendapatan yang bersumber dari hibah, sehingga sulit dipastikan pencapaiannya. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 realisasi lain-lain pendapatan daerah menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 168,23 milyar menjadi Rp 362,08 milyar rupiah.

Secara rinci perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah tercantum pada gambar 3.5 berikut.



Gambar 3.5 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah pendapatan daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Perkembangan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020 (Rupiah)

	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	PENDAPATAN	1.858.187.916.237	2.013.829.444.230	2.120.671.434.967	2.240.970.020.181	2.127.946.961.535
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	171.277.522.706	280.042.019.102	203.182.795.054	246.863.066.484	299.687.660.301
	Pendapatan Pajak Daerah	41.046.674.606	48.450.528.271	53.816.734.848	61.320.811.636	56.120.881.472
	Pendapatan Retribusi Daerah	9.778.925.650	8.370.133.408	8.638.971.957	9.265.329.919	9.158.755.406
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.105.618.518	21.582.775.295	8.112.978.480	13.805.331.392	79.651.157.568
	Lain-lain PAD yang Sah	112.346.303.932	201.638.582.128	132.614.109.769	162.471.593.537	154.756.865.855
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.518.683.687.233	1.518.790.298.934	1.607.847.575.930	1.631.536.944.197	1.466.178.491.234
a.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.331.611.361.558	1.348.442.240.943	1.375.550.409.408	1.441.716.460.262	1.259.239.750.269
	Dana Bagi Hasil Pajak	77.523.014.477	83.336.482.499	98.847.733.591	81.955.082.770	83.713.200.002
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	33.327.730.081	29.903.508.129	17.015.980.402	37.893.211.206	19.929.386.773
	Dana Alokasi Umum	943.325.498.000	926.754.302.000	926.682.649.031	966.559.787.000	871.294.279.000
	Dana Alokasi khusus	277.435.119.000	308.447.948.315	333.004.046.384	355.308.379.286	284.302.884.494
b.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	1.358.580.000	7.500.000.000	26.250.000.000	34.200.765.000	47.710.729.000
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	7.500.000.000	26.250.000.000	34.200.765.000	47.710.729.000
c.	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	185.713.745.675	162.848.057.991	206.047.166.522	155.619.718.935	159.228.011.965
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	86.019.445.675	100.677.858.991	102.733.000.522	111.276.869.935	104.884.482.965
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	99.694.300.000	62.170.199.000	103.314.166.000	44.342.849.000	54.343.529.000
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	168.226.706.298	214.997.126.194	309.641.063.983	362.570.009.500	362.080.810.000
	Pendapatan Hibah	353.377.298	895.102.194	79.907.226.983	94.316.163.500	95.009.470.000
	Pendapatan Dana Desa	167.873.329.000	214.102.024.000	229.733.837.000	268.253.846.000	267.071.340.000
	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.858.187.916.237	2.013.829.444.230	2.120.671.434.967	2.240.970.020.181	2.128.096.502.114

Berdasarkan realisasi tahun 2016-2020, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terkait dengan pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya implementasi transaksi non tunai dalam penarikan obyek pajak dan obyek retribusi, perlu terus dikembangkan dan diperluas untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya.
- b. Kurangnya akurasi data potensi pajak dan retribusi daerah masih kurang.
- c. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan kewajibannya.
- d. Belum optimalnya penegakan hukum dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- e. Kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah untuk menunjang pendapatan asli daerah.

Berkaitan kinerja keuangan, kapasitas fiskal Kabupaten Blora diharapkan semakin mampu mendukung pembangunan. Kapasitas fiskal daerah merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Semakin besar kapasitas fiskal daerah akan memberikan keleluasaan bagi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Komponen yang menjadi dasar penghitungan kapasitas fiskal daerah meliputi pendapatan yang dikurangi dengan penjumlahan dari pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan ditambah belanja tertentu. Secara umum, keterbatasan kapasitas fiskal dikarenakan tingginya kebutuhan anggaran belanja mengikat dan belanja wajib daerah seperti gaji PNS dan jenis pendapatan yang sifatnya earmarked (ditentukan penggunaannya).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk secara otonom mengembangkan potensi daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal keuangan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk membiayai program dan kegiatan strategis daerah. Pada sisi pendapatan upaya meningkatkan kapasitas fiskal dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, adapun pada sisi belanja dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja.

Memperhatikan indeks kapasitas fiskal Kabupaten Blora yang merupakan posisi relatif kapasitas fiskal Kabupaten Blora

terhadap keseluruhan kapasitas fiskal daerah di seluruh Indonesia menunjukkan nilai yang berkecenderungan meningkat sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.3 di bawah ini.

**Tabel 3.3 Indeks Kapasitas Fiskal
Kabupaten Blora Tahun 2015-2020**

Tahun	IKF	Kategori
2015	0.12	Rendah
2016	0.22	Rendah
2017	0.97	Sedang
2018	0.982	Sedang
2019	1.029	Sedang
2020	1.118	Sedang

Sumber: Kementerian Keuangan di olah

Data Peta Fiskal Kabupaten Blora Tahun 2021 menunjukkan bahwa Pendapatan daerah sebesar Rp. 2.134.712.000.000 dimana proporsi pajak daerah sebesar 2.53%, retribusi daerah 0.7% dan proporsi terbesar bersumber dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 77.77%. Data selengkapnya tersaji dalam tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Fiskal Kabupaten Blora Tahun 2021

NO	Uraian	Anggaran (Rp)
	PENDAPATAN DAERAH	
01	Pajak Daerah	54.086.714.000
02	Retribusi Daerah	14.958.884.000
03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	52.000.000.000
04	Lain-lain PAD yang Sah	138.353.149.100
05	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.660.210.663.000
06	Pendapatan Transfer Antar Daerah	136.278.749.000
07	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	78.823.840.900
	Jumlah Pendapatan	2.134.712.000.000

Sumber: BPPKAD Kab. Blora

Belanja dari pendapatan transfer yang penggunaannya telah ditentukan sebesar Rp. 1.213.563.515.600 dengan proporsi terbesar Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 402.410.475.000 dan Dana Desa sebesar Rp. 267.071.340.000 serta dana transfer umum dengan proporsi 25% sebesar Rp. 214.234.859.700. Adapun belanja tertentu secara total sebesar Rp, 797.452.382.250 dengan penggunaan diantaranya untuk anggaran pendidikan sebesar 20% dan anggaran urusan kesehatan sebesar 10%. Secara rinci data belanja disajikan dalam tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Tabel Uraian Belanja dan Pendapatan


NO	Uraian	Anggaran (Rp)
	Pendapatan Yang Penggunaannya Sudah Ditetapkan	1.213.563.515.600
1	BLUD	130.000.000.000
2	DAK	402.410.475.000
3	DANA DESA	267.071.340.000
4	25 % Belanja Dana Transfer Umum	214.234.859.700
5	ADD	94.650.000.000
6	BOS	78.823.840.900
7	Bantuan Keuangan Provinsi	16.973.000.000
8	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	6.300.000.000
9	10 % DBH Pajak Provinsi -PKB	3.100.000.000
	BELANJA TERTENTU	797.452.382.250
1	Belanja Gaji, Tunjangan dan Penghasilan Lainnya BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD DAN ASN	644.727.382.250
2	Honorarium Tenaga Kontrak	67.295.000.000
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi untuk masyarakat DINAS KESEHATAN	23.500.000.000
4	Belanja Bidang Pendidikan (20%)	20.000.000.000
5	Belanja Bidang Kesehatan (10%)	18.000.000.000
6	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi BPJS Kesehatan TPP, Insentif, Tunjangan Profesi Guru	12.000.000.000
7	0,5% Belanja Kegiatan Pengawasan	7.500.000.000
8	0,16% Belanja Kegiatan Diklat	3.500.000.000
9	Bantuan Hibah partai Politik	930.000.000
	JUMLAH BELANJA	2.011.015.897.850

Berdasarkan data tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Blora pada tahun 2021 sebesar Rp. 123.696.102.150. besaran nilai yang dapat secara leluasa dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Blora.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu


3.2.1. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Blora menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 1,95 trilyun pada tahun 2016 menjadi sebesar 2,11 trilyun rupiah pada tahun 2020 tercantum pada gambar 3.6 berikut.



Gambar 3.6 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Trilyun Rupiah)

Belanja daerah Kabupaten Blora memiliki komposisi terbesar pada belanja operasi dengan proporsi sebesar 57,48% pada tahun 2016 dengan kecenderungan sedikit meningkat menjadi 62,09% pada tahun 2020. Selanjutnya adalah belanja modal dengan proporsi cenderung menurun dari sebesar 20,62% pada tahun 2016 menjadi 16,55% pada tahun 2020. Kemudian belanja transfer dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 14,49% pada tahun 2016 menjadi 18,80% pada tahun 2020. Perkembangan proporsi unsur belanja daerah Kabupaten Blora tercantum pada gambar 3.7 berikut.



Gambar 3.7 Proporsi Unsur Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Persen)

Beberapa permasalahan yang terkait dengan belanja daerah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang memahami perencanaan belanja, terutama pada penyesuaian belanja dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga terkendala pada saat pencairan dana;
2. Kegiatan pengadaan barang jasa dan modal yang dilakukan melalui mekanisme lelang dilaksanakan pada pertengahan tahun berjalan sehingga penyerapan belanja daerah menumpuk di akhir tahun;
3. Adanya peraturan-peraturan baru dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan kegiatan dan penyerapan belanja, sehingga muncul kendala pada saat pencairan dana.

Perincian belanja daerah Kabupaten Blora selama kurun waktu tahun 2016-2020 tercantum pada tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Rupiah)

	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	BELANJA OPERASI	1.211.271.036.299	1.204.466.244.336	1.250.536.779.326	1.315.350.841.895	1.309.563.460.264
	Belanja Pegawai	964.603.085.691	898.801.735.230	907.414.544.888	924.532.293.909	854.547.393.403
	Belanja Barang dan jasa	213.375.491.306	283.511.244.049	306.144.209.238	357.028.347.986	382.478.221.005
	Belanja Bunga	-	-	-	-	0
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	0
	Belanja Hibah	31.053.916.647	21.284.317.057	35.541.525.200	29.535.200.000	68.752.345.856
	Bantuan Sosial	2.238.542.655	868.948.000	1.436.500.000	4.255.000.000	3.785.500.000
	Belanja Bantuan keuangan					
2	BELANJA MODAL	434.953.823.988	420.864.556.022	499.439.779.133	466.887.346.008	349.064.685.820
	Belanja Tanah	999.762.500	1.013.625.240	1.291.794.500	13.969.177.820	1.582.160.280
	Belanja Peralatan dan Mesin	75.066.884.787	73.146.321.613	83.619.034.319	89.508.670.291	92.075.772.474
	Belanja Gedung dan Bangunan	114.655.089.905	119.526.613.519	136.540.415.855	134.689.914.700	68.044.332.628
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	241.904.979.308	225.981.820.750	273.758.728.009	225.917.880.879	184.263.369.900
	Belanja Aset Tetap Lainnya	635.825.888	1.017.961.900	4.033.333.450	2.664.601.954	3.099.050.538
	Belanja Aset Lainnya	1.691.281.600	178.213.000	196.473.000	137.100.364	349.064.685.820
3	BELANJA TAK TERDUGA	-	-	-	-	53.941.665.170
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-	53.941.665.170
	BELANJA TRANSFER	305.591.594.000	356.016.681.000	366.499.003.000	419.301.748.000	396.553.076.500

	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
4						
a	TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA	6.093.261.000	5.426.200.000	5.788.000.000	5.941.900.000	7.469.600.000
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	6.093.261.000	5.426.200.000	5.788.000.000	5.941.900.000	7.469.600.000
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
b	TRANSFER / BANTUAN KEUANGAN	299.498.333.000	350.590.481.000	360.711.003.000	413.359.848.000	299.498.333.000
	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	299.498.333.000	350.590.481.000	360.711.003.000	413.359.848.000	299.498.333.000
	Bantuan Keuangan Keuangan ke Desa	0	0	0	0,00	0
	Bantuan Keuangan Lainnya	0	0	0	0,00	0
	BELANJA	1.951.816.454.287	1.981.347.481.358	2.116.475.561.459	2.201.539.935.903	2.109.122.887.754
	SURPLUS/DEFISIT	(93.628.538.050)	32.481.962.872	4.195.873.508	39.430.084.278	18.824.073.781

3.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran untuk belanja pegawai dalam kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan menurun dari sebesar 49,42% pada tahun 2016 menjadi sebesar 40,52% tercantum pada tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Analisis Proporsi Belanja Pegawai

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Belanja Pegawai	964.603.085.691	898.801.735.230	907.414.544.888	924.532.293.909	854.547.393.403
2	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	1.951.816.454.287	1.981.347.481.358	2.116.475.561.459	2.201.539.935.903	2.109.122.887.754
	Persentase Belanja Pegawai terhadap total pengeluaran	49,42	45,36	42,87	41,99	40,52

3.2.3 Analisis Pembiayaan


Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Blora dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Rupiah)


No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	139.509.763.840	43.734.715.890	63.608.030.710	63.922.107.092	97.896.191.370
	Penggunaan SiLPA	139.318.488.840	43.648.225.790	63.485.678.762	63.802.556.826	97.852.691.370
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	191.275.000	86.490.100	122.351.948	119.550.266	43.500.000
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.233.000.000	12.731.000.000	4.000.000.000	5.499.500.000	4.515.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.233.000.000	12.731.000.000	4.000.000.000	5.499.500.000	4.515.000.000
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
	Dana Talangan	-	-	-	-	-
	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	137.276.763.840	31.003.715.890	59.608.030.710	58.422.607.092	54.602.894.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	43.648.225.790	63.485.678.762	63.803.904.218	97.852.691.370	73.543.513.028

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Blora menunjukkan penurunan dari sebesar 139,51 milyar pada tahun 2016 menjadi 97,90 milyar pada tahun 2020, seperti terlihat pada gambar 3.8 berikut.



Gambar 3.8 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Blora berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2016 sebesar 2,23 milyar rupiah mengalami fluktuasi menjadi 4,52 milyar rupiah pada tahun 2020, seperti terlihat pada gambar 3.9 berikut.



Gambar 3.9 Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Defisit riil anggaran Kabupaten Blora selama kurun waktu tahun 2016-2020 hanya terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp 95.861.538.050,00 sedangkan tahun 2017-2020 terjadi surplus anggaran tercantum pada tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Blora Tahun 2016-2020


NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.858.187.916.237	2.013.829.444.230	2.120.671.434.967	2.240.970.020.181	2.127.946.961.535
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.951.816.454.287	1.981.347.481.358	2.116.475.561.459	2.201.539.935.903	2.109.122.887.754
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.233.000.000	12.731.000.000	4.000.000.000	5.499.500.000	4.515.000.000
	Defisit riil	(95.861.538.050)	19.750.962.872	195.873.508	33.930.584.278	14.309.073.781

Sumber penutup defisit riil anggaran terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, dan sebagian kecil dari Penerimaan Kembali Dana Bergulir dengan perincian tercantum pada tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.10
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penggunaan SiLPA	139.318.488.840	43.648.225.790	63.485.678.762	63.802.556.826	97.852.691.370
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pinjaman daerah	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	191.275.000	86.490.100	122.351.948	119.550.266	43.500.000
	Jumlah	139.509.763.840	43.734.715.890	63.608.030.710	63.922.107.092	97.896.191.370

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA tahun berjalan di Kabupaten Blora menunjukkan kecenderungan peningkatan dari sebesar 43,65 milyar rupiah pada tahun 2016 menjadi sebesar 73,54 milyar rupiah pada tahun 2020 yang tercantum pada gambar 3.10 berikut.



Gambar 3.10 Perkembangan SILPA tahun Berjalan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016-2020 fluktuatif, dari sebesar Rp 43.648.225.790 pada tahun 2016 menjadi Rp 97.852.691.370,00 pada tahun 2019 dan Rp 49.829.511.619,00 pada tahun 2020. Secara rinci Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 3.11
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelampauan penerimaan PAD	(3.922.477.294)	11.738.126.946	3.982.982.054	28.810.131.673	22.224.232.119
2	Pelampauan penerimaan pendapatan transfer	(79.890.572.129)	(59.969.903.066)	(24.365.539.070)	(53.443.028.803)	(43.211.556.900)
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(1.030.194.802)	(21.486.406)	(2.583.067.694)	(4.951.025.177)	(16.185.629.100)
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	128.399.195.015	111.652.418.188	86.647.176.980	126.376.048.503	116.945.465.500
5	Pelampauan penerimaan pembiayaan	92.275.000	86.490.100	122.351.948	60.065.174	(14.971.500.000)
6	Sisa pengeluaran pembiayaan	-	-	-	1.000.500.000	(14.971.500.000)
	Jumlah SiLPA	43.648.225.790	63.485.678.762	63.803.904.218	97.852.691.370	49.829.511.619

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah

Asumsi penyusunan Proyeksi keuangan daerah Kabupaten Blora tahun 2022-2026 utamanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dimana diharapkan apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka pendapatan juga mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah Kabupaten Blora tahun 2022-2026 kemungkinan besar masih terpengaruh oleh Pandemi Covid-19.

Penjelasan asumsi proyeksi keuangan daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Untuk tahun 2021 pendapatan asli daerah utamanya pajak dan retribusi kemungkinan besar masih terpengaruh oleh pelaksanaan *new normal* selama masa Pandemi Covid-19, sehingga hanya mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2020. Kemudian untuk tahun 2022-2026 diproyeksikan pendapatan asli daerah mengalami sedikit peningkatan dengan asumsi kondisi perekonomian sudah dapat pulih kembali setelah vaksin Covid-19 diberikan pada tahun 2021 dan ditargetkan selesai pada bulan april tahun 2022, serta adanya kebijakan ekonomi tahun 2022 yang diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi. Diharapkan kebijakan ini akan berdampak pada membaiknya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pendapatan asli daerah pada tahun 2022 hingga tahun 2026.
2. Pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat diasumsikan masih sama dengan APBD tahun 2021 yang tertuang PMK No. 35/PMK.07/2020. Namun diharapkan kedepan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam kurun waktu tahun 2022-2026 dapat meningkat sehingga dapat disesuaikan dalam RKPD, tentunya kepastiannya mendasarkan pada postur APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah.
3. Lain-lain pendapatan yang sah diasumsikan sama selama kurun waktu tahun 2022-2026.

Dengan mendasarkan pada asumsi dan kebijakan di atas, maka dilakukan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada tabel 3.12 berikut ini.

Tabel 3.12
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

Kode				Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
4				PENDAPATAN DAERAH	2.762.873.242.322	2.160.537.246.000	2.174.798.145.000	2.192.845.443.000	2.211.783.529.000
4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH	270.011.176.000	283.405.771.000	296.666.670.000	310.713.968.000	326.652.054.000
4	1	01		Hasil Pajak Daerah	57.680.000.000	59.987.200.000	62.686.624.000	65.664.238.000	68.947.450.000
4	1	02		Hasil Retribusi Daerah	12.675.112.000	13.037.250.000	13.196.250.000	13.376.250.000	13.552.250.000
4	1	03		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	55.255.214.000	55.620.437.000	56.085.134.000	56.727.250.000	57.552.666.000
4	1	04		Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	144.400.850.000	154.760.884.000	164.698.662.000	174.946.230.000	186.599.688.000
4	2			PENDAPATAN TRANSFER	2.397.853.066.322	1.782.122.475.000	1.783.122.475.000	1.787.122.475.000	1.790.122.475.000
4	2	01		Transfer Pemerintah Pusat	2.067.516.572.500	1.658.149.475.000	1.658.149.475.000	1.658.149.475.000	1.658.149.475.000
4	2	02		Transfer Antar Daerah	330.336.493.822	123.973.000.000	124.973.000.000	128.973.000.000	131.973.000.000
4	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	95.009.000.000	95.009.000.000	95.009.000.000	95.009.000.000	95.009.000.000
4	3	03		Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	95.009.000.000	95.009.000.000	95.009.000.000	95.009.000.000	95.009.000.000
				Jumlah Pendapatan	2.762.873.242.322	2.160.537.246.000	2.174.798.145.000	2.192.845.443.000	2.211.783.529.000

Kode				Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
5				BELANJA DAERAH	3.110.373.242.322	2.046.037.246.000	2.060.298.145.000	2.228.345.443.000	2.247.283.529.000
				BELANJA OPERASI	1.285.409.981.795	845.556.624.313	851.450.162.000	920.898.314.178	928.724.771.932
				Belanja Pegawai	800.348.950.393	526.478.218.118	530.147.776.290	573.389.042.881	578.262.116.327
				Belanja Barang Dan Jasa	409.234.771.802	269.199.070.411	271.075.390.484	293.185.533.638	295.677.235.661
				Belanja Hibah	73.494.189.600	48.345.274.850	48.682.241.874	52.652.987.189	53.100.470.232
				Belanja Bantuan Sosial	2.332.070.000	1.534.060.934	1.544.753.353	1.670.750.470	1.684.949.712
				BELANJA MODAL	1.410.767.260.527	928.018.001.570	934.486.295.838	1.010.707.253.186	1.019.296.972.047
				BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000	1.644.527.109	1.655.989.478	1.791.059.520	1.806.281.235
				BELANJA TRANSFER	411.696.000.000	270.818.093.008	272.705.697.684	294.948.816.116	297.455.503.785
				Jumlah Belanja	3.110.373.242.322	2.046.037.246.000	2.060.298.145.000	2.228.345.443.000	2.247.283.529.000
				Surplus / Defisit	(347.500.000.000)	114.500.000.000	114.500.000.000	(35.500.000.000)	(35.500.000.000)
6				PEMBIAYAAN DAERAH	347.500.000.000	(114.500.000.000)	(114.500.000.000)	35.500.000.000	35.500.000.000
6	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	350.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
6	1	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	50.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
6	1	02		Penerimaan Pinjaman Daerah	300.000.000.000	0	0	0	0
				Jumlah Penerimaan Pembiayaan	350.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000

Kode				Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
6	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.500.000.000	159.500.000.000	159.500.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000
6	2	01		Pembentukan Dana Cadangan	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
6	2	02		Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
6	2	03		Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0	150.000.000.000	150.000.000.000	0	0
				Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000	159.500.000.000	159.500.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000
				Pembiayaan Netto	347.500.000.000	(114.500.000.000)	(114.500.000.000)	35.500.000.000	35.500.000.000
6	3			SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0	0	0	0

3.3.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan intensifikasi penarikan pajak dan retribusi daerah.
- b. Meningkatkan inovasi pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.
- d. Mendorong peningkatan investasi swasta agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
- e. Meningkatkan investasi dan perbaikan tata kelola perusahaan dalam rangka meningkatkan bagian laba perusahaan daerah.
- f. Meningkatkan kinerja dan prestasi pembangunan daerah dalam mendongkrak pendapatan Dana Insentif daerah.

3.3.3 Kebijakan Belanja Daerah

Pengalokasian belanja daerah diutamakan untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib, mengikat dan prioritas utama meliputi:

1. Belanja gaji dan tunjangan pegawai
2. Belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada 6 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar.
3. Belanja yang bersifat *earmarking* bersumber dari pendapatan transfer yang telah diatur secara jelas penggunaannya, seperti DAK, dan bantuan keuangan provinsi.

Kebijakan penggunaan belanja daerah selama kurun waktu tahun 2021-2026 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

belanja pegawai akan menampung kebutuhan: Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13; Gaji anggota DPRD; Tambahan Penghasilan PNS; dan Insentif Pajak dan Retribusi daerah.

b. Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja barang dan jasa diarahkan pada: pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan pencapaian visi misi dan program unggulan Kepala Daerah, dan pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat *earmarking*.

- c. **Belanja Bunga**
Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- d. **Belanja Subsidi**
Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- e. **Belanja Hibah**
Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah. Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada SKPD berkenaan.
- f. **Belanja Bantuan Sosial**
Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah. Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada SKPD berkenaan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan

mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari pemerintah pusat.

3.3.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam rangka peningkatan fiskal daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada:

1. Melakukan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur. Pinjaman daerah tersebut termasuk kategori pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan. Dengan demikian pengembalian pinjaman daerah direncanakan sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah.
2. Penerimaan yang berasal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2022-2026 diarahkan untuk:

1. Pembentukan Dana Cadangan untuk pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2024.
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sesuai dengan Perda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
3. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo yang direncanakan dibayar pada tahun 2023 dan 2024.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan merupakan suatu kesenjangan antara kondisi riil dengan kondisi yang diharapkan. Permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan capaian kinerja indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun hasil evaluasi RPJMD tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2020, dan membandingkan dengan target capaian kinerja baik RPJMD, SPM maupun SDGs. Permasalahan pembangunan dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan berikut ini.

4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. APK PAUD masih cukup rendah bila dibandingkan dengan target SDGs yang harus mencapai 100% pada tahun 2030. APK PAUD usia 3-6 tahun 2020 sebesar 80,00%.
- b. APM SD/MI belum mencapai 100% sebagaimana diamanatkan dalam SDGs, APM SD/MI pada tahun 2020 sebesar 95,20%.
- c. APM SMP/MTs belum mencapai 100% sebagaimana diamanatkan dalam SDGs, APM SMP/MTs pada tahun 2020 sebesar 80,01%.
- d. Masih adanya anak putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Pada tahun 2020 Angka Putus Sekolah untuk jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 0,04% dan untuk SMP sebesar 0,09%.
- e. Belum semua guru pada jenjang Pendidikan PUAD, SD dan SMP memenuhi kualifikasi S1/D IV. Pada tahun 2020 Guru PAUD berkualifikasi S1/D IV sebesar 82% Guru SD/MI sebesar 92% dan Guru SMP/MTs sebesar 98%.
- f. Sampai dengan tahun 2020 pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan belum mencapai 100%. Hal ini terlihat dari Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD sebesar 56,24%; Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) sebesar 91,71%; dan persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan sebesar 10,99%.

2. Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal, khususnya 9 indikator yang realisasi kinerja kurang dari 100%. Indikator tersebut

- meliputi: (1) Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar sebesar 79,2%; (2) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 82,4%; (3) Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 30,4%; (4) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 75,7%; (5) Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 35,5%; (6) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 96,5%; (7) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 98,2%; (8) Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar sebesar 59,0%; (9) Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sebesar 81,5%.
- b. Masih adanya kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting pada balita, terlihat dari Persentase balita gizi sangat kurang sebesar 1,6%, persentase balita gizi kurang 9,3% dan persentase balita stunting 5,8%.
 - c. Masih tingginya angka kesakitan dan angka kematian DBD, terlihat dari Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) sebanyak 113 kasus pada tahun 2020.
 - d. Belum optimalnya GERMAS dalam implementasi PHBS di masyarakat, terlihat dari Cakupan rumah tangga yang ber-PHBS 81,32% pada tahun 2020.
 - e. Belum meratanya penyebaran tenaga kesehatan sampai tingkat desa/kelurahan, terlihat dari rasio dokter umum sebesar 16,9 per 100.000 penduduk pada tahun 2020, rasio dokter spesialis sebesar 7,2 per 100.000 (masih jauh dari target Indonesia sehat).
 - f. Belum optimalnya pelayanan Rumah Sakit, ditunjukkan dengan Net Death Rate (NDR) sebesar 0,026% pada RSUD Blora dan 2,07% pada RSUD Cepu.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kualitas jalan. Hal ini terlihat dari persentase jalan kondisi baik tahun 2020 sebesar 22,29%.
- b. Belum optimalnya pemenuhan air irigasi untuk pertanian rakyat. Tahun 2020 persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada baru mencapai 55%, dan persentase air embung untuk irigasi pertanian tahun 2020 sebesar 60%.
- c. Kondisi drainase banyak yang rusak dan banyaknya sungai yang perlu penanganan untuk mengendalikan banjir, terlihat dari panjang saluran drainase dalam kondisi baik hanya 580 km.
- d. Belum optimalnya cakupan pelayanan air minum, terlihat dari persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap

air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 89% pada tahun 2020.

- e. Belum optimalnya cakupan pelayanan sanitasi, terlihat dari cakupan pelayanan sanitasi yang capaiannya baru mencapai 96% pada tahun 2020.
- f. Belum optimalnya perencanaan tata ruang, terlihat dari Perda RDTR belum ditetapkan karena baru ditetapkannya revisi RTRW pada tahun 2021.
- g. Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya.

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Blora, sementara jumlah peningkatan kualitas RTLH terbatas, sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 1.278 unit.
- b. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani, yaitu sebesar 18,01 Ha pada tahun 2020.
- c. Masih adanya ke

5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Permasalahan yang dihadapi pada urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, terlihat dari penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) baru mencapai 85% pada tahun 2020, Cakupan patroli petugas Satpol PP 56,25% pada tahun 2020, dan cenderung meningkatnya angka/kasus kriminalitas di Kabupaten Blora dari 63 kasus menjadi 135 kasus tahun 2020.
- b. Belum tersedianya rencana penanggulangan bencana, terlihat dari persentase (%) penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal dan persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal 0% pada tahun 2020, dan persentase penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) sampai dinyatakan sah/legal 0%.
- c. Masih rendahnya cakupan pelayanan kebakaran, terlihat dari Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 55,67%, dipengaruhi oleh masih kurangnya SDM dan sarpras pemadam kebakaran, dan masih terbatasnya alat pemadam ringan (APAR).
- d. Masih terbatasnya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (Pembekalan Kader FKDM), terlihat dari realisasi pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (Pembekalan Kader FKDM) sampai dengan tahun 2020 sebanyak 920 orang dari target akhir RPJMD sebesar 1.200 orang.

- e. Masih kurangnya tingkat kerjasama untuk memelihara kondusifitas, dilihat dari terpeliharanya kondusifitas wilayah melalui kerjasama KOMINDA sampai dengan tahun 2020 baru sebanyak 48 kali dari target akhir RPJMD sebanyak 72 kali.
- f. Masih rendahnya tokoh masyarakat, pemuda dan pelajar yang mendapatkan penyuluhan narkoba, terlihat dari jumlah tokoh masyarakat, pemuda dan pelajar yang mendapatkan penyuluhan narkoba hanya 400 orang pada tahun 2020.
- g. Masih terbatasnya desa/kelurahan yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana, terlihat dari jumlah desa/kelurahan yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana pada tahun 2020 hanya 3 desa dan tidak ada kelurahan yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana.

6. Sosial

Permasalahan yang dihadapi pada urusan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memerlukan penanganan, terlihat dari penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial hanya 2% pada tahun 2020.
- b. Belum optimalnya pemenuhan target SPM, yakni rehabilitasi sosial dasar di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis. Hal ini terlihat dari persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebesar 3% pada tahun 2020; persentase warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti 8%; dan persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 1%.
- c. Masih terbatasnya pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) potensial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau sejenisnya, terlihat dari persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 7% pada tahun 2020.
- d. Belum optimalnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, terlihat dari persentase PPKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 50% pada tahun 2020.
- e. Rendahnya cakupan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, tahun 2020 hanya sebesar 7% dari total yang ada.
- f. Belum terpenuhinya standar pemenuhan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan, pada tahun 2020 baru mencapai 80%.

4.1.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja

Permasalahan yang dihadapi pada urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 4,89% pada tahun 2020.
- b. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja dibandingkan dengan penawaran tenaga kerja yang ada, yakni baru mencapai 57,08%.
- c. Menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja dari 71% menjadi 69,05%.
- d. Belum optimalnya peserta pelatihan kerja yang diterima di pasar kerja, yakni baru mencapai 80% pada tahun 2020.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. Capaian IPG tahun 2020 meningkat tipis namun berada di posisi terendah di Jawa Tengah, IPG kabupaten Blora tahun 2020 sebesar 83,88 sedangkan IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,18 dan IPG Nasional 91,06.
- b. Capaian IDG tahun 2020 berada pada ranking 25 dengan tingkat kinerja menurun, berada di bawah Jawa Tengah dan Nasional. Nilai IDG Blora tahun 2020 sebesar 64,37, sedangkan IDG Provinsi Jawa Tengah 71,73;
- c. Partisipasi perempuan di lembaga legislatif rendah hanya 13,33% pada tahun 2020.
- d. Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi pada tahun 2020 sebesar 39,92%, terendah di Jawa Tengah.
- e. Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja yang rendah, hanya sebesar 34,76% pada tahun 2020.
- f. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, terakumulasi hingga 2020 sebanyak 30 kasus.

3. Pangan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pangan adalah sebagai berikut:

- a. Masih adanya desa rawan pangan dan belum semuanya tertangani, terlihat dari jumlah desa rawan pangan sebanyak 8 desa, yang tertangani sebanyak 4 desa pada tahun 2020.
- b. Terdapat beberapa bahan pangan yang produksinya belum memenuhi kebutuhan pangan, seperti ubi kayu, kedelai, bawang merah, dan gula pasir.
- c. Belum optimalnya stabilitas harga dan pasokan pangan, terlihat dari Stabilitas harga dan pasokan pangan sebesar 95% pada tahun 2020.
- d. Belum optimalnya pola pangan harapan, dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pemenuhan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman. Hal ini terlihat dari skor pola pangan harapan (PPH) sebesar 90,50% pada tahun 2020.

4. Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanahan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penyediaan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah.
- b. Belum optimalnya fasilitasi pensertifikatan tanah pemda dan tanah masyarakat, dari sebanyak 1.591 bidang tanah, sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 661 bidang tanah yang telah disertifikatkan atau 41,92%.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi pada urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya capaian indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Blora, capaian tahun 2020 sebesar 70,25 menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 74,63.
- b. Belum optimalnya pengangkutan sampah, terlihat dari capaian tahun 2020 sebesar 89%;
- c. Belum optimalnya pengurangan sampah melalui 3R, terlihat dari capaian tahun 2020 baru mencapai 20,47%;

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu:

- a. Belum semua penduduk wajib KTP memiliki KTP, tahun 2020 kepemilikan KTP baru sebesar 96,92%.
- b. Belum semua penduduk memiliki akta kelahiran, tahun 2020 baru 97,57% penduduk ber-akta kelahiran.
- c. Belum semua anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2020 baru sebesar 48,84% yang memiliki KIA.

7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat 38 desa di Kabupaten Blora yang belum memiliki BUMDes.
- b. Terbatasnya kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat desa, terlihat dari jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih sebanyak 85 kelompok pada tahun 2020.
- c. Kurangnya keaktifan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), terlihat dari jumlah posyantek aktif sebanyak 7 unit pada tahun 2020.
- d. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di desa.

8. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

- a. Masih tingginya pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi, terlihat dari cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) sebesar 11,89% pada tahun 2020
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program KB, terlihat dari cakupan peserta KB aktif sebesar 74,33% pada tahun 2020.
- c. Masih adanya Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (usia dini), terlihat dari cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun sebesar 1,56% pada tahun 2020.

9. Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengelolaan terminal tipe C.
- b. Belum adanya terminal angkutan barang (pangkalan truk).
- c. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan, terlihat dari persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik sebesar 87% pada tahun 2020. Selain itu untuk fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) baru mencapai sebesar 85% pada tahun 2020.
- d. Masih banyaknya kejadian kecelakaan lalu lintas, terlihat dari Jumlah kasus Kecelakaan lintas 502 kejadian pada tahun 2020.
- e. Belum optimalnya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2020 baru mencapai 90%.
- f. Belum optimalnya pengelolaan parkir kendaraan.
- g. Belum selesainya pembangunan bandara Ngloram dan reaktivasi jalur kereta api Rembang – Blora – Cepu dan Blora – Purwodadi – Semarang

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi pada urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengembangan *e-government* dalam menunjang *Blora Smart City*.
- b. Belum optimalnya keterbukaan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya keaktifan koperasi di Kabupaten Blora, terlihat dari realisasi capaian persentase koperasi aktif yang baru mencapai 39,92% pada tahun 2020.
- b. Masih banyaknya Usaha Mikro dan Kecil belum berbadan hukum, terlihat dari persentase UMK yang telah berbadan hukum baru mencapai sebesar 32,54% pada 2020.

12. Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi pada urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya realisasi investasi berskala nasional (PMA dan PMDN), terlihat dari nilai realisasi investasi 6,9 Trilyun rupiah pada tahun 2020 dan nilai realisasi investasi PMA 9 trilyun rupiah.
- b. Kurangnya promosi peluang penanaman modal, penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan, dan fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan. Hal ini terlihat dari terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha pada tahun 2020 tingkat kabupaten 3 kali.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pembinaan organisasi olahraga, terlihat dari persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina 64% pada tahun 2020.
- b. Terbatasnya wirausaha muda, terlihat dari jumlah pemuda yang mampu berwirausaha hanya 179 orang pada tahun 2020.
- c. Belum optimalnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional, dipengaruhi oleh kurangnya pelatih yang bersertifikasi, kurangnya kualitas pengurus organisasi olah raga, serta kurangnya sarana prasarana olah raga sesuai standar. Hal ini terlihat dari jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh sebanyak 45 medali pada tahun 2020.

14. Statistik

Permasalahan yang dihadapi pada urusan statistik adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan *single data* melalui aplikasi satu data Kabupaten Blora belum optimal.

15. Persandian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan persandian yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) persandian dalam pengamanan aplikasi atau sistem elektronik dalam tata kelola pemerintahan.

16. Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- d. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya, terlihat dari persentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan sebesar 35% pada tahun 2020.
- e. Masih rendahnya kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dimana pada tahun 2020 hanya ada 1 kegiatan.
- f. Terhentinya aktifitas kesenian ditandai dengan tidak adanya pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah pada tahun 2020; cakupan kajian seni; cakupan fasilitasi seni; cakupan sumber

daya manusia kesenian dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar 0%.

- g. Menurunnya SDM dan sarana kesenian ditandai dengan jumlah group kesenian yang mengalami penurunan sangat drastis menjadi sejumlah 105 group dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang lebih dari 1000 group; jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya juga hanya tinggal 7 unit saja lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 10 unit.

17. Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perpustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya minat baca masyarakat disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020. Kunjungan perpustakaan menurun dari 123.913 orang menjadi 92.935 orang. Jumlah tersebut sebagian besar merupakan kunjungan virtual yang dilakukan melalui aplikasi *iBlora*.
- b. Kurangnya pelestarian bahan pustaka dan koleksi perpustakaan, terlihat pelestarian karya cetak dan karya rekam baru mencapai 998 eksemplar.
- c. Masih terbatasnya perpustakaan yang dibina perpustakaan umum kabupaten, terlihat dari persentase perpustakaan yang dibina sebesar 52,37% pada tahun 2020.
- d. Masih belum tercapainya target pemenuhan buku koleksi perpustakaan daerah disebabkan oleh adanya refocussing anggaran akibat adanya *Covid-19*.

18. Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kearsipan adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana kearsipan di lembaga kearsipan daerah maupun perangkat daerah, terlihat dari capaian yang mencapai 95%.

4.1.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap di perairan umum, terlihat dari produksi perikanan sebanyak 343.950 kg pada tahun 2020.
- b. Belum optimalnya produksi hasil olahan ikan, pada tahun 2020 hanya mencapai 554,510 kg.
- c. Masih kurangnya tingkat konsumsi ikan, terlihat dari tingkat konsumsi ikan penduduk hanya 13,76 kg/kapita pada tahun 2020.

2. Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengembangan destinasi wisata menjadi destinasi wisata yang menarik, terlihat infrastruktur/ sarana pendukung objek wisata yang belum tertata dengan baik. Hal ini terlihat dari jumlah obyek wisata unggulan 16 obyek wisata, dan persentase obyek wisata yang dipromosikan 86,9%, jumlah restoran 85 buah, dan jumlah penginapan/ hotel 33 buah pada tahun 2020.
- b. Kurangnya peran kelembagaan (*stakeholders*) pariwisata. Hal ini terlihat dari jumlah pokdarwis aktif sebanyak 6 kelompok pada tahun 2020.

3. Pertanian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kehandalan pasokan air untuk mendukung sistem irigasi pertanian (sebagian besar tadah hujan), terlihat dari luas sawah tadah hujan sebesar 29.522,191 hektar.
- b. Belum optimalnya produksi pertanian, dipengaruhi oleh masih terbatasnya sarana produksi pertanian (saprota), alat mesin pertanian (alsintan) dan sarana lain seperti saluran irigasi dan sarana jalan usaha tani ke areal pertanian; meningkatnya intensitas serangan hama (OPT) tanaman; dan penanganan hasil pertanian belum sepenuhnya memperhatikan penanganan yang baik (*good handling practices*). Beberapa jenis komoditas belum mencapai target akhir RPJMD, seperti kedelai dan ubi kayu.
- c. Belum optimalnya produksi perkebunan, khususnya tebu. Hal ini terlihat dari hasil perkebunan tebu baru mencapai 16.396,04 ton pada tahun 2020 dari total 18.600 ton yang ditargetkan hingga akhir RPJMD.
- d. 0

4. Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya nilai ekspor bersih, terlihat dari nilai ekspor bersih tahun 2020 sebesar 2.622.492US\$ dari tahun 2018 sebesar 3.856.673 US\$.
- b. Masih terbatasnya lokasi PKL yang tertata, terlihat dari persentase lokasi PKL yang tertata 54,54%% pada tahun 2020.

5. Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pertumbuhan industri terlihat dari persentase pertumbuhan industri 0,79% pada tahun 2020, persentase peningkatan omset penjualan produk IKM 1,42%, dan persentase klaster industri yang berkembang 82% pada tahun 2020.
- b. Kualitas industri belum memenuhi standar, terlihat dari persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi baru

mencapai 36% pada tahun 2020, dan persentase industri yang telah menerapkan teknologi baru mencapai 43%.

- c. Banyaknya IKM yang belum memiliki Izin Usaha Industri Kecil (P-IRT dan Halal), terlihat dari persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal 56% pada tahun 2020.

6. Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi pada urusan transmigrasi adalah:

- a. minimnya transmigran yang diberangkatkan karena alokasi yang terbatas, terlihat dari jumlah transmigran diberangkatkan pada tahun 2019 mengirimkan 5 KK dan Tahun 2020 tidak ada pengiriman transmigran karena pandemic Covid 19.

4.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi SAKIP yang merekomendasikan perlunya dilakukan perbaikan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran

2. Keuangan

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan daerah dari sumber PAD cenderung turun karena adanya Pandemi Covid 19. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2020 pendapatan daerah dari sumber PAD hanya tumbuh sebesar 1,46%.
- b. Asset daerah berupa tanah belum semuanya dilakukan pensertifikatan. Tanah yang bersertifikat pada tahun 2020 baru sebesar 86%.

3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan profesionalitas ASN.
- b. Penempatan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah (OPD).
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dalam upaya meningkatkan profesionalitas ASN

4. Penelitian dan pengembangan

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya fasilitasi terhadap pengembangan inovasi umum dan inovasi perangkat daerah, dan pengembangan TTG. Hal ini terlihat dari tidak adanya inovasi umum yang difasilitasi untuk diperkenalkan ke publik pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak

diperbolehkannya kegiatan pemeran serta adanya *recofusing* anggaran.

- b. Kurangnya fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HAKi), terlihat dari jumlah HAKi yang difasilitasi (paket sederhana) pada tahun 2019 dan 2020 sebanyak nol.

5. Sekretariat Daerah

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi sekretariat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah, pada tahun 2020 skor nilai pelayanan publik “Baik“ pada organisasi perangkat daerah masih diangka 80% yang menunjukkan masih terdapat perangkat daerah dengan pelayanan publik belum baik.
- b. Masih rendahnya pencapaian kerjasama antar pemerintah daerah dibidang ekonomi, hal tersebut terlihat dari tidak tercapainya target kerjasama selama lima tahun terakhir hanya 5 kerjasama dari yang ditargetkan sebanyak 11 bentuk kerjasama.
- c. Belum optimalnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan daerah, hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan target penetapan perda, penyusunan berbagai peraturan bupati dan peningkatan kapasitas SDM bidang hukum ditahun 2020 tidak tercapai sesuai dengan target.
- d. Belum semua perangkat daerah menyusun SOP, SPP dan SKM dengan baik, terlihat dari persentase organisasi perangkat daerah yang menyusun SOP, SPP dan IKM "baik" baru mencapai 80% pada tahun 2020.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi terhadap pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan persentase kegiatan fisik yang dilakukan monitoring dan evaluasi pembangunan pada tahun 2020 sebesar 80%.
- f. Rendahnya ketersediaan dan kualitas SDM pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut terlihat dari hasil evaluasi ditahun 2020 dari target tenaga kerja konstruksi yang mengikuti fasilitasi sertifikasi/lulus sertifikasi ketrampilan hanya tercapai 50 orang dari yang ditargetkan sebanyak 300 orang.
- g. Masih rendahnya Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yaitu baru mencapai B pada tahun 2020.

6. Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua rekomendasi hasil pemeriksaan internal selesai ditindaklanjuti. Hal ini ditunjukkan bahwa pada tahun 2020

rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti baru mencapai 96,5%.

- b. Tingkat Maturitas dan kapabilitas SPIP belum sesuai dengan harapan. Tingkat Maturitas dan kapabilitas SPIP perlu ditingkatkan sehingga mencapai level 4.

7. Sekretariat DPRD

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi sekretariat DPRD adalah:

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan DPRD, karena kualitas SDM yang masih rendah. Tercatat 34,37 persen aparat sekretariat DPRD belum sarjana.
- b. Beratnya beban sekretariat dan kebutuhan akan teknologi yang memadai belum seimbang dengan kondisi SDM yang ada.

8. Kewilayahan (Kecamatan)

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi kewilayahan (kecamatan) adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan.
- b. Belum optimalnya implementasi pelimpahan kewenangan kepada Camat.

9. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan LSM yang belum terdaftar di Kesbangpol;
- b. Belum optimalnya pendidikan kesatuan dan wawasan kebangsaan bagi organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan Lembaga swdaya masyarakat.

4.2 Isu strategis

Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan utama pembangunan yang mengemuka dan berdasarkan pada analisis gambaran umum kondisi daerah serta permasalahan masing-masing urusan pemerintahan daerah yang teridentifikasi. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang.

4.2.1 Telaah Berbagai Kebijakan Tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Perumusan isu strategis mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh besar, baik lingkungan internal maupun eksternal yang disebut sebagai lingkungan strategis, sebagaimana tercantum pada skema berikut.

1. Telaah Kebijakan dalam RPJMN tahun 2020 – 2024.

Dalam mewujudkan visi dan misi RPJMN Tahun 2020 – 2024 Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

b. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

c. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

d. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

e. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kelima arahan presiden tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- 3) Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- 1) Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
- 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- 3) Moderasi beragama; dan
- 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:

- 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- 3) Pembangunan Rendah Karbon.

g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- 3) Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memiliki isu strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
- b. Tenaga Kerja
- c. Investasi
- d. Perdagangan
- e. Institusi
- f. Pendidikan
- g. Kesehatan
- h. Karakter bangsa
- i. Infrastruktur
- j. Kewilayahan
- k. Lingkungan Hidup dan Bencana
- l. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Sebanyak lima arahan presiden dan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 menjadi pijakan bagi Kabupaten Blora dalam merumuskan isu strategis, strategi dan arah kebijakan dan program pembangunan daerah RPJMD selama kurun waktu tahun 2021-2026, agar tercipta sinergikan pembangunan antara Kabupaten Blora dengan nasional. Selain itu juga bahwa isu strategis nasional berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, pembangunan infrastruktur dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk pendidikan dan Kesehatan perlu dijadikan pertimbangan dalam menyusun isu strategis strategi dan arah kebijakan dan program pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Blora.

2. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVID-19/*Corona Virus Disease 2019*) sebagai pandemi global, sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena

ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) baik pada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta penanganan yang cepat, tepat, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi COVID-19 ini di seluruh Republik Indonesia. Adanya COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran COVID-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi COVID-19.

Kebijakan yang sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian adalah adanya kebijakan *Work From Home*, *Physical Distancing*, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Demikian juga di Kabupaten Blora, mendukung upaya pemerintah mencegah penyebaran virus Corona. Dampak pembatasan kegiatan masyarakat yaitu pada kinerja ekonomi juga harus diantisipasi agar jangan terlalu memberatkan masyarakat dan juga dinamika ekonomi Kabupaten Blora. Dalam penyusunan RPJMD, dampak pandemi Covid-19 perlu diangkat menjadi salah satu isu strategis yang harus ditangani selama kurun waktu lima tahun. Selain itu pandemi Covid-19 juga menjadi pertimbangan dalam rangka proyeksi ekonomi makro dan penetapan target kinerja pendapatan daerah.

3. Telaah Kebijakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023

Visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 dalam implementasinya ke depan dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 meliputi 6 (enam) tujuan dan 12 (duabelas) sasaran, yang diuraikan sebagai berikut.

a. Misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

Misi ini memiliki tujuan menjadikan masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyup, dengan sasaran terciptanya kohesi sosial masyarakat. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator persentase penurunan kejadian konflik bernuansa SARA di Jawa Tengah, dengan indikator sasarannya adalah indeks toleransi dan persentase tindak pidana yang tertangani.

b. Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota

Misi kedua bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu: 1) meningkatnya kualitas pelayanan publik; 2) meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; dan 3) meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik.

c. Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Misi ketiga ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu: 1) kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata; dan 2) menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan. Ukuran keberhasilan yang diharapkan dari tujuan ini adalah angka kemiskinan, Indeks Gini, pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan Indeks Williamson. Untuk itu sasaran yang ingin dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan ini adalah: 1) meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah; 2) menurunnya pengangguran terbuka; dan 3) meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah.

d. Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih

pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan

Misi ini bertujuan untuk: 1) mewujudkan sumberdaya manusia yang semakin berkualitas dan berdaya saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan 2) mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran yang ingin dicapai adalah: 1) meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas; 2) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3) meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender; 4) meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan; dan 5) meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 perlu dijadikan acuan dalam penyusunan isu strategis, penetapan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blora. Selain itu juga isu strategis dalam RPJMD Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 juga menjadi pertimbangan, karena permasalahan di Jawa Tengah yang relevan dengan kondisi daerah Kabupaten Blora juga sedapat mungkin ditangani oleh pemerintah Kabupaten Blora.

4.2.1 Perumusan Isu Strategis

Perumusan isu strategis mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh besar, baik lingkungan internal maupun eksternal yang disebut sebagai lingkungan strategis, sebagaimana tercantum pada skema berikut.



Gambar 4.1 Lingkungan Strategis yang Perlu Diperhatikan dalam Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Blora

Perincian kondisi isu aktual dan tantangan global, isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis RPJPD Kabupaten Blora dapat diuraikan berikut ini.

1. Isu Aktual dan Tantangan Global (Internasional)

a. Tantangan yang termuat dalam Kesepakatan Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

- 1) **Tidak Ada Kemiskinan:** Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.
- 2) **Menghapuskan Kelaparan:** Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
- 3) **Kesehatan yang Baik:** Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.
- 4) **Pendidikan Berkualitas:** Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.
- 5) **Kesetaraan Gender:** Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.
- 6) **Air Bersih dan Sanitasi:** Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.
- 7) **Energi Terbarukan:** Memastikan akses ke energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.
- 8) **Pekerjaan yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi:** Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
- 9) **Industri, Inovasi dan Infrastruktur:** Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.
- 10) **Berkurangnya Ketidaksetaraan:** Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.
- 11) **Kota dan Masyarakat Berkelanjutan:** Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.
- 12) **Pemakaian yang Bertanggungjawab:** Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.
- 13) **Aksi Iklim:** Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya
- 14) **Kehidupan di Bawah Air:** Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya
- 15) **Kehidupan di Darat:** Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.
- 16) **Perdamaian dan Keadilan:** Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan,

menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggung jawab dan inklusif di semua strata.

- 17) **Kemitraan:** Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.

b. Isu Penting Akibat Pandemi *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak bulan Maret 2020 memberikan dampak tidak hanya pada bidang kesehatan tetapi juga bidang-bidang lain, termasuk ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Wabah covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya menyebabkan ketidakpastian dan perlu antisipasi baik dari sisi pencegahan maupun penanganan dampak Pandemi Covid-19 ini.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi dan sosial budaya yang sangat dirasakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Peningkatan kebutuhan fasilitas kesehatan rumah sakit
- b. Menurunnya kunjungan wisatawan dan terganggunya aktivitas industri pariwisata (perhotelan, restoran, kerajinan, dll), dan aktivitas *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)*
- c. Berkurangnya pasokan impor bahan baku industri
- d. Menurunnya arus perdagangan dan permintaan ekspor
- e. Terhambatnya pasokan bahan pangan pokok
- f. Meningkatnya inflasi
- g. Menurunnya omset usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif
- h. Menurunnya pendapatan tenaga kerja
- i. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja
- j. Meningkatnya penyandang masalah sosial dan penduduk miskin
- k. Meningkatnya kebutuhan listrik, pulsa dan air bersih.
- l. Terhambatnya aktivitas pelayanan publik dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

2. Isu Strategis Nasional yang Tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Permasalahan strategis yang termuat dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Blora 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
 - 1) Keberlanjutan sumber daya alam
 - 2) Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi
 - 3) Transformasi struktural berjalan lambat
 - 4) Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
 - 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
 - 2) Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
 - 3) Pemenuhan layanan dasar
 - 4) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
 - 5) Pengentasan kemiskinan
 - 6) Peningkatan produktivitas dan daya saing
- d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
 - 1) Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa
 - 2) Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia
 - 3) Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama
 - 4) Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan
 - 5) Belum optimalnya peran keluarga
 - 6) Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - 1) Infrastruktur pelayanan dasar
 - 2) Infrastruktur ekonomi
 - 3) Infrastruktur perkotaan
 - 4) Energi dan ketenagalistrikan
 - 5) Transformasi digital
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
 - 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
 - 3) Pembangunan rendah karbon
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - 1) Konsolidasi demokrasi
 - 2) Optimalisasi kebijakan luar negeri
 - 3) Penegakan hukum nasional
 - 4) Reformasi birokrasi dan tata kelola
 - 5) Menjaga stabilitas keamanan nasional

3. Isu Strategis Skala Provinsi yang Termuat dalam Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Isu Strategis daerah Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 meliputi sebagai berikut:

- a. Penanggulangan kemiskinan
- b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
- c. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha

- d. Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung
- e. Lingkungan dan kelestarian sumber daya alam
- f. Kedaulatan pangan dan energi
- g. Kesenjangan wilayah
- h. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

4. Isu Strategis Skala Kabupaten yang termuat dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025

Isu Strategis yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Blora tahun 2005-2025 meliputi:

- a. Jumlah penduduk miskin serta pengangguran yang cukup besar apabila tidak segera diatasi bisa mengganggu suasana aman, tentram dan damai karena bisa memunculkan banyak penyakit masyarakat yang bisa menimbulkan gangguan kamtibmas di masyarakat.
- b. Aksesibilitas, pemerataan dan peningkatkan mutu pelayanan di bidang pendidikan yang masih rendah.
- c. Merebaknya beberapa penyakit utamanya demam berdarah, HIV/AIDS, kasus kurang gizi yang masih sering terjadi memerlukan peningkatan kualitas tenaga medis dan paramedis, dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai masalah kesehatan.
- d. Pengaruh dan dampak negatif globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akses informasi yang semakin mudah dan tanpa batas semakin mempertipis nilai-nilai moral, budaya dan agama serta nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat.
- e. Minimnya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup dan terjadinya alih fungsi lahan.
- g. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan perekonomian, antara lain pasar-pasar tradisional, pasar-pasar desa yang berdampak pada keterbatasan dan kelemahan untuk memasarkan potensi ekonomi daerah.
- h. Kesadaran akan pentingnya kreativitas dan inovasi masyarakat di bidang iptek perlu ditingkatkan
- i. Meningkatnya jumlah penduduk menuntut adanya pemenuhan kebutuhan pokok yaitu ketersediaan air, baik untuk irigasi maupun air minum. Perlu pembangunan sarana prasarana sumber daya air meliputi embung, waduk serta pemeliharaan jaringan irigasi.
- j. Kelayakan infrastruktur jalan dan jembatan dan ketersediaan sarana transportasi yang efektif dan efisien guna mendukung mobilitas penduduk dan pemasaran produk pertanian.
- k. Ketersediaan sarana prasarana perumahan dan pemukiman, sarana air bersih dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- l. Upaya peningkatan pelayanan publik yang prima dengan berbasas pada norma-norma tata pemerintahan yang baik, dan transparansi

- disemua lini utamanya aparat pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.
- m. Upaya meningkatkan kondusivitas wilayah dalam suasana sejuk, aman dan tertib.
 - n. Kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan perlu secara bertahap dikurangi, baik itu kesenjangan kualitas lahan/hunian maupun tingkat kesejahteraan masyarakat
 - o. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan upaya pelestarian serta kurangnya konservasi akan menurunkan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan, antara lain bahan tambang galian golongan C, dan air bawah tanah.

5. Isu Strategis Prioritas yang Dihasilkan oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)- RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

Berdasarkan analisis capaian target kinerja dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Blora, dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Blora 2021-2026 dirumuskan isu strategis TPB berdasarkan program-kegiatan yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB), indikator yang terdapat datanya tetapi belum menjadi indikator dalam RPJMD (TT) dan indikator yang belum memiliki data (NA). Penentuan isu strategis KLHS Kabupaten Blora didahului dengan penentuan isu panjang pembangunan berkelanjutan, kemudian dilakukan penentuan isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas.

Berdasarkan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, isu strategis prioritas Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Kemiskinan.
- b. Kelaparan.
- c. Air bersih dan sanitasi belum layak.
- d. Kota dan permukiman belum mencerminkan berkelanjutan.
- e. Konsumsi dan produksi belum mencerminkan berkelanjutan.
- f. Ekosistem daratan tercemar.
- g. Energi belum terjangkau.
- h. Kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi rendah.
- i. Belum optimalnya pengelolaan industri, inovasi dan infrastruktur.
- j. Masih adanya kesenjangan.
- k. Belum optimalnya peran serta mitra non-pemerintah.
- l. Belum optimalnya tata kelola pemerintah.

Perumusan isu strategis RPJMD mendasarkan pada berbagai isu seperti isu global SDGs, isu global Pandemi Covid-19, isu strategis nasional dalam RPJMN 2020-2024, isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, isu strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025, isu strategis KLHS RPJMD tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

Isu Global SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026	Rumusan Isu Strategis RPJMD
<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan Yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia. • Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas. • Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan. • Tidak Ada Kemiskinan: 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya pendapatan tenaga kerja • Meningkatnya pemutusan hubungan kerja • Meningkatnya penyandang masalah sosial dan penduduk miskin • Peningkatan kebutuhan fasilitas kesehatan rumah sakit 	<p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan • Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk • Pemenuhan Layanan Dasar • Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda • Pengentasan Kemiskinan • Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing <p>Membangun Kebudayaan dan</p>	<p>Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia</p> <p>Penanggulangan Kemiskinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk miskin serta pengangguran yang cukup besar. • Aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan di bidang pendidikan yang masih rendah. • Merebaknya beberapa penyakit utamanya demam berdarah, HIV/AIDS, kasus kurang gizi yang masih sering. • Kesadaran akan pentingnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan • Kelaparan 	<p>Kualitas, Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesetaraan Gender</p>

Isu Global SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026	Rumusan Isu Strategis RPJMD
<p>Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan 		<p>Karakter Bangsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa • Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia • Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama • Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan • Belum Optimalnya Peran Keluarga • Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas 		<p>keaktivitas dan inovasi masyarakat di bidang IPTEK perlu ditingkatkan</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kunjungan wisatawan dan 	<p>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan</p>	<p>a. Daya saing ekonomi dan peningkatan</p>	<p>Minimnya lapangan pekerjaan dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan 	<p>Pemulihan ekonomi dan sosial</p>

Isu Global SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026	Rumusan Isu Strategis RPJMD
<p>Ekonomi: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemakaian Yang Bertanggungjawab: Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan. 	<p>berhentinya aktivitas industri pariwisata (perhotelan, restoran, kerajinan, dll), dan aktivitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya pasokan impor bahan baku industry • Menurunnya arus perdagangan dan permintaan ekspor • Meningkatnya inflasi • Menurunnya omset usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif 	<p>yang Berkualitas Isu strategis meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan Sumber Daya Alam • Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi • Transformasi Struktural Berjalan Lambat • Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital 	<p>kesempatan berusaha</p> <p>b. Kedaulatan pangan dan energi</p>	<p>pertumbuhan ekonomi yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Ekonomi Rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi dan Produksi Belum Mencerminkan Berkelanjutan 	
<ul style="list-style-type: none"> • Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kebutuhan listrik, pulsa dan air bersih. 	<p>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah penduduk menuntut 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya Pengelolaan Industri, 	<p>Infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah</p>

Isu Global SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026	Rumusan Isu Strategis RPJMD
<p>kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh. • Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang. • Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi 		<p>Ekonomi dan Pelayanan Dasar <i>Infrastruktur</i> <i>Pelayanan Dasar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau • Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman • Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan • Keselamatan dan Keamanan Transportasi • Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur • Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi <p><i>Infrastruktur</i> <i>Ekonomi:</i></p>	<p>Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan wilayah 	<p>adanya pemenuhan kebutuhan pokok yaitu ketersediaan air, baik untuk irigasi maupun air minum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelayakan infrastruktur jalan dan jembatan dan ketersediaan sarana transportasi yang efektif dan efisien guna mendukung mobilitas penduduk dan pemasaran produk pertanian. • Ketersediaan sarana prasarana perumahan dan pemukiman, 	<p>Inovasi dan Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energi Belum Terjangkau • Air Bersih dan Sanitasi Belum Layak 	

Isu Global SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026	Rumusan Isu Strategis RPJMD
<p>semua orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara. 		<ul style="list-style-type: none"> Konektivitas Jalan Konektivitas Kereta Api Konektivitas Laut Konektivitas Udara Konektivitas Darat <p><i>Infrastruktur Perkotaan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Transportasi Perkotaan Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan Penyediaan Akses Perumahan dan 		<p>sarana air bersih dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan perekonomian, antara lain pasar-pasar tradisional, pasar-pasar desa. Kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan perlu secara bertahap dikurangi, baik itu kesenjangan kualitas lahan/hunian maupun tingkat 		

Isu Global SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026	Rumusan Isu Strategis RPJMD
		<p>Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan</p> <p><i>Energi dan Ketenagalistrikan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan • Akses Serta Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan • Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan • Transformasi Digital • Penuntasan Infrastruktur TIK • Pemanfaatan Infrastruktur TIK • Fasilitas Pendukung Transformasi Digital <p>Mengembangkan Wilayah untuk</p>		kesejahteraan masyarakat		


Isu Global SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026	Rumusan Isu Strategis RPJMD
		<p>Mengurangi Kesenjangan Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya • Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya • Kehidupan di Darat : Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang 	-	<p>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup • Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim • Pembangunan Rendah Karbon 	<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup dan terjadinya alih fungsi lahan. • Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan upaya pelestarian serta kurangnya konservasi akan menurunkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ekosistem Daratan Tercemar • Air Bersih dan Sanitasi Belum Layak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelestarian lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan

Isu Global SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026	Rumusan Isu Strategis RPJMD
berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.				kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan, antara lain bahan tambang galian golongan C, dan air bawah tanah.		
<ul style="list-style-type: none"> • Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhambatnya aktivitas pelayanan publik dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan 	<p>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi Demokrasi • Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri • Penegakan Hukum Nasional • Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola • Menjaga 	Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya peningkatan pelayanan publik yang prima dengan berasas pada norma-norma tata pemerintahan yang baik, dan transparansi disemua lini utamanya aparat pemerintah daerah dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya Peran Serta Mitra Non-Pemerinta • Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Isu Global SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026	Rumusan Isu Strategis RPJMD
<p>dan inklusif di semua strata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan. 		<p>Stabilitas Keamanan Nasional</p>		<p>melayani masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh dan dampak negatif globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akses informasi yang semakin mudah dan tanpa batas semakin mempertipis nilai-nilai moral, budaya dan agama serta nilai-nilai kearifan lokal. • Upaya meningkatkan kondusivitas wilayah dalam suasana sejuk, aman dan tertib. 		

4.2.2 Rumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

Berdasarkan isu dan tantangan global (internasional), isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Jawa Tengah, dan isu strategis RPJPD Kabupaten Blora, maka ditetapkan isu strategis RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 sebagaimana tergambar pada skema berikut ini.



Gambar 4.2 Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

Gambaran rinci atas masing-masing isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Kualitas, Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesetaraan Gender

Pembangunan manusia menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter. Kondisi kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Kabupaten Blora dihadapkan pada capaian IPM yang masih rendah. Walaupun capaian IPM Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebesar 66,61 menjadi 68,84 pada tahun 2020, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan capaian nasional yaitu sebesar 71,94 dan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 71,81 pada tahun 2020. IPM

Kabupaten Blora Tahun 2020 masih menempati peringkat ke-29 dari sebanyak 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Usia harapan hidup penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2020 telah mencapai 74,41 tahun, rata-rata lama sekolah baru mencapai 6,83 tahun, Harapan Lama Sekolah baru mencapai 12,2 tahun, dan pengeluaran per Kapita disesuaikan baru mencapai Rp 9.571.000,00.

Permasalahan kesetaraan gender di kabupaten Blora ditunjukkan dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Capaian IPG tahun 2020 meningkat tipis namun berada di posisi terendah di Jawa Tengah, IPG kabupaten Blora tahun 2020 sebesar 83,88 sedangkan IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,18 dan IPG Nasional 91,06. Capaian IDG tahun 2020 berada pada ranking 25 dengan tingkat kinerja menurun, berada di bawah Jawa Tengah dan Nasional. Nilai IDG Blora tahun 2020 sebesar 64,37, sedangkan IDG Provinsi Jawa Tengah 71,73; Partisipasi perempuan di lembaga legislatif rendah hanya 13,33% pada tahun 2020.

Permasalahan stunting, walaupun Kabupaten Blora mendapatkan penghargaan penanganan Stunting terbaik di Provinsi Jawa Tengah, namun penduduk atau jumlah Balita Stunting masih ada dan butuh perhatian. Sampai dengan tahun 2020 persentase balita stunting 5,8%. Upaya penanganan stunting menjadi fokus pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blora selaras dengan prioritas kebijakan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Kualitas pembangunan manusia dari sisi kesetaraan gender dapat diketahui dari pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pencapaian IPG Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan dari sebesar 83,55 pada tahun 2017 menjadi 83,96 pada tahun 2019. Kabupaten Blora menempati ranking terakhir diantara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Terkait pemberdayaan gender, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Blora pada tahun 2019 baru mencapai 65,59 dan berada pada peringkat ke-26 dari sejumlah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Ketertinggalan kualitas SDM Kabupaten Blora dibandingkan kabupaten/kota di Jawa Tengah sangat terkait dengan beberapa permasalahan seperti: (1) akses dan kualitas pendidikan inklusif bagi semua orang; (2) derajat kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh, penanganan stunting dan pengendalian kasus *Covid-19*; (3) pemenuhan hak perempuan dan anak, dan pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

(4) kualitas pemuda, pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga. Oleh karena itu pembangunan manusia perlu menjadi prioritas pembangunan yang harus diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang relevan secara terpadu dan berkelanjutan.

2. Pemulihan Ekonomi dan Sosial

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak bulan Februari tahun 2020 memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi perekonomian daerah, kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Blora. Kebijakan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah secara nyata mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora yang diproyeksikan pada tahun 2020 hanya mencapai 1%. Dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga Tahun 2021 tentunya perlu diantisipasi agar kedepan perekonomian daerah tetap dapat berkembang dan mampu berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi akan sangat terkait dengan pengembangan potensi wilayah yang dimiliki Kabupaten Blora, seperti sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, usaha mikro kecil dan menengah. Isu Pemulihan Ekonomi dan sosial untuk mengatasi permasalahan utama terkait: (1) daya saing investasi daerah; (2) kunjungan wisata dan ekonomi kreatif; (3) perdagangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok; (4) omset usaha mikro, kecil dan menengah; (5) revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital; dan (6) keberlanjutan produksi pertanian dan perikanan.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 11,96 persen, meningkat 0,64 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 103,73 ribu orang, meningkat 5,88 ribu jiwa terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Blora 2020 tercatat mengalami peningkatan untuk pertama kalinya sejak 10 tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Blora pada 2020 bahkan lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah (11,41 persen). Meningkatnya persentase penduduk miskin pada 2020 disebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin secara absolut menjadi 103,73 ribu jiwa. Peningkatan tersebut dapat dipicu oleh berbagai hal, misalnya meningkatnya harga-harga bahan pokok, harga BBM, serta dipicu adanya awal pandemi Covid-19 yang terjadi pada Maret 2020. Isu kemiskinan perlu menjadi

prioritas pembangunan yang penanganannya bersifat lintas sektor yang mengarah pada pengurangan beban penduduk miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, peningkatan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta dan verifikasi dan validasi data fakir miskin.

Dari sisi ketenagakerjaan, pandemi Covid-19 juga berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 menjadi 4,89% dari sebesar 3,82% pada tahun 2019. Dampak adanya pandemi Covid-19 tidak hanya pada peningkatan TPT tetapi juga berdampak pada mereka yang masih bekerja hingga saat ini. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 6.932 orang pengangguran baru karena Covid-19, sebanyak 2.286 orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan 43.587 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Selanjutnya, dari 24.058 penduduk menganggur pada 2020, lebih dari seperempatnya menganggur karena pandemi Covid-19. Isu pengangguran sangat terkait dengan peluang kerja, kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Pengurangan pengangguran perlu menjadi prioritas pembangunan dengan mendorong investasi yang mampu menyerap tenaga kerja.

3. Infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah

Pembangunan infrastruktur menghadapi tantangan terkait dengan tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan infrastruktur penunjang konektivitas antar wilayah yang berkualitas, pemenuhan sarana dasar perumahan dan kawasan permukiman, dan peningkatan kualitas infrastruktur sumberdaya air.

Kondisi infrastruktur penunjang konektivitas dapat dilihat dari kualitas jalan. Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blora berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 620/ 293/ 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di wilayah Kabupaten Blora yakni 1.210,84 km. Status jalan kabupaten mengalami penambahan sebesar 416,15 km dari sebelumnya adalah 794,69 km. Penambahan panjang ini sebagian besar berupa jalan di kawasan hutan dengan kondisi hampir semuanya rusak berat. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, panjang jalan kondisi baik di Kabupaten Blora hanya sebesar 22,29% pada tahun 2020. Selain jalan, layanan transportasi juga perlu ada perbaikan, termasuk upaya peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi.

Kabupaten Blora masih dihadapkan pada pencapaian *universal acces* di Kabupaten Blora sampai dengan tahun 2020 belum mencapai target nasional (100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi). Persentase kawasan kumuh yang belum tertangani dari keseluruhan luasan Keputusan Bupati Blora No. 663/315/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Blora sebesar 18,01 ha (yang benar 474, 76 ha) yang terletak di Kecamatan Cepu, Blora, Randublatung, Kunduran, dan Ngawen. Cakupan pelayanan sanitasi baru mencapai 95% pada tahun 2019, dan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi sebesar 89%. Persoalan lain terkait akses perumahan dan permukiman layak dan aman adalah keberadaan rumah tidak layak huni yang perlu penanganan agar masyarakat dapat hidup secara layak.

Infrastruktur sumberdaya air terutama terkait pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi pertanian, terlihat dari persentase saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik dengan capaian tahun 2020 sebesar 44,13%, persentase embung kondisi baik sebesar 51,67%, dan persentase waduk kondisi baik sebesar 90%.

4. Kelestarian lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan

Kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2020 sebesar 70,25 yang terdiri dari Indeks Kualitas Air sebesar 67,87, Indeks Kualitas Udara sebesar 60,37 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 75,81. Isu lingkungan terutama terkait permasalahan pencemaran lingkungan yang semakin meningkat, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, eksploitasi sumber daya alam yang tidak disertai upaya pemulihan lingkungan serta perubahan iklim.

Permasalahan lingkungan lainnya yaitu terkait pengelolaan sampah. Persentase sampah yang terangkut pada tahun 2020 baru mencapai 80%. Dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dimiliki pemerintah Blora (di Kecamatan Blora dan Cepu) hanya mampu menampung 15 persen beban dari keseluruhan sampah warga Kabupaten Blora. Kedua TPA tersebut perlu ditingkatkan sarana dan prasarannya agar sistem pengolahannya lebih baik dan mampu menampung keseluruhan sampah yang ada di kabupaten Blora. Pengelolaan sampah melalui bank sampah juga kurang

optimal. Hingga tahun 2020 hanya terdapat sebanyak 45 bank sampah di Kabupaten Blora.

5. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Tata kelola pemerintahan yang baik akan memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara tidak langsung tata kelola pemerintahan yang baik akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik perlu terus didorong dengan penerapan reformasi birokrasi yang merupakan upaya untuk perbaikan kinerja aparatur melalui penyederhanaan regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan serta pemenuhan standar pelayanan minimal.

Reformasi Birokrasi diarahkan pada pencapaian birokrasi yang bersih dan akuntabel. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi baru mencapai predikat “B” nilai 62,22. Penilaian ini menunjukkan akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, baik pada tingkat kabupaten maupun perangkat daerah. Namun demikian perlu upaya peningkatan agar tidak tertinggal dibandingkan kabupaten/kota yang lain.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Blora mulai tahun 2015 sampai tahun 2020 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hasil ini perlu terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, melalui komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan, kapasitas pengelola keuangan dan auditor yang menunjang tersusunnya kualitas laporan keuangan yang baik, serta peningkatan manajemen pengelolaan aset daerah.

Perwujudan birokrasi yang kapabel perlu didukung upaya yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN berbasis sistem merit. Peningkatan pelayanan publik yang prima perlu terus ditingkatkan mengingat rata-rata kepuasan masyarakat baru mencapai 83,52% pada tahun 2020.

Kondusifitas wilayah memegang peranan yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan suatu daerah. Jika kondisi wilayah dan masyarakatnya kondusif, maka semua kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan lancar. Kondusifitas daerah harus terus ditingkatkan dengan

menjaga kekompakan dalam masyarakat dan kerjasama antara pemerintah daerah, TNI, POLRI dan masyarakat mulai dari tingkat terendah hingga tingkat kabupaten, termasuk menciptakan kesadaran dan solidaritas dalam kehidupan beragama. Isu kondusifitas wilayah terutama terkait dengan antisipasi potensi konflik sosial dan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) dan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi pembangunan jangka menengah yang akan diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 adalah:




Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing

Visi RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 terdiri dari 3 (tiga) frase yaitu:

1. Sesarengan Mbangun Blora


Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama bahu membahu dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pihak swasta. Sesarengan Mbangun Blora secara rinci mengandung tiga makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 5.1 Makna Frase Visi Sesarengan Mbangun Blora

2. Unggul


Unggul dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Blora yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi lokal baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya ekonomi yang dimiliki. Unggul secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 5.2 Makna Frase Visi Unggul

3. Berdaya Saing

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Blora. Berdaya saing secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 5.3 Makna Frase Visi Daya Saing

5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Blora tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Visi **Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing** akan ditempuh dengan 5 Misi berikut ini.

1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.
2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan
3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel.
4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Misi RPJMD Kabupaten Blora memiliki keselarasan dengan : (1) Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Blora 2005-2025; (2) Misi dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024, dan (3) Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1

Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Blora dengan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025, Misi dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 , dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2028-2023

Sasaran Pokok RPJPD Kab Blora Tahun 2005-2025	Misi RPJMN Tahun 2020-2024	7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024	Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	Misi RPJMD Kab. Blora Tahun 2021-2026
1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing • Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 	4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.
3. Terwujudnya pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar • Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 	3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.	2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan
5. Terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan	8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya 9. Sinergi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 	2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke	3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel.

Sasaran Pokok RPJPD Kab Blora Tahun 2005-2025	Misi RPJMN Tahun 2020-2024	7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024	Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	Misi RPJMD Kab. Blora Tahun 2021-2026
demokratis	daerah dalam kerangka negara kesatuan		pemerintah kabupaten/kota.	
6. Terwujudnya kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tenteram, tertib dan aman	6. Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 	1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.
2. Terwujudnya Kualitas Kehidupan Ekonomi Masyarakat 4. Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan	2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 	3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.	5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Blora tahun 2005-2025, tujuan dan sasaran RPJMN, dan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Blora selama kurun waktu tahun 2021-2026 meliputi sebagai berikut:

1. Misi 1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.

Tujuan yang ingin diwujudkan pada misi 1 adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
- b. Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat
- c. Meningkatnya kualitas hidup perempuan

2. Misi 2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan

Tujuan yang ingin diwujudkan pada misi 2 adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
- b. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup

3. Misi 3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel.

Tujuan yang ingin diwujudkan pada misi 3 adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
- b. Terwujudnya birokrasi yang kapabel
- c. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik

4. Misi 4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.

Satu tujuan yang ingin diwujudkan pada misi 4 adalah menciptakan kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu menurunnnya konflik dan pelanggaran peraturan daerah.

5. Misi 5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Tujuan ke-1 yang ingin diwujudkan pada misi 5 adalah meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:

a. Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah

b. Meningkatnya investasi daerah dan penyerapan tenaga kerja

Tujuan ke-2 yang ingin diwujudkan pada misi 5 adalah menurunkan penduduk miskin, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu

a. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

b. Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial

c. Meningkatnya kemandirian desa.

Penjabaran tujuan dan sasaran Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 yang akan dicapai pada masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula	Satuan	Target Kinerja					
							Kondisi Awal	2021	2022	2023	2024	2025
1	Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.	Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia		1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{\text{keselatan} \times \text{pendidikan} \times \text{pengelanaan}} \times 100$	Indeks	69,04	69,24	69,44	69,64	69,84	70,04
				2. Indeks Pembangunan Gender	IPM perempuan dibagi IPM Laki-laki dikali 100	Indeks	83,94	83,99	84,04	84,09	84,14	84,19
		Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	a. Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana :</p> <p>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p> <p>N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	Tahun	6,95	7,07	7,19	7,31	7,43	7,55
				b. Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>dimana:</p> <p>HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>i = Usia (a, a + 1, ..., n)</p>	Tahun	12,25	12,3	12,35	12,4	12,45	12,5
				c. Usia Harapan Hidup	rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	Tahun	74,52	74,63	74,74	74,85	74,96	75,07
				d. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDJ = \frac{1}{2} [(I \text{ par} + I \text{ Dm} + I \text{ inc-dis})]$ I par = Indeks keterwakilan di parlemen I Dm = Indeks pengambilan keputusan I inc-dis = Indeks distribusi pendapatan	Indeks	65,63	65,65	65,67	65,69	65,71	65,73
2	Mewujudkan	Meningkatkan		1. Tingkat	Rata-rata dari 8 indikator	%	82,96	84,40	85,60	86,79	86,55	87,49

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula	Satuan	Kondisi	Target Kinerja				
							Awal	2021	2022	2023	2024	2025
	infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan	Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup		pembangunan infrastruktur daerah	infrastruktur (Persentase rumah layak huni; Persentase kawasan perkotaan non kumuh; Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman; Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman; Persentase jalan mantap; Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang; dan Persentase sarana perhubungan kondisi baik)							
				2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Indeks	69.53	69,65	69,77	69,89	70,01	70,13
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	a. Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni dibagi Jumlah rumah dikali 100	%	66	67,5	69	70,5	72	73,5
				b. Persentase kawasan perkotaan non kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh di wilayah perkotaan dibagi luas kawasan permukiman di wilayah perkotaan dikali 100	%	99,67	99,71	99,76	99,81	99,86	99,90
				c. Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman	Jumlah rumah tangga mengakses air minum layak dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	89	91	93	95	96	98
				d. Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman	Jumlah rumah tangga mengakses sanitasi layak dibagi rumah tangga dikali 100	%	97	98	99	100	100	100
				e. Persentase jalan mantap	Panjang jalan kondisi baik dan sedang dibagi panjang jalan dikali 100	%	86.41	67	69	71	73	75
				f. Persentase daerah irigasi	Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi	%	55	45.5	46	46.5	47	47.5

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja				
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				terlayani jaringan irigasi									
				g. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Jumlah pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang dibagi Jumlah pemanfaatan ruang dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100
				h. Persentase sarana perhubungan kondisi baik	Jumlah sarana perhubungan kondisi baik dibagi Jumlah sarana perhubungan dikali 100	%	87	90	91	92	93	94	94
			Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	i. Indeks kualitas air	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$	%	54,24	54,34	54,44	54,54	54,64	54,74	54,74
				j. Indeks kualitas udara	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (teu - 0,1) \right)$	%	88,25	88,35	88,46	88,56	88,66	88,76	88,76
				k. Indeks Kualitas Lahan	$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$	%	61,17	61,35	61,54	61,73	61,92	62,11	62,11
3	Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel	meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah		Indeks Reformasi Birokrasi	Skor hasil evaluasi mandiri Reformasi Birokrasi	Indeks	60,2 (B)	62 (B)	65 (B)	67 (B)	69 (B)	71 (BB)	71 (BB)
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	a. Nilai SAKIP	Skor Nilai SAKIP hasil evaluasi MENPAN-RB	Skor	65 (B)	70,2 (BB)	72,5 (BB)	75 (BB)	77,5(BB)	80 (A)	80 (A)
				b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				c. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	level	1,67	1,93	2,20	2,47	2,73	3,00	3,00
			Terwujudnya birokrasi yang kapabel	d. Tingkat kematangan organisasi	hasil pengukuran kematangan organisasi berdasarkan sub variabel organisasi, SDM, Tata	level	2 (Rendah)	2 (Rendah)	2 (Rendah)	3 (Sedang)	3 (Sedang)	3 (Sedang)	3 (Sedang)

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja				
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				perangkat daerah	laksana, dan manajemen. (Permendagri 99 tahun 2018)								
				e. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil pengukuran dari evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,86	2,96	3	3,05	3,1	3,15	
				f. Indeks Profesionalitas ASN	Hasil Pengukuran berdasarkan dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin	Indeks	76	76	76,5	76,5	77	77	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	g. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh unit pelayanan publik pemerintah daerah	Indeks	71,5	73,0	74,0	74,5	75	75,5	
4	Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif	Menciptakan kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat		Indeks pembangunan masyarakat (IPMas)	IPMas = $\frac{(\text{Indeks Toleransi} \times \text{Indeks Gotong royong} \times \text{Indeks Rasa Aman}) \times 100}{3}$	Indeks	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	
			Meningkatnya penanganan konflik dan pelanggaran peraturan daerah	Persentase konflik sosial yang tertangani	Jumlah konflik sosial yang ditangani dibagi jumlah konflik sosial yang terjadi dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	
				Persentase Pelanggaran Perda/perkada yang tertangani	Jumlah Pelanggaran Perda/perkada yang tertangani dibagi Jumlah Pelanggaran Perda/perkada dikali 100	%	82.80	83	84	85	86	87	
5	Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi		1. Pertumbuhan Ekonomi	(PDRB ADHK tahun n dikurangi PDRB ADHK tahun sebelumnya) dibagi PDRB ADHK tahun sebelumnya dikali 100	%	2-4	2-4	3-5	3-5	3-5	3-5	
				2. Laju Inflasi	Indeks Harga Konsumen Tahun n dikurangi Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya dibagi Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya dikali 100	%	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	
			Meningkatnya pertumbuhan	a. Pertumbuhan PDRB Sektor	PDRB ADHK Sektor Pertanian, dan Perikanan tahun n	%	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula	Satuan	Kondisi	Target Kinerja					
							Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			sektor-sektor unggulan daerah	Pertanian dan Perikanan	dikurangi PDRB ADHK Sektor Pertanian, dan Perikanan tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Sektor Pertanian, dan Perikanan Tahun n-1 dikali 100								
				b. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	PDRB ADHK Sektor industri pengolahan tahun n dikurangi PDRB ADHK Sektor industri pengolahan tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Sektor industri pengolahan Tahun n-1 dikali 100	%	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
				c. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	PDRB ADHK Sektor perdagangan tahun n dikurangi PDRB ADHK Sektor perdagangan tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Sektor perdagangan Tahun n-1 dikali 100	%	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82
				d. Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata tahun n dikurangi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dibagi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dikali 100	%	3,00	3,00	4,00	4,20	4,35	4,50	4,50
			Meningkatnya investasi daerah	e. Pertumbuhan Investasi	Nilai Investasi tahun n dikurangi Nilai Investasi tahun n-1 dibagi Nilai Investasi tahun n-1 dikali 100	%	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4
		Menurunkan penduduk miskin		3. Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah Penduduk dikali 100	%	11,68	11,4	11,12	10,84	10,56	10,28	10,28
			Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	a. Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pencari kerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100	%	6-7	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	5,1
			Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	b. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dibagi Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memerlukan penanganan dikali 100	%	0,72	0,73	0,74	0,75	0,77	0,80	0,80
			Meningkatnya	c. Indeks Desa	Rata-rata dari Indeks Desa	Indeks	0,6505	0,6510	0,6515	0,6520	0,6525	0,6530	0,6530

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja				
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			kemandirian desa.	Membangun	Membangun seluruh desa. Indeks Desa Membangun dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.								

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
1	Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.	Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatkan partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan pendidikan karakter dan peningkatan ekosistem Pendidikan; b. peningkatan motivasi belajar dan pemberian bantuan bagi peserta didik agar tidak putus sekolah; c. pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, pengadaan buku ajar, dan pengembangan kapasitas sekolah; d. peningkatan kualifikasi dan pemerataan guru sesuai dengan kebutuhan.
			Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat
				Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk melalui intensifikasi program Keluarga Berencana
				Membudayakan berolahraga agar dapat hidup sehat dan meningkatkan prestasi olahraga melalui pembibitan atlet peningkatan kompetensi atlet berbakat, pelatih dan wasit melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga.
		Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka.		
		Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau.		
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarusutamaan hak anak dan perlindungan khusus anak.	
2	Mewujudkan infrastruktur	Meningkatkan Kualitas	Meningkatnya Kualitas	Pengurangan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur; pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh; dan pencegahan timbulnya

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
	yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan	Infrastruktur dan Lingkungan hidup	Infrastruktur	<p>permukiman kumuh baru</p> <p>Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; rehabilitasi rumah akibat korban bencana dan rumah yang terkena dampak program pemerintah.</p> <p>Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi, serta pengalihan status jalan</p> <p>Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum dan penyediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan.</p>
			Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	<p>Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara</p> <p>Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah</p>
3	Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel	meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	<p>Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas SDM perencana, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, perbaikan mekanisme perencanaan serta optimalisasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.</p> <p>Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan penelitian dan pengembangan dan penyelenggaraan kompetisi Iptek</p> <p>Meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan Sistem Merit (Merit System).</p>
				Meningkatkan kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, ekonomi, pembangunan dan penyelenggaraan administrasi umum melalui koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta perumusan rekomendasi kebijakan kepala daerah.
			Terwujudnya birokrasi yang kapabel	<p>Pengembangan e-government untuk menunjang sistem pemerintahan yang terbuka (open government) dan pelayanan publik secara online yang andal, terpercaya serta terjangkau.</p> <p>Meningkatkan keamanan informasi melalui pengembangan teknologi dan peningkatan kompetensi SDM persandian</p>

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
			Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	<p>Peningkatan implementasi <i>single data</i> didukung teknologi informasi terintegrasi</p> <p>Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan</p> <p>Meningkatkan kunjungan perpustakaan dan pelestarian bahan pustaka cetak dan rekam.</p> <p>Meningkatkan pengelolaan kearsipan melalui dan pengembangan sarana dan prasarana kearsipan.</p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan transmigran, melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar transmigrasi yang layak</p> <p>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa/kelurahan.</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD sesuai standar operasional prosedur.</p>
4	Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif	Terciptanya koheisi sosial dalam kehidupan masyarakat	Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran peraturan daerah	<p>Peningkatan kondusivitas daerah pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan, dan antisipasi terhadap potensi konflik sosial di masyarakat.</p> <p>Meningkatkan pengendalian atas gangguan keamanan dan Ketertiban umum melalui penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada, dan pembinaan PPNS.</p> <p>Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana.</p>
5	Memperkuat ekonomi	Meningkatkan	Meningkatnya	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, modernisasi pertanian, serta penanganan bencana pertanian

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
	kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.	pertumbuhan dan daya saing Ekonomi	pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah	Meningkatkan pengembangan ternak melalui penyediaan sarana dan prasarana peternakan, dan pemanfaatan teknologi peternakan, serta peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan penerapan cara budidaya ikan yang baik, dan penyediaan sarana produksi perikanan				
Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah.				
Meningkatkan penataan kawasan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah				
Meningkatkan kunjungan wisata melalui penyelenggaraan event, keberagaman atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru				
Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah melalui pengembangan seni dan budaya dan pembangunan museum.				
Meningkatnya investasi daerah		Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi		
Menurunkan penduduk miskin	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Mengurangi pengangguran melalui program AKAD dan AKAN dengan dibekali ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.		
	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.		
	Meningkatnya kemandirian desa.	Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa.		

6.2 Arah Kebijakan Tahunan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora, ditetapkan arah kebijakan tahunan dalam RKPD tahun 2022 sampai dengan RKPD tahun 2026. Arah kebijakan tahunan ini menjadi acuan dan penentuan prioritas dan fokus pembangunan setiap tahunnya.

Pada tahun 2021 yang merupakan transisi, kebijakan pembangunan diarahkan pada prioritas **“Pemulihan Ekonomi dan Pemantapan Infrastruktur Wilayah Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”**. Prioritas pembangunan tahun 2021 diarahkan pada:

1. Percepatan pengentasan kemiskinan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat
3. Peningkatan iklim investasi dan berusaha yang kondusif
4. Pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan
5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

Arah kebijakan perencanaan tahunan pada RKPD Tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026 tergambar sebagai berikut.



Gambar 6.1 Arah Kebijakan Perencanaan Tahunan pada RKPD Tahun 2022

Perincian arah kebijakan perencanaan tahunan pada RKPD Tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

1. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: **“Pemulihan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan didukung Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar”**.

Prioritas pembangunan tahun 2022 diarahkan pada:

- a. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas
- b. Peningkatan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
- d. Peningkatan pemerataan pembangunan yang berkeadilan
- e. Reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
- f. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

2. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada: **“Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah Serta Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan”**

Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
- b. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup
- c. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
- d. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)
- f. Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat.

3. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan tahun 2024 diarahkan pada: **“Pembangunan Ekonomi Kerakyatan didukung Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”**

- a. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup
- b. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah

- c. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
- d. Peningkatan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat.

4. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 diarahkan pada: **“Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas”**

- a. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
- b. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan
- c. Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.
- d. Pemerataan infrastruktur perkotaan yang berkualitas
- e. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif.

5. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan tahun 2026 sebagai tahun terakhir RPJMD diarahkan pada: **“Perwujudan Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing”**

- a. Pemantapan kebersamaan dalam mengisi pembangunan dan menjaga kondusifitas wilayah.
- b. Pemantapan keunggulan dan daya saing ekonomi berbasis potensi sumberdaya lokal
- c. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, berdaya saing dan berkarakter
- d. Pemantapan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)
- e. Pemantapan sarana dan prasarana untuk menunjang pertumbuhan wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

6.3 Program Unggulan Daerah

Program unggulan daerah Kabupaten Blora merupakan 45 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Blora Masa Jabatan Tahun 2021-2026 dalam lima tahun ke depan dengan penjabaran kedalam program sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tercantum pada Tabel berikut ini.

Tabel 6.2

Penjabaran Program Unggulan Daerah Kabupaten Blora Kedalam Program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020

Program Kerja	Nomenklatur Program, Kepmendagri 050-3708/2020	Indikator Kinerja Program yang Terkait	Satuan	Target					Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026	
1. Mbangun Dalam Dadi Alus: 1) Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan – Kabupaten; 2) Pembangunan Jalan Penghubung Desa – Kecamatan; 3) Pembangunan Jalan penghubung antar desa; 4) Pembangunan Jalan Lingkar;	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kondisi Mantap	%	67	69	71	73	75	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5) Penerangan jalan;	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana keselamatan dan keamananan transportasi darat (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) pada jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	87	90	92	95	97	2.15. Perhubungan
2. Banyune Lancar Terus : Sumur resapan / penampungan air di daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi	%	45,50	46,00	46,50	47,00	47,50	1.03. Pekerjaan Umum dan

Program Kerja	Nomenklatur Program, Kepmendagri 050-3708/2020	Indikator Kinerja Program yang Terkait	Satuan	Target					Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026	
rawan kekeringan; Konservasi Sumber Daya Air; Pembangunan Embung dan Waduk;	(SDA)								Penataan Ruang
3. Golek Gawean Gampang :									
1) Pelatihan dan peningkatan ketrampilan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	51,35	52,47	53,94	57,84	58,12	2.07. Ketenagakerjaan;
2) Menciptakan petani muda dan peternak sapi yang handal	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	%	100	100	100	100	100	3.27. Pertanian;
3) Mendukung Program LMDH dan Perhutanan Sosial		Cakupan bina kelompok ternak	%	43	44	45	46	47	
4) Mendampingi dan fasilitasi industri rumah tangga, UKM dan WUMKM	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri	%	0,07	0,1	0,15	0,2	0,3	3.31. Perindustrian.
5) Pembangunan Sentra UKM dan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usahanya	%	0,62	1,12	1,53	1,95	2,36	2.17. Koperasi dan UKM;
6) Membentuk lapak perdagangan online (market place)									
7) Membentuk inkubasi bisnis dan start up ekonomi kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang terfasilitasi	buah	0	1	1	1	1	3.26. Pariwisata;

Program Kerja	Nomenklatur Program, Kepmendagri 050-3708/2020	Indikator Kinerja Program yang Terkait	Satuan	Target					Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Kekayaan Intelektual								
8) Pembangunan dan fasilitasi pasar rakyat dan pasar pertanian	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi syarat kenyamanan.	%	60	69	77	83	89	3.30. Perdagangan
9) Faslitasi dan penguatan BUMD dan BUMDes	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDes berkembang dan Maju	%	6,78	8,47	10,17	11,86	13,56	2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. MbantU Kadang Tani:									
1) Mempermudah petani untuk mendapatkan pupuk; 2) Membentuk Gubug Pupuk;	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase pupuk yang terdistribusi dikelompok tani sesuai dengan RDKK	%	100	100	100	100	100	3.30. Perdagangan
3) Modernisasi pertanian untuk menopang penguatan ketahanan pangan (urban farming);	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat adopsi teknologi pertanian	%	49	59	63	55	59	3.27. Pertanian;
		Persentase kelompok tani menggunakan benih unggul	%	98	98	99	99	99	
4) Fasilitasi sarana dan prasarana pertanian; 5) Pembangunan Jalan Usaha Tani;	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian peternakan yang dibangun/dipelihara	unit	3	2	2	2	2	
5. Ayo Dolan Blora:									

Program Kerja	Nomenklatur Program, Kepmendagri 050-3708/2020	Indikator Kinerja Program yang Terkait	Satuan	Target					Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026	
a. Pembangunan Kawasan Kars Edupark; b. Membentuk Desa Wisata, Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Religi, Wisata Edukasi, Wisata Sejarah dan Wisata Kuliner; c. Membangun Kebun Raya;	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Revitalisasi destinasi wisata	%	6,60	13,30	20,00	26,60	33,30	3.26. Pariwisata
		Jumlah desa wisata/jumlah DTW	desa	13	14	14	14	15	
d. Mendorong terwujudnya Desa Budaya;	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah desa/kelurahan budaya	desa/kelurahan	1	2	3	4	5	2.22. Kebudayaan
6. Ngopeni Kadang Kekurangan :									
a. Bantuan paket sembako penduduk rentan;	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	33	33	33	33	33	1.06. Sosial
b. 1 Desa 2 Sarjana untuk warga tidak mampu;	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi kerjasama daerah	%	100	100	100	100	100	4.01 Sekretariat Daerah
c. Gerakan ngedekke omah layak huni;	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan Permukiman Kumuh di kawasan Perkotaan	%	5	5	5	5	5	1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	

Program Kerja	Nomenklatur Program, Kepmendagri 050-3708/2020	Indikator Kinerja Program yang Terkait	Satuan	Target					Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Kumuh								
7. Dukungan operasional PAUD dan insentif guru dan pengelola PAUD;	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	%	78	80	82	84	86	1.01. Pendidikan
8. Kartu Blora Mengaji, dukungan operasional dan insentif guru MADIN, Taman Pendidikan Al-Qurán, Pondok Pesantren dan Sekolah Minggu, serta sekolah keagamaan lainnya;	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi kerjasama daerah	%	100	100	100	100	100	4.01. Sekretariat Daerah
9. Satu Desa Satu Hafidh;	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra.	%	100	100	100	100	100	4.01. Sekretariat Daerah
10. Beasiswa pelajar/mahasiswa dan santri berprestasi;	Program Pengelolaan Pendidikan	APS SD	%	93,05	93,1	93,15	93,2	93,25	1.01. Pendidikan
		APS SMP	%	74,05	74,1	74,15	74,2	74,25	
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi kerjasama daerah	%	100	100	100	100	100	4.01. Sekretariat Daerah
11. Mendorong dan mendukung lahirnya perguruan tinggi di Blora yang berstatus institut atau universitas;	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi kerjasama daerah	%	100	100	100	100	100	4.01. Sekretariat Daerah
12. Insentif dan fasilitasi GTT, PTT dan honorer;	Program Penunjang Urusan	Pemenuhan kebutuhan	%	100	100	100	100	100	1.01. Pendidikan

Program Kerja	Nomenklatur Program, Kepmendagri 050-3708/2020	Indikator Kinerja Program yang Terkait	Satuan	Target					Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota							
13. Dukungan operasional dan fasilitasi pembangunan tempat ibadah, organisasi kemasyarakatan, dan kegiatan keagamaan;	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra.	%	100	100	100	100	100	4.01. Sekretariat Daerah
14. Fasilitasi sarana prasarana pendidikan dan kesehatan;	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	%	78	80	82	84	86	1.01. Pendidikan
		APS SD	%	93,05	93,1	93,15	93,2	93,25	
		APS SMP	%	74,05	74,1	74,15	74,2	74,25	
		APS Kesetaraan	%	78	80	85	90	95	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana, alat kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	1.02. Kesehatan
15. Fasilitasi biaya pendidikan dan kesehatan warga tidak mampu dalam bentuk Kartu Blora Pintar dan Kartu Blora Sehat;	Program Pengelolaan Pendidikan	APS SD	%	93,05	93,1	93,15	93,2	93,25	1.01. Pendidikan
		APS SMP	%	74,05	74,1	74,15	74,2	74,25	
		APS Kesetaraan	%	78	80	85	90	95	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	90	90	100	100	100
16. Mandeng sedulur meteng (percepatan penurunan stunting, Angka Kematian	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Persentase tercapainya Indikator Standar	%	90	90	100	100	100	1.02. Kesehatan

Program Kerja	Nomenklatur Program, Kepmendagri 050-3708/2020	Indikator Kinerja Program yang Terkait	Satuan	Target					Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026	
Bayi, Ibu dan Anak);	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan							
17. Mengembangkan kegiatan seni dan budaya dalam rangka mendorong ekonomi kreatif;	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi bidang kesenian	orang	40	50	60	70	70	2.22. Kebudayaan;
18. Fasilitasi kelompok kesenian dan kebudayaan;	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival dan pertunjukan seni dan budaya	event	50	50	50	52	52	2.22. Kebudayaan;
19. Blora Mengaji;	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra.	%	100	100	100	100	100	4.01. Sekretariat Daerah
20. Ngopi Bareng, upacara kenegaraan, kerja bhakti bareng tangga lan kanca beda agama;	Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan MHA terkait PPLH	%	25	50	50	100	100	2.13. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
21. Musrenbang Lansia, Kelompok Rentan, Difabel, Pemuda, Perempuan dan Anak;	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD	%	92	94	96	98	100	5.01 Perencanaan
22. Pembangunan Responsif Gender;	Program Pengarusutamaan	Persentase OPD menyusun analisis	%	90	90	90	90	90	2.08. Pemberdayaan

Program Kerja	Nomenklatur Program, Kepmendagri 050-3708/2020	Indikator Kinerja Program yang Terkait	Satuan	Target					Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Gender dan Pemberdayaan Perempuan	gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran OPD							Perempuan dan Perlindungan Anak
23. Mendukung dan fasilitasi pembangunan Bandara Ngloram;	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase penyediaan tanah untuk pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	2.10. Pertanahan
24. Fasilitasi sarana prasarana transportasi, komunikasi, listrik dan perhubungan;	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) pada jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	87	90	92	95	97	2.15. Perhubungan
25. Percepatan pembangunan kawasan peruntukan industri dan mempermudah perijinan;	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri	%	0,07	0,1	0,15	0,2	0,3	3.31. Perindustrian
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,20	89,30	89,50	89,60	89,8	2.18. Penanaman Modal
26. Menata lingkungan ijo royo-royo;	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH yang tertangani	%	100	100	100	100	100	2.11. Lingkungan Hidup
27. Optimalisasi pengelolaan	Program	Persentase	%	0,07	0,1	0,15	0,2	0,3	3.31.

Program Kerja	Nomenklatur Program, Kepmendagri 050-3708/2020	Indikator Kinerja Program yang Terkait	Satuan	Target					Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026	
dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam meliputi : a. Migas dan tambang; b. Pembangunan kawasan industri berbasis migas;	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	pertumbuhan industri							Perindustrian
c. Pemantapan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan untuk mendukung kegiatan produktif berbasis lahan hutan; d. Pengembangan usaha produktif berbasis lahan hutan dengan sistem agroforestri modern melalui penerapan teknologi Smart Farming untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa hutan;	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	%	100	100	100	100	100	3.27. Pertanian
e. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan untuk meningkatkan pendapatan petani dan PAD.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri	%	0,07	0,1	0,15	0,2	0,3	3.31. Perindustrian

Program Kerja	Nomenklatur Program, Kepmendagri 050-3708/2020	Indikator Kinerja Program yang Terkait	Satuan	Target					Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026	
28. Menanam pohon buah-buahan dan sayuran di lingkungan rumah dan lahan kosong;	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat adopsi teknologi pertanian	%	49	59	63	55	59	3.27. Pertanian
29. Penanggulangan dan penanganan bencana alam;	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1.05. Ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
30. Tata Kelola Sampah Produktif, Tempat Pemrosesan Akhir dan Rumah Kompos;	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	73	72	71	70	70	2.11. Lingkungan Hidup
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	26	27	28	30	31	
31. Peningkatan mutu layanan Fasilitas Kesehatan (Posyandu, Pusat Kesehatan Desa, Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah) serta peningkatan status	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Status Akreditasi Puskesmas dengan Nilai Minimal Utama	%	13	13	16	19	19	1.02. Kesehatan
		Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Utama	%	50	50	61,5	73	73	RSUD Blora

Program Kerja	Nomenklatur Program, Kepmendagri 050-3708/2020	Indikator Kinerja Program yang Terkait	Satuan	Target					Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026	
puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah;		Persentase Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana, alat kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	
32. Pembangunan RSUD wilayah selatan dan barat;	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana, alat kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	1.02. Kesehatan
33. Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik;	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	2.18. Penanaman Modal
34. Bantuan keuangan Desa Maju dan Desa Mandiri;	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDes berkembang dan Maju	%	6,78	8,47	10,17	11,86	13,56	2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
35. Membangun stadion, sarana prasarana olahraga dan membangun industri atlet berprestasi (Olah raga Profesional / Sport Talent Scouting);	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase sarpras olahraga yang layak	%	5,00	6,00	7,00	7,00	8,00	2.19. Kepemudaan dan Olahraga
36. Aplikasi Kota Cerdas, percepatan implementasi Smart City berbasis	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung akses internet yang	%	16	20	25	30	34	2.16 Komunikasi dan

Program Kerja	Nomenklatur Program, Kepmendagri 050-3708/2020	Indikator Kinerja Program yang Terkait	Satuan	Target					Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026	
Teknologi Informasi;		disediakan Dinas Kominfo							Informatika
37. Reformasi birokrasi;	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit pelayanan yang memiliki Nilai SKM minimal 76,61 / / kategori " Baik "	%	72,00	75,00	78,00	80,00	83,00	4.01. Sekretariat Daerah
		Persentase Perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal B	%	65,00	70,00	80,00	80,00	80,00	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	PMPRB	skor	64 (B)	67 (B)	71 (B)	73 (B)	75 (B)	6.01. Pengawasan
Persentase OPD yang berpredikat WBK dan WBBM	%	4,55	6,82	9,09	11,36	13,64			
38. Mendukung dan fasilitasi insan media;	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	33	40	47	53	60	2.16 Komunikasi dan Informatika
39. Satu Data Blora;	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase sistem satu data yang terintegrasi	%	40	45	50	55	60	2.20. Statistik
40. Pendampingan dan konsultasi hukum aparatur pemerintah desa;	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik	%	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
41. Memfasilitasi pemerintah	Program Penataan	Persentase Kegiatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.13.

Program Kerja	Nomenklatur Program, Kepmendagri 050-3708/2020	Indikator Kinerja Program yang Terkait	Satuan	Target					Urusan
				2022	2023	2024	2025	2026	
desa dalam pengisian perangkat;	Desa	Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik							Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
42. Insentif RT, RW, dan linmas;	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase RT, RW, dan linmas memperoleh insentif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
43. Fasilitasi dan dukungan untuk menunjang kondusifitas dan keamanan daerah;	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	%	80	85	90	95	100	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik
44. Pembangunan Rumah Potong Hewan Modern;	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian peternakan yang dibangun/dipelihara	unit	3	2	2	2	2	3.27. Pertanian
45. Penanganan dampak covid-19 bidang sosial dan ekonomi.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	33	33	33	33	33	1.06. Sosial

6.4 Arah Pengembangan Wilayah

6.4.1 Kebijakan Umum

Sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah Provinsi Jawa Tengah, pengembangan wilayah kabupaten Blora harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Selain itu wilayah Kabupaten Blora juga merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dalam bagian dari Wilayah Pengembangan BANGLOR (Rembang-Blora) sebagaimana tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Oleh karena itu dalam pengembangan wilayah harus sinergi dengan RTRW Provinsi dan juga Nasional.

Selain itu, pada tahun 2019 mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Blora - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal Pemasang. Dalam Perpres tersebut dialokasikan kegiatan yang mencakup wilayah yang mengadakan pembangunan di wilayah Kabupaten Blora, seperti Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko; Pembangunan Embung Karangjati; Peningkatan Jalan Randublatung - Getas Kecamatan dan Getas - Perbatasan Ngawi; serta Pengembangan Bandara Ngloram. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan wilayah dan pengembangan wilayah Kabupaten Blora disinergikan dengan prioritas pembangunan tersebut.

Arah pengembangan wilayah disusun berdasarkan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blora adalah: terwujudnya daerah sebagai wilayah pengembangan industri dan wanatani yang terpadu, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Tujuan penataan ruang tersebut didasarkan atas potensi dan permasalahan yang dimiliki Kabupaten Blora serta visi yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang. Kesatuan wilayah terpadu dan berkelanjutan adalah upaya terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan,

dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan di wilayah Kabupaten Blora.

Kebijakan dan strategi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blora, antara lain:

- a. Pengembangan wilayah berbasis industri dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi jasa ekosistem, dengan strategi sebagai berikut:
 1. Menetapkan kawasan sentra pertanian dan perikanan;
 2. Mengembangkan industri berbasis pertanian;
 3. Mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku lokal;
 4. Meningkatkan kelembagaan memperkuat misi produksi pertanian dan perikanan; dan
 5. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
- b. Pengembangan wilayah berbasis wanatani, dengan strategi sebagai berikut:
 1. Memanfaatkan areal tebangan hutan produksi dengan penanaman tanaman pangan dan hortikultura; dan
 2. Mengembangkan pengelolaan hasil hutan.
- c. Pengendalian dan peningkatan dalam kawasan pertanian berkelanjutan, dengan strategi sebagai berikut:
 1. Mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah;
 2. Mengendalikan alih fungsi luasan lahan sawah beririgasi;
 3. Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 4. Mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering; dan
 5. Mengoptimalkan sistem insentif dan disinsentif terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- d. Penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah dengan memperhatikan perubahan lahan pertanian dan daya dukung lingkungan, dengan strategi sebagai berikut:
 1. Membagi wilayah fungsional daerah berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi daerah;
 2. Mengembangkan pusat pelayanan baru;
 3. Mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai PPK;
 4. Mengembangkan permukiman perkotaan yang didukung sektor perdagangan dan jasa;
 5. Mengembangkan permukiman perdesaan yang sinergi dengan sektor pertanian, kawasan rawan bencana, dan daya dukung lahan; dan
 6. Merencanakan kawasan strategis kabupaten.
- e. Pengembangan sistem prasarana wilayah guna mendukung

konsep industri, wanatani, dan pelayanan dasar masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, dengan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan jaringan prasarana transportasi darat dan udara.
 2. Mengembangkan sistem prasarana jaringan jalan antar wilayah mendukung kawasan industri dan wanatani.
 3. Meningkatkan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 4. Pengembangan sistem prasarana wilayah dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan menekan alih fungsi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun.
- f. Pengelolaan sumber daya alam dan buatan berbasis kelestarian lingkungan hidup, dengan strategi sebagai berikut:
1. Mengembangkan sistem prasarana energi terbarukan dan tak terbarukan;
 2. Meningkatkan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi;
 3. Mengembangkan pengelolaan sumber daya hutan, mineral, minyak dan gas bumi;
 4. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi lahan; dan
 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- g. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung, dengan strategi sebagai berikut:
1. Mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan lindung;
 2. Menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya;
 3. Melakukan pengolahan tanah dengan pola terasiring dan penghijauan pada lahan rawan longsor dan erosi;
 4. Mengendalikan pembangunan fisik pada kawasan rawan bencana;
 5. Memanfaatkan penggunaan teknologi pengendali banjir;
 6. Mengembangkan kawasan budi daya yang dapat mempertahankan kawasan dari dampak bencana tanah longsor dan kekeringan;
 7. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana;
 8. Menetapkan ruang evakuasi bencana; dan
 9. Meningkatkan infrastruktur pada kawasan rawan bencana.
- h. Pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek ekologis, dengan strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan;
2. Memantapkan kawasan budi daya pertanian sebagai ketahanan pangan berkelanjutan;
3. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya hutan produksi dan peternakan;
4. Mengembangkan industri strategis di dalam satu kawasan yang saling teraglomerasi dan memperhatikan lingkungan hidup; dan
5. Mengembangkan ruang terbuka hijau paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) pada kawasan perkotaan.

6.4.2 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

6.4.2.1 Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Peningkatan pelayanan sosial kepada masyarakat, selain dilakukan dengan program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia, secara fisik dilakukan dengan penyediaan fasilitas pelayanan umum/sosial, yaitu dengan mempertimbangkan ketersediaan jumlah dan pola persebarannya. Sistem pusat kegiatan meliputi:

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Pengembangan PKW berada di Kawasan Perkotaan Cepu. Sedangkan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL); adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pengembangan PKL berada di kawasan perkotaan Blora. Program pengembangan PKW dan PKL, meliputi: penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi; penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial; dan pembentukan kerjasama antara pemerintah dengan swasta untuk mendukung pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perkotaan.
- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. program pengembangan ppk, meliputi: penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi; penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; peningkatan prasarana dan sarana kawasan dasar kawasan

perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial; dan pembentukan kerjasama antara pemerintah dengan swasta untuk mendukung pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perkotaan. Pengembangan PPK berada di:

1. Kawasan perkotaan Kunduran;
 2. Kawasan perkotaan Todanan;
 3. Kawasan perkotaan Banjarejo;
 4. Kawasan perkotaan Japah;
 5. Kawasan perkotaan Bogorejo;
 6. Kawasan perkotaan Jiken;
 7. Kawasan perkotaan Ngawen;
 8. Kawasan perkotaan Randublatung
 9. Kawasan perkotaan Kradenan; dan
 10. Kawasan perkotaan Jati.
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Program pengembangan PPL, meliputi: penataan permukiman pedesaan; mendorong pertumbuhan kawasan pedesaan; pembentukan kerjasama antara pemerintah dengan swasta untuk mendukung pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perdesaan; dan pengembangan aksesibilitas menuju desa tertinggal. Pengembangan PPL berada di:
1. PPL Getas berada di Kecamatan Kradenan; dan
 2. PPL Kalinanas berada di Kecamatan Japah.

6.4.2.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Sistem jaringan prasarana di Kabupaten Blora terdiri dari:

- a. Perwujudan sistem jaringan transportasi jalan, meliputi: penyusunan rencana induk sistem transportasi; penyusunan Rencana Induk Rencana Pembangunan Jangka Sedang (RPJM) jalan dan jembatan; penyusunan Rencana Induk Detail Engineering Design (DED) dan Studi Kalayakan Jalan Lingkar Kota maupun Kabupaten; pengembangan jalan kolektor primer 1 (JKP-1) yang merupakan jalan nasional berupa ruas jalan Rembang-Blora-Cepu; pengembangan jalan kolektor primer 2 (JKP-2) yang merupakan jalan provinsi meliputi: ruas jalan Wirosari-Blora, Ruas jalan Wirosari-Kuwu-Doplang-Cepu, dan Ruas jalan Pati-Blora; pengembangan rencana jalan strategis

kabupaten meliputi: Ruas jalan Blora-Randublutung-Getas-Banjarejo (Kabupaten Ngawi); dan Ruas jalan Peting-Menden-Medalem-Ngraho (Kabupaten Bojonegoro); peningkatan jalan kolektor primer 4 (JKP-4) menuju kawasan perdagangan dan jasa, industri, kawasan perbatasan, dan bandar udara; Pengembangan jalan lingkaran meliputi: Kecamatan Tunjungan-Kecamatan Blora-Kecamatan Jepon, Kecamatan Sambong-Kecamatan Kedungtuban, dan Kecamatan Jepon-Kecamatan Blora-Kecamatan Banjarejo-Kecamatan Ngawen; pengembangan dan peningkatan jalan lokal primer yang menuju kawasan perdagangan dan jasa, industri, dan kawasan perbatasan; Peningkatan terminal penumpang tipe A; peningkatan dan optimalisasi terminal tipe B; pengembangan dan optimalisasi terminal tipe C di pusat-pusat pelayanan; peningkatan pelayanan angkutan penumpang; rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan; dan pengembangan prasarana jembatan lintas provinsi.

- b. Perwujudan sistem jaringan transportasi kereta api, meliputi: reaktivasi jalur Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora; reaktivasi jalur Rembang-Blora-Cepu; pengembangan kereta api semi cepat jalur Jakarta-Surabaya; peningkatan dan optimalisasi stasiun kereta api; pengamanan sempadan rel kereta api; dan pembangunan dan pengembangan perlintasan tidak sebidang dan sebidang.
- c. Perwujudan sistem jaringan transportasi udara, meliputi: pengembangan lapangan terbang Ngloram; Perluasan landasan pacu; pemantapan penetapan status kepemilikan; peningkatan bandara beserta infrastruktur penunjang; dan penetapan alur penerbangan.
- d. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi: pengembangan depo minyak; pembangunan pipa gas yang melintas di sepanjang kereta api; pengembangan jaringan perpipaan regional Blora-Grobogan-Demak-Semarang; jaringan pipa minyak dan gas bumi; pengembangan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen berupa distribusi jaringan gas untuk rumah tangga; infrastruktur pembangkit tenaga listrik berupa pembangkit listrik tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga lainnya yang ramah lingkungan; dan infrastruktur penyaluran tenaga listrik.
- e. Perwujudan sistem telekomunikasi, meliputi: pengembangan jaringan tetap, meliputi: peningkatan kualitas jaringan

distribusi, dan pengembangan jaringan internet di pusat-pusat perkotaan; dan pengembangan sistem jaringan bergerak, yaitu pengembangan menara telekomunikasi dengan konsep menara bersama.

- f. Perwujudan sistem sumber daya air untuk sumber air, meliputi: peningkatan sistem kinerja daerah aliran sungai; pelestarian sumber air dan konservasi daerah tangkapan air; pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan waduk dan bendung; pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan embung. untuk prasarana sumber daya air, meliputi: normalisasi sungai dan saluran irigasi; pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa serta jaringan pengairan lainnya; peningkatan dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi; dan pendayagunaan potensi mata air dan air tanah.
- g. Perwujudan sistem pengendali banjir, meliputi: pembangunan tanggul penahan banjir; pembangunan ground sill; perbaikan teknis sarana dan prasarana drainase; pengembangan kolam penampung air hujan sebagai pengendali banjir; pemasangan peringatan dini; dan pemberdayaan masyarakat.
- h. Perwujudan jaringan air baku untuk air bersih, meliputi: pembangunan instalasi pengolahan air; pembangunan jaringan air bersih perpipaan; optimalisasi pengelolaan dan pengembangan jaringan air bersih perpipaan mandiri di kawasan perdesaan; dan peningkatan dan pemeliharaan mata air.
- i. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk SPAM jaringan perpipaan, meliputi: peningkatan dan pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum; dan peningkatan kualitas air baku menjadi air minum berupa pembangunan fasilitas pengolahnya beserta kelengkapan pendukungnya; dan spam bukan jaringan perpipaan, meliputi: penggalian atau pemanfaatan air permukaan; dan pengeboran air tanah secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
- j. Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi: SPAL setempat berupa pengembangan sub-sistem pengolahan setempat menggunakan metode septic tank; dan SPAL terpusat berupa pemantapan dan pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri untuk kegiatan industri kecil.
- k. Perwujudan sistem pengelolaan limbah B3, meliputi: pengembangan kegiatan pengumpulan limbah B3 dengan cara *Landfill*; dan Pengembangan sarana dan prasarana pendukung

kegiatan pengumpulan limbah B3 dengan cara *Landfill*.

1. Perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah, meliputi: pembangunan, peningkatan, atau pemeliharaan TPS; pembangunan, peningkatan, atau pemeliharaan TPA; program pengelolaan sampah 3R; optimalisasi kinerja pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah perkotaan; pengembangan layanan pengangkutan sampah pada wilayah kecamatan yang belum terlayani.
- m. Perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi: pengembangan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem satuan wilayah sungai; pengembangan sistem jaringan drainase terpadu; penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase; pemeliharaan dan pembangunan prasarana drainase kawasan perkotaan; dan normalisasi saluran sungai.
- n. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi: pengembangan jalur evakuasi bencana; pengembangan ruang evakuasi bencana; pembangunan teknologi penanggulangan bencana; peningkatan dan pembangunan pos kebakaran; peningkatan dan pengembangan hidran; pembentukan kelompok masyarakat yang mampu melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya.

6.4.3 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

6.4.3.1 Rencana Kawasan Lindung

Kebijakan Perwujudan Kawasan Lindung dilaksanakan melalui:

- a. Arahan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
 1. Perwujudan kawasan hutan lindung, meliputi: pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung; penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang merusak fungsi lindung; pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung.
 2. Perlindungan kawasan resapan air, meliputi: pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah; pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat; melakukan program pembinaan, penyuluhan

- kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; penghijauan; dan pengelolaan kawasan lindung yang melibatkan partisipasi dari masyarakat.
- b. Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat, terdiri dari:
 1. Sempadan sungai, meliputi: penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi; penertiban bangunan di atas sempadan sungai; dan penghijauan.
 2. Kawasan sekitar waduk atau embung, meliputi: penetapan pemanfaatan ruang sempadan waduk atau embung; penertiban bangunan di atas sempadan waduk atau embung; dan penghijauan.
 3. Ruang terbuka hijau, meliputi: pembangunan, pengembangan, dan penataan RTH kota; pengembangan jalur hijau sepanjang bahu jalan; pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan; dan penataan makam sebagai RTH
 - c. Arahan perlindungan kawasan konservasi terdapat di kawasan cagar alam bekutuk dan cagar alam cabak i/ii, meliputi: pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan cagar alam; penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan; pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
 - d. Arahan Perlindungan Kawasan Lindung Geologi, terdiri dari:
 1. Kawasan cagar alam geologi berupa kawasan keunikan bentang alam karst sukolilo, meliputi: pengendalian kegiatan yang dapat merusak bentang alam karst sukolilo; dan melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
 2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, untuk kawasan imbuan air tanah, meliputi: pengendalian kegiatan yang dapat menghalangi meresapnya air hujan ke kawasan resapan air tanah; membatasi eksploitasi air tanah dalam secara berlebihan; kerjasama pengelolaan kawasan imbuan air tanah dengan pemerintah daerah lain; dan pengelolaan kawasan imbuan air tanah dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Untuk kawasan sekitar mata air, meliputi: penetapan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar mata air; penertiban bangunan di atas kawasan sekitar mata air; penghijauan; dan

pengelolaan kawasan sekitar mata air dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

- e. Arahan perlindungan kawasan cagar budaya, meliputi: pelestarian bangunan cagar budaya; dan penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.

6.4.3.2 Rencana Kawasan Budidaya

Kebijakan Perwujudan Kawasan Budidaya terdiri dari:

- a. Perwujudan kawasan hutan produksi, meliputi: perlindungan dan konservasi sumber daya hutan; pemanfaatan potensi sumber daya hutan; pemanfaatan jarak tanaman hutan dengan pertanian hortikultura; dan mengoptimalkan produktivitas kawasan hutan produksi pada areal tebangan hutan dengan penanaman tanaman hutan.
- b. Perwujudan kawasan pertanian untuk tanaman pangan, meliputi: peningkatan, perlindungan dan pengembangan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional; penyediaan jaringan irigasi yang memadai; peningkatan produktivitas, penyediaan sarana produksi, dan penanganan pasca panen; dan pemulihan kerusakan lahan. Untuk Hortikultura, meliputi: peningkatan produktivitas komoditas hortikultura; penyediaan sarana produksi dan penanganan pasca panen; pemulihan kerusakan lahan dan pengembangan komoditas pertanian hortikultura; dan pengembangan agrowisata, agroindustri dan prasarana-sarana pendukungnya.
- c. Perwujudan kawasan pertambangan, meliputi: identifikasi potensi tambang; penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi; dan penanganan pasca tambang.
- d. Perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi: peningkatan prasarana dan sarana kawasan peruntukan industri dan kawasan industri; peningkatan kualitas SDM lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja; pengembangan, penataan, dan pemantauan kawasan sentra industri kecil; dan peningkatan kemampuan teknologi industri.
- e. Perwujudan kawasan pariwisata, meliputi: pengembangan destinasi pariwisata; penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya; pengembangan atraksi wisata; pengembangan desa wisata; pengembangan pusat informasi wisata; dan pengembangan pemasaran pariwisata.

- f. Perwujudan kawasan permukiman untuk kawasan permukiman perkotaan, meliputi: penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas permukiman perkotaan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; pengembangan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan permukiman; penataan kawasan permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan; memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni; dan penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan. Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi: pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian; pengembangan struktur ruang perdesaan melalui pembentukan PPL dan pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanannya; pengembangan kawasan permukiman pedesaan yang memiliki nilai kebudayaan lokal; pengembangan ruang terbuka hijau permukiman pedesaan; dan penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.
- g. Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi: pemantapan kawasan/lokasi pertahanan dan keamanan pendukung perwujudan kesatuan ruang kabupaten; dan menetapkan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya bagi aktivitas masyarakat.

6.4.4 Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:

- a. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui Program Kawasan Strategis Kawasan Perbatasan Kecamatan Kradenan dengan Provinsi Jawa Timur, yaitu: Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; Pengembangan prasarana dan sarana perdagangan, industri, dan jasa; Pengembangan sarana dan prasarana kawasan perbatasan; dan Peningkatan kerjasama antar wilayah daerah perbatasan. Program Kawasan Strategis Kawasan Pertumbuhan Cepat yang dilalui akses Purwodadi-Kunduran - Ngawen - Blora - Jepon - Jiken - Sambong - Cepu dan Wirosari - Jati - Randublatung - Kedungtuban - Cepu, yaitu: Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; Pengembangan prasarana dan sarana perdagangan, industri, dan jasa; Pengembangan sektor

ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan; dan Pengendalian alih fungsi lahan pertanian sawah. Program Kawasan Strategis Kawasan Desa Potensial Berkembang yang Memiliki Pengaruh Perkembangan Eksternal terhadap Desa-Desa di Sekitarnya yang Ditetapkan dalam PPL, meliputi: Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan dan kawasan pertanian; Pengembangan sektor ekonomi formal dan informal yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan; dan Pengendalian alih fungsi lahan pertanian sawah.

- b. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Lingkungan Permukiman Sedulur Sikep, yaitu: penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; pengembangan kawasan permukiman yang memiliki nilai-nilai budaya lokal; memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan tidak layak huni; penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman; pelestarian adat istiadat, tradisi, dan cagar budaya; pengembangan ruang terbuka hijau permukiman; dan pengembangan desa wisata yang mengangkat nilai-nilai budaya lokal.
- c. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan Blok Cepu dan Blok Blora, yaitu penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten; eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang mempertimbangkan kaidah lingkungan; penyediaan sarana dan prasarana eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi; penyediaan jaringan pipa untuk keperluan tambang minyak dan gas bumi; dan peningkatan kemampuan teknologi untuk mendukung kegiatan penambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan.
- d. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi program kawasan strategis kawasan prioritas yang digunakan melindungi sumber air yang ada di daerah merupakan daerah yang dilewati oleh sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi, yaitu: penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten; perlindungan daerah yang dilewati oleh sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi terhadap kegiatan budidaya yang dapat merusak

lingkungan; dan pengaturan pemanfaatan ruang. Program kawasan strategis kawasan rawan bencana alam kekeringan, yaitu: penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten; penyuluhan terhadap masyarakat mengenai bencana kekeringan; dan penghijauan. Program kawasan strategis kawasan lahan kritis, yaitu: penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten; rehabilitasi kawasan lahan kritis; perlindungan sumber-sumber air untuk menghidupkan lahan kritis kembali; pengoptimalan pemanfaatan lahan sebagai kawasan hutan atau kawasan resapan air; dan penanganan, pemantauan dan evaluasi penanganan lahan kritis.

6.4.5 Pengembangan Kawasan Blora Selatan dan Perbatasan

Dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Blora perlu dilakukan pengembangan wilayah terutama pembangunan di wilayah Kabupaten Blora bagian selatan dan kawasan perbatasan. Beberapa pembangunan infrastruktur yang bisa mendukung pengembangan wilayah antara lain:

1. Pengembangan Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu.
2. Pembangunan Bendungan Randugunting di Kecamatan Japah.
3. Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Kecamatan Kradenan.
4. Program Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) UGM Yogyakarta di Kecamatan Kradenan, Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Jati.
5. Peningkatan status jalan Randublatung – Getas – perbatasan Kabupaten Ngawi dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatifnya. Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Program Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program prioritas yang dilaksanakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 diarahkan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengentasan anak tidak sekolah, peningkatan partisipasi pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana sekolah sesuai standar nasional pendidikan, fasilitasi sertifikasi pendidik, peningkatan tata kelola satuan pendidikan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan.

c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada penataan dan pemerataan guru pada satuan pendidikan.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengendalian pendirian sekolah.

2. Urusan Kesehatan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana, alat kesehatan sesuai standar, penyediaan obat esensial, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, peningkatan cakupan imunisasi, fasilitasi Akreditasi Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan, pemenuhan upaya kesehatan, dan penyediaan sistem Informasi kesehatan yang terintegrasi dalam SIK.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada pemerataan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan, pemberian izin praktek tenaga kesehatan.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada pelayanan kefarmasian pada Puskesmas sesuai standar, dan penyediaan obat rasional di Puskesmas.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada pengembangan desa siaga aktif dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pemeliharaan jaringan irigasi pada daerah irigasi.

b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada penyediaan jaringan SPAM

c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada penyediaan sarana dan pelayanan air limbah

d. Program Pengembangan Permukiman

Program ini diarahkan pada penataan kawasan strategis, dan penataan sistem drainase perkotaan.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada penataan dan revitalisasi bangunan gedung sesuai standar

f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada penataan bangunan dan lingkungan

g. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi jalan

h. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada pembangunan dan penataan drainase

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang

j. Program Pengelolaan Izin Lokasi

Program ini diarahkan pada penyediaan tanah untuk pembangunan daerah

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh

Program ini diarahkan pada penanganan rumah tidak layak huni.

b. Program pengembangan perumahan

Program ini diarahkan pada penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah.

c. Program kawasan permukiman

Program ini diarahkan pada penanganan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

- d. **Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)**
Program ini diarahkan pada penyediaan sarana utilitas umum (PSU) perumahan.

5. Urusan Perhubungan

a. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

Program ini diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat (rambu, marka, guardrail, apill, dll) pada jalan kabupaten, pemeliharaan terminal penumpang tipe C, dan pengujian kendaraan (angkutan umum dan angkutan barang).

6. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

Program ini diarahkan pada penegakan Perda/Perbup dan gangguan trantibum.

b. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Program ini diarahkan pada pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

c. Program penanggulangan bencana

Program ini diarahkan pada penyediaan layanan informasi rawan bencana, layanan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

7. Urusan Sosial

a. Program pemberdayaan sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasita dan pemberdayaan PSKS dalam perlindungan sosial.

b. Program rehabilitasi sosial

Program ini diarahkan pada pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti

c. Program perlindungan dan jaminan sosial

Program ini diarahkan pada pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS.

d. Program penanganan bencana

Program ini diarahkan pada penyediaan kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial.

e. Program pengelolaan taman makam pahlawan

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pemeliharaan sarpras taman makam pahlawan.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Program ini diarahkan pada penyusunan analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan.

b. Program perlindungan perempuan

Program ini diarahkan pada peningkatan layanan terhadap perempuan korban kekerasan sesuai standar.

c. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pembentukan dan pembinaan terhadap forum anak kecamatan, dan operasional pelayanan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) tingkat kecamatan.

d. Program peningkatan kualitas keluarga

Program ini diarahkan pada pelayanan kualitas keluarga dan anak.

e. Program pengelolaan sistem data gender dan anak

Program ini diarahkan pada penyediaan data profil anak

f. Program perlindungan khusus anak

Program ini diarahkan pada peningkatan layanan terhadap anak korban kekerasan.

9. Urusan Ketenagakerjaan

a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi.

b. Program penempatan tenaga kerja

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan bursa kerja dan fasilitasi penempatan pencari kerja yang terdaftar.

c. Program hubungan industrial

Program ini diarahkan pada pembinaan hubungan industrial dan membina perusahaan agar memiliki peraturan perusahaan.

10. Urusan Perindustrian

a. Program perencanaan dan pembangunan industri

Program ini diarahkan pada peningkatan pembinaan terhadap pelaku industri agar mampu mandiri dan berdaya saing.

b. Program pengendalian izin usaha industri

Program ini diarahkan pada fasilitasi izin usaha industri

c. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

Program ini diarahkan pada pendataan industri kecil dan menengah di SIINAS.

11. Urusan Transmigrasi

a. Program pembangunan kawasan transmigrasi

Program ini diarahkan pada fasilitasi dalam penempatan transmigran

12. Urusan Pangan

a. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan

Program ini diarahkan pada pembangunan lumbung pangan di desa pusat produksi padi.

- b. **Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat**
Program ini diarahkan pada peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan.
- c. **Program penanganan kerawanan pangan**
Program ini diarahkan pada penanganan desa rawan pangan.
- d. **Program pengawasan keamanan pangan**
Program ini diarahkan pada pengawasan keamanan pangan segar

13. Urusan Pertanian

- a. **Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian**
Program ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan adopsi teknologi pertanian, penyediaan benih unggul, dan penyediaan sarana peternakan.
- b. **Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian**
Program ini diarahkan pada penyediaan dan pemeliharaan prasarana pertanian dan peternakan.
- c. **Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner**
Program ini diarahkan pada pengendalian kasus kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis; pelayanan pengobatan dan pencegahan penyakit, pengujian kelayakan konsumsi sampel produk pangan asal hewan.
- d. **Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**
Program ini diarahkan pada penanganan kasus bencana pertanian
- e. **Program perizinan usaha pertanian**
Program ini diarahkan pada pemberian rekomendasi perizinan usaha peternakan.
- f. **Program penyuluhan pertanian**
Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi penyuluh pertanian, pembinaan kelompok petani dan peternak.

14. Urusan Lingkungan Hidup

- a. **Program perencanaan lingkungan hidup**
Program ini diarahkan pada penyediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup.
- b. **Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**
Program ini diarahkan pada pengendalian pencemaran air, pencemaran udara, dan tutupan vegetasi
- c. **Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)**
Program ini diarahkan pada penataan RTH
- d. **Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)**
Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan komitmen persetujuan lingkungan atau persetujuan teknis terkait pengelolaan limbah B3.

e. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

f. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH

Program ini diarahkan pada fasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan mha terkait PPLH

g. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

Program ini diarahkan pada fasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.

h. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup

i. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup

Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan dan/ atau penataan terkait perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan

j. Program pengelolaan persampahan

Program ini diarahkan pada penanganan dan pengurangan sampah melalui 3R.

k. Program pengembangan sistem dan pengelolaan sampah regional

Program ini diarahkan pada penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah

15. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program pendaftaran penduduk

Program ini diarahkan pada peningkatan cakupan kepemilikan KTP, KK, dan KIA

b. Program pencatatan sipil

Program ini diarahkan pada peningkatan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun.

c. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Program ini diarahkan pada pemanfaatan data kependudukan oleh OPD dan lembaga pengguna.

d. Program pengelolaan profil kependudukan

Persentase OPD dan lembaga yang memanfaatkan profil kependudukan.

16. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program penataan desa

Program ini diarahkan pada fasilitasi pembangunan desa

b. Program peningkatan kerjasama desa

Program ini diarahkan pada fasilitasi kerjasama antar desa

c. Program administrasi pemerintahan desa

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengembangan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset desa; pengembangan BUMDES, peningkatan strata pembangunan desa; fasilitasi pembentukan produk hukum tentang desa.

d. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat

Program ini diarahkan pada pembinaan PKK, Posyandu, dan pengembangan Posyantek untuk menghasilkan produk TTG.

17. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program pengendalian penduduk

Program ini diarahkan pada pengendalian angka kelahiran remaja.

b. Program pembinaan keluarga berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelayanan kontrasepsi MKJP, dan peningkatan partisipasi KB.

c. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)

Program ini diarahkan pada pemberdayaan Tribina Keluarga dan UPPKS.

18. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Program informasi dan komunikasi publik

Program ini diarahkan pada penyediaan layanan publik secara online dan terintegrasi.

b. Program aplikasi informatika

Program ini diarahkan pada penyediaan jaringan dan akses internet yang memadai pada seluruh perangkat daerah.

19. Urusan Persandian

a. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Program ini diarahkan pada pengamanan informasi pemerintah daerah

20. Urusan Statistik

a. Program penyelenggaraan statistik sektoral

Program ini diarahkan pada penyediaan sistem satu data daerah yang terintegrasi.

21. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam

Program ini diarahkan pada penerbitan izin pembukaan cabang kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas simpan pinjam untuk USP dan KSP

b. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kepatuhan koperasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan audit eksternal koperasi.

c. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi

Program ini diarahkan pada penilaian kesehatan KSP/USP.

d. Program pendidikan dan latihan perkoperasian

Program ini diarahkan pada pendidikan dan pelatihan bagi pengurus/pengawas/pengelola koperasi.

e. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi

Program ini diarahkan pada pembinaan usaha koperasi

f. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada peningkatan wirausaha baru, fasilitasi kemitraan usaha UMKM.

g. Program pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada terfasilitasi pengembangan usaha UMKM.

22. Urusan Perdagangan

a. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan

Program ini diarahkan pada pemberian rekomendasi ijin usaha perdagangan.

b. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

Program ini diarahkan pada peningkatan sarana distribusi perdagangan agar memenuhi syarat kenyamanan.

c. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Program ini diarahkan pada pengawasan pasar, pengendalian harga komoditas harga kebutuhan pokok masyarakat (11 bahan pokok), pengawasan kios pengecer lengkap (pupuk bersubsidi).

d. Program pengembangan ekspor

Program ini diarahkan pada pembinaan eksportir, peningkatan standarisasi dan perlindungan konsumen; pelaksanaan tera ulang.

e. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

Program ini diarahkan pada event promosi produk dalam negeri

23. Urusan Penanaman Modal

a. Program pengembangan iklim penanaman modal

Program ini diarahkan pada penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal

b. Program promosi penanaman modal

Program ini diarahkan pada promosi investasi.

c. Program pelayanan penanaman modal

Program ini diarahkan pada pelayanan penanaman modal yang prima.

d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Program ini diarahkan pada pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman modal.

e. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Program ini diarahkan pada penyediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan.

24. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Program ini diarahkan pada pembinaan organisasi pemuda; dan pembinaan pemuda pelopor, wirausaha muda, dan pemuda kader.

b. Program peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan

Program ini diarahkan pada penyediaan sarpras olahraga yang layak dan peningkatan prestasi olahraga

c. Program pengembangan kapasitas kepramukaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi pembina pramuka; dan penyediaan bumi perkemahan yang layak

25. Urusan Pariwisata

a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

Program ini diarahkan pada peningkatan penyerapan tenaga kerja pada usaha pariwisata, pelaksanaan revitalisasi destinasi wisata, pengembangan desa wisata.

b. Program pemasaran pariwisata

Program ini diarahkan pada pelaksanaan event pariwisata dan promosi pariwisata melalui teknologi informasi.

c. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi SDM pariwisata Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi (terlatih)

d. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

Program ini diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana ekonomi kreatif.

26. Urusan Kebudayaan

a. Program pengembangan kebudayaan,

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan festival dan pertunjukan seni dan budaya, pelaktarian obyek pemajuan kebudayaan, pengembangan desa/kelurahan budaya

b. Program pengembangan kesenian tradisional

Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi SDM bidang kesenian

c. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Program ini diarahkan pada perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda, struktur, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya

d. Program pengelolaan permuseuman

Program ini diarahkan pada pengembangan rintisan museum / museum

e. Program pembinaan sejarah

Program ini diarahkan pada pembinaan lembaga sejarah lokal daerah.

27. Urusan Kebudayaan

a. Program pembinaan perpustakaan

Program ini diarahkan pada penyediaan koleksi buku di perpustakaan daerah, dan pembinaan perpustakaan.

b. Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno

Program ini diarahkan pada pelestarian koleksi bahan pustaka dan koleksi perpustakaan.

28. Urusan Kearsipan

a. Program pengelolaan arsip

Program ini diarahkan pada pengawasan kearsipan internal.

b. Program perlindungan dan penyelamatan arsip

Program ini diarahkan pada alih media arsip.

29. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program pengelolaan perikanan tangkap

Program ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan tangkap dan pembinaan kelompok nelayan

b. Program pengelolaan perikanan budidaya

Program ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya dan pembinaan kelompok budidaya

c. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Program ini diarahkan pada peningkatan produksi olahan hasil perikanan.

30. Sekretariat Daerah

a. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Program ini diarahkan pada penyusunan kebijakan pemerintahan, hukum, dan kesra, penyusunan dokumen LPPD, pelayanan kesejahteraan rakyat, peningkatan penetapan produk hukum daerah, fasilitasi kerjasama daerah

b. Program perekonomian dan pembangunan

Program ini diarahkan pada penyusunan kebijakan perekonomian dan SDA, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa, fasilitasi bidang ekonomi, pemantauan kebijakan sumber daya alam, pemantauan realisasi fisik dan penyerapan anggaran program pembangunan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota

Program ini diarahkan pada fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan, peningkatan kualitas pelayanan unit pelayanan publik, dan peningkatan nilai SAKIP perangkat daerah.

31. Sekretariat DPRD

a. Program layanan dan administrasi keuangan

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan sekretariat DPRD

b. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd

Program ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan administrasi dan keuangan terhadap anggota DPRD, dan pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, dan pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi penganggaran dan pengawasan anggota DPRD.

32. Fungsi Perencanaan Pembangunan

a. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

33. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

a. Program penelitian dan pengembangan daerah

Program ini diarahkan pada pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

34. Fungsi keuangan

a. Program pengelolaan keuangan daerah

Program ini diarahkan pada penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah; penyusunan APBD.

b. Program pengelolaan barang milik daerah

Program ini diarahkan pada penyelesaian pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah

c. Program pengelolaan pendapatan daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah.

35. Fungsi Kepegawaian

a. Program kepegawaian daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan kepuasan pelayanan kepegawaian.

36. Fungsi Pendidikan dan Pelatihan

a. Program pengembangan sumber daya manusia

Program ini diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia sesuai prioritas kebutuhan organisasi.

37. Fungsi Pengawasan

a. Program penyelenggaraan pengawasan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal, penanganan pengawasan dengan tujuan tertentu.

b. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

Program ini diarahkan pada pendampingan dan asistensi perangkat daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengembangan OPD WBK dan WBBM.

38. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Program ini diarahkan pada penanganan potensi konflik sosial.

b. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada pembinaan Ormas.

c. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

Program ini diarahkan pada penanganan potensi konflik SARA

d. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi dan sosial budaya

Program ini diarahkan pada implementasi rencana aksi P4GN.

e. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

Program ini diarahkan pada peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu

39. Fungsi Penunjang Kewilayahan

a. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Program ini diarahkan pada peningkatan wawasan kebangsaan bagi kelompok masyarakat.

b. Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik

Program ini diarahkan pada pelayanan kecamatan yang prima

c. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Program ini diarahkan pada pembinaan lembaga masyarakat

d. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Program ini diarahkan pada penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

e. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Program ini diarahkan pada pembinaan desa dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Program prioritas beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 7.1

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD		
										2020		2021		2022		2023		2024		2025			2026	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
					Persentase pemenuhan urusan penunjang daerah	Memenuhi kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%			100	177.733.828	100	4.683.272	100	131.488.911	100	131.447.528	100	136.463.124	100	136.405.189	PD pengampu urusan kesehatan		
					Persentase pemenuhan urusan penunjang daerah	Memenuhi kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%		100	100	30.000.000	100	32.000.000	100	22.194.241	100	22.187.255	100	23.033.847	100	23.024.068	RSUD CEPU		
					Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Memenuhi kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100 administrasi	%		100	52.000.000	100	56.000.000	100	38.470.017	100	38.457.909	100	39.925.334	100	39.908.384	RSUD BLORA			
	1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						202.074.021		173.475.249		273.172.954		279.672.954		285.956.354		292.672.954				
					Persentase Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana, alat kesehatan sesuai standar dibagi jumlah Puskesmas dikalikan 100%	Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana, alat kesehatan sesuai standar dibagi jumlah Puskesmas dikalikan 100%	%		75	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PD pengampu urusan kesehatan	
					Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Jumlah obat dan vaksin indikator yang tersedia di puskesmas dibagi jumlah obat dan vaksin (45 jenis) indikator dikalikan 100%	%		75	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PD pengampu urusan kesehatan	
					Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Jumlah SPM bidang kesehatan yang tercapai dibagi jumlah SPM kesehatan dikali 100%	%		83	83	90		90		100		100		100		100	100	PD pengampu urusan kesehatan	
					Cakupan desa/keurahan Universal Child Immunization (UCI)	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/ Kelurahan dimana 85% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PD pengampu urusan kesehatan	
					Status Akreditasi Puskesmas dengan Nilai Minimal Utama	Jumlah semua Puskesmas yang akreditasinya minimal Utama	%		10	13	13	13	13	13	16	19	19	19	19	19	19	19	PD pengampu urusan kesehatan	
					Persentase pemenuhan upaya kesehatan		%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	RSUD CEPU	
					Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Utama	Jumlah Puskesmas Minimal Utama dibagi jumlah semua puskesmas dikali 100	%				50			50		61,5		73		73		73	RSUD BLORA	
						Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa dibagi jumlah puskesmas dikali 100. Standar: minimal 20% dari jumlah seluruh puskesmas	%				100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	RSUD BLORA	
					Persentase Informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dalam SIK	Jumlah fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan SIK dibagi jumlah seluruh fasilitas kesehatan dikali 100%	%				100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	RSUD BLORA	
	1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						224.290		200.000		1.500.000		1.500.000		2.569.500		2.500.000				
					Cakupan puskesmas dengan 9 tenaga kesehatan strategis	Prosentase jumlah puskesmas dengan 9 tenaga kesehatan strategis dibagi jumlah puskesmas di Kab. Blora di kali 100%	%	Permenkes No. 43 tahun 2019	54	65	75	80	85	90	95	95	95	95	95	95	95	95	PD pengampu urusan kesehatan	

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD		
										2020		2021		2022		2023		2024		2025			2026	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Cakupan tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	Prosentase jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi dibagi jumlah tenaga kesehatan yang mengajukan uji kompetensi dalam tahun berjalan kali 100%	%	Permenkes No. 18 Tahun 2017	90	95	95		95		95		95		95		95		95	PD pengampu urusan kesehatan
					Cakupan tenaga kesehatan tertentu yang memenuhi standart kompetensi	Prosentase tenaga kesehatan tertentu yang memenuhi standar kompetensi dibagi jumlah tenaga kesehatan tertentu di kali 100%	%	Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. HK.01.07/1/4719/2020		90	90		92		92		95		95		95		95	PD pengampu urusan kesehatan
					Cakupan tenaga kesehatan tertentu yang memiliki Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan tertetu yang mempunyai SIP dibagi jumlah keseluruhan nakes di kali 100%	%	Undang-Undang No. 36 tahun 2014	88	89	90		91		92		93		94		94		94	PD pengampu urusan kesehatan
					Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan		%		100	100	100		100		100		100		100		100		100	RSUD CEPU
					Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. 3.c.1*	Jumlah tenaga kesehatan menurut jenis dibagi jumlah seluruh populasi kemudian di kali 1.000	‰				75		76		77		78		79		79		79	RSUD BLORA
	1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									550.293		250.000		6.648.102		6.648.102		7.717.602		7.648.102	
					Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian X 100 dibagi jumlah puskesmas	%		70	70	75		80		80		80		80		80		80	PD pengampu urusan kesehatan
					Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas	Jumlah persentase capaian masing-masing peresepan dibagi jumlah komponen indikator peresepan	%		74	74	76		78		80		82		84		84		84	PD pengampu urusan kesehatan
	1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									250.000		225.000		1.200.000		1.200.000		2.055.600		2.000.000	
					Persentase desa siaga telah melaksanakan PHBS tatanan rumah tangga.	Jumlah desa siaga yang sudah melaksanakan PHBS tatanan rumah tangga dibagi jumlah desa dikali 100	%	-	89	95	96		98		100		100		100		100		100	PD pengampu urusan kesehatan
1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													213.103.323		1.138.577.805		153.416.150		157.930.224		226.550.808		233.799.546	
				PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									12.018.768		11.956.249		8.891.581		8.888.783		9.227.949		9.224.031	
					Persentase pemenuhan urusan penunjang daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%			100	100		100		100		100		100		100		100	
	1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)									27.563.289		49.702.399		17.773.289		18.273.289		27.273.289		28.273.289	PD pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi	Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi x 100	%		44,15	55	45,50		46,00		46,50		47,00		47,50		47,50		47,50	

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD		
										2020		2021		2022		2023		2024		2025			2026	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
	1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							21.052.717		2.100.000		21.696.697		22.196.697		26.196.697		27.196.697			
					Persentase SPAM dalam kondisi baik	Jumlah SPAM dalam kondisi baik dibagi jumlah SPAM keseluruhan dikalikan 100%	%						55		60		65		70		75			
	1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							14.634.884		100.000		17.150.504		17.150.504		19.150.504		19.650.504			
					Persentase penduduk yang terlayani tangki septik/(Jumlah total penduduk seluruh Kabupaten) dikalikan 100%		%	SPM	96	97			98		99		100		100		100			
	1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							3.940.000		1.641.000		1.500.000		1.300.000		5.000.000		5.100.000			
					Persentase luas kawasan strategis dalam kondisi baik	Luas kawasan strategis dalam kondisi baik dibagi Luas Kawasan Strategis yang ditentukan dikali 100%	%		NA	NA			70		72		74		76		78			
					Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik	km		225,6	230,4			236		240		245		250		255			
	1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							10.840.400		8.730.000		1.000.000		1.300.000		5.000.000		6.000.000			
					Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standart sardart dan terrevitalisasi	Jumlah Bangunan Gedung Perkantoran dan Non Perkantoran yang memenuhi standart dibagi Jumlah bangunan gedung perkantoran dan gedung non perkantoran keseluruhan dikali 100 %	%		NA	80			81		82		83		84		85			
	1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																				
					Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik dan terpelihara	Jumlah Bangunan Gedung dalam kondisi baik dibagi Jumlah Keseluruhan Bangunan Gedung dikalikan 100%	%		NA	80			81		82		83		84		85			
	1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							122.230.265		1.062.648.157		85.004.079		88.320.951		133.952.370		137.605.025	PD pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
					Persentase jalan kondisi Mantap	Panjang jalan kondisi baik dan sedang dibagi panjang jalan kabupaten dikali 100	%		63,7	86,41			67		69		71		73		75			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																				
					Panjang jalan drainase yang dibangun	Panjang jalan drainase yang dibangun	m			5000			5000		5000		5000		5000		5000			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							823.000		1.700.000		400.000		500.000		750.000		750.000	PD pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
					Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Jumlah pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dibagi Jumlah pemanfaatan ruang dikali 100	%		100	100			100		100		100		100		100			
2.10. Pertanahan													150.000		70.000		70.000		150.000		150.000	PD pengampu urusan pertanahan		

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD	
										2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	2	10	1	Program Pengelolaan Izin Lokasi								150.000		70.000		70.000		150.000		150.000			
					Persentase penyediaan tanah untuk pembangunan daerah	Luas tanah untuk pembangunan yang disediakan dibagi jumlah kebutuhan dikali 100	%		100	100	100			100		100		100		100			
1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman											15.037.088		13.079.504		9.074.675		9.072.291		12.461.224		12.457.886	PD pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								115.000		100.000		100.000		100.000		100.000			
					Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten			0		-		20		20		20		20		20			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							10.238.677		10.155.484		7.574.655		7.572.271		7.861.204		7.857.866		
					Persentase pemenuhan urusan penunjang daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	0	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH							4.378.411		-		1.100.000		1.100.000		4.000.000		4.000.000		
					Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani dibagi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni keseluruhan dikalikan 100%	%		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	SDGs	89.006	87.728	86.428	85.128	83.828	82.528	(1.300)								
	1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							320.000		385.000		100.000		100.000		300.000		300.000		
					Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n dikalikan 100%	%	SPM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
					Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	jumlah unit rumah yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang terfasilitasi penyediaan rumah layak huni dibagi jumlah total rencana unit rumah layak huni yang disediakan dikalikan 100%	%	SPM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							100.000		894.000		100.000		100.000		100.000		100.000		
					Persentase penanganan Permukiman Kumuh di kawasan Perkotaan	(Luas permukiman kumuh yang tertangani)/(Luas total permukiman kumuh yang telah ditetapkan) dikalikan 100%	%		80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)							1.530.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		
					Persentase perumahan memiliki sarana utilitas umum (PSU)	Jumlah perumahan memiliki sarana utilitas umum (PSU) dibagi Jumlah keseluruhan perumahan dikalikan 100%	%	NA	NA	70	75	80	85	90									

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD		
										2020		2021		2022		2023		2024		2025			2026	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
					Persentase Penegakan Perda	Jumlah penyelesaian penegakan Perda/Perkada dibagi Jumlah pelanggaran Perda/Perkada dikali 100%	%	Permendagri 86/2017	81	82,80		83		84		85		86		87				
	1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							4.637.180		2.374.170		750.000		900.000		1.500.000		1.500.000			
					Persentase Pelayanan Pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/ atau dibawah pembinaan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan/ perangkat daerah dibagi jumlah kejadian kebakaran di kabupaten dikali 100%	%	Permendagri 114/2018 (SPM)	52,17	53		55		57		59		61		63				
	1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							1.618.904		930.000		1.000.000		1.200.000		2.000.000		2.000.000			
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara dikali 100	%	SPM	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah warga negara dikali 100	%	SPM	3,00	3,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah korban bencana dikali 100	%	SPM	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
1.06. Sosial											6.021.500		6.505.487		4.359.299		4.358.399		5.467.466		5.466.206	PD pengampu urusan Sosial		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3.864.920		3.575.188		2.859.299		2.858.399		2.967.466		2.966.206			
					Persentase pemenuhan urusan penunjang daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%			100		100		100		100		100		100		100		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							406.580		400.000		375.000		375.000		625.000		625.000			
					Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	(Jumlah PSKS yang terlibat penanganan masalah sosial : Jumlah seluruh PSKS) x 100	%		0,62	0,72		0,72		0,72		0,72		0,72		0,72		0,72		
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							1.735.000		929.299		375.000		375.000		625.000		625.000			
					Persentase PMKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dibagi Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan x100%	Jumlah PMKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dibagi Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan x100%	%	Permendagri 86/2017	0,7	0,73		0,73		0,73		0,73		0,73		0,73		0,73		
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							-		1.500.000		495.000		495.000		825.000		825.000			

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD	
										2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					Cakupan Industri kecil dan menengah yang terdaftar di SIINAS	Jumlah Industri kecil dan menengah yang terdaftar di SIINAS dibagi Jumlah Industri kecil dan menengah dikali 100	%		0,04	0,07	0,09	0,12	0,15	0,17	0,2								
3.32. Transmigrasi											55.000	105.000	20.000	20.000	60.000	60.000						PD pengampu Urusan Transmigrasi	
	3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							55.000	105.000	20.000	20.000	60.000	60.000							
					Persentase penempatan transmigran	Jumlah transmigran yang ditempatkan dibagi jumlah alokasi transmigran dikali 100	%			40	40	40	40	40	40	40							
2.09 Pangan											1.823.000	580.000	390.000	390.000	740.000	740.000						PD Pengampu urusan Pangan	
	2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN							1.283.000	-	265.000	265.000	340.000	340.000							
					Persentase desa pusat produksi padi yang memiliki lumbung pangan	Jumlah desa pusat produksi padi yang memiliki lumbung pangan dibagi Jumlah desa pusat produksi padi keseluruhan dikali 100	%		6,71	7,42	8,13	8,83	9,54	9,54	9,54	9,54							
	2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							520.000	380.000	-	-	100.000	100.000							
					Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 2.200 kkal/kapita/hari. 2.1.2.(a)	Jumlah penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 2.200 kkal dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dikali 100%	%	SDGs (disesu	10,20	10,20	9,67	9,03	8,72	8,39	8,39	8,39							
	2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							20.000	-	115.000	115.000	200.000	200.000							
					Persentase penanganan desa rawan pangan	(Jumlah desa rawan pangan kategori Prioritas I s/d III yang ditangani dibagi jumlah desa rawan pangan kategori Prioritas I s/d III) x 100 %	%	Renstra Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah 2018-2023	1,23	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69						
	2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							-	200.000	10.000	10.000	100.000	100.000							
					Persentase pengawasan keamanan pangan segar	Jumlah pangan segar yang aman / jumlah pangan segar yang diawasi x 100 %	%	Renstra Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah 2018-2023	78,57	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50						
3.27. Pertanian											37.909.216	55.295.636	24.266.545	24.562.631	27.537.056	28.531.576						PD Pengampu Urusan Pertanian	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							16.811.855	19.154.279	12.437.545	12.433.631	12.908.056	12.902.576							
					Persentase peningkatan pelayanan PD		%		83	85	85	85	85	86	86	86							

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD		
										2020		2021		2022		2023		2024		2025			2026	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
	3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						4.797.955		13.308.838		850.000		850.000		1.400.000		1.750.000				
					Tingkat adopsi teknologi pertanian	Persentase kelompok petani mengadopsi teknologi pertanian dibagi jumlah kelompok tani dikali 100	%	RPJMN 2020-	86	88	49		59		63		55		59					
					Persentase kelompok tani menggunakan benih unggul	Jumlah kelompok tani menggunakan benih unggul dibagi jumlah kelompok tani dikali 100	%		98	98	98		98		99		99		99					
					Populasi ternak Sapi	Populasi ternak Sapi	Ekor		257.394	267.690	272.533		277.984		282.843		288.499		294.275					
					Populasi ternak Kambing	Populasi ternak Kambing	Ekor		143.323	146.189	149.112		152.094		155.235		158.739		161.955					
	3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						14.692.156		21.147.384		9.229.000		9.329.000		10.229.000		10.629.000				
					Tingkat produksi tanaman pangan utama	Jumlah produksi keseluruhan (Padi dan jagung) di Kabupaten Blora	Ton		703.442	733.425	767.832		797.359		827.146		835.417		843.772					
					Tingkat produksi tanaman hortikultura (Bawang Merah)	Jumlah produksi bawang merah dalam 1 hektar dikalikan total luasan areal bawang merah	Ton		1.473,40	1.490	1.500		1.520		1.540		1.550		1.560					
					Tingkat produksi tanaman hortikultura (Cabai Merah/Keriting)	Jumlah produksi cabai merah/keriting dalam 1 hektar dikalikan total luasan areal cabai merah/keriting	Ton		9.601,30	9.650	9700		9720		9750		9800		9820					
					Tingkat produksi tanaman hortikultura (Cabai Rawit)	Jumlah produksi cabai rawit dalam 1 hektar dikalikan total luasan areal cabai rawit	Ton		1.516,90	1520	1520		1550		1550		1570		1570					
					Tingkat produksi tanaman hortikultura (Jeruk Siem)	Jumlah produksi jeruk siem dalam 1 hektar dikalikan total luasan areal jeruk siem	Ton		976,8	990	990		1000		1000		1200		1200					
					Jumlah Produksi Mete	Jumlah produksi mete dalam 1 hektar dikalikan total luasan areal mete	Ton		367,823	245	250		255		260		265		270					
					Jumlah Produksi Tebu	Jumlah produksi tebu dalam 1 hektar dikalikan total luasan areal tebu	Ton		16066	18500	18650		18800		18950		19100		19250					
					Jumlah prasarana pertanian peternakan yang dibangun/dipelihara	Jumlah prasarana pertanian peternakan yang dibangun/dipelihara pada tahun (n)	unit		0	0	3		2		2		2		2					
	3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								230.000		550.000		600.000		900.000		1.075.000				
					Persentase kasus kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis yang terkendali	Jumlah kasus kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis yang terkendali dibagi Jumlah kasus kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis dikali 100 (%)	%		100	100	100		100		100		100		100					
					Jumlah ternak yang terlayani pengobatan dan pencegahan penyakit	Jumlah hewan yang terlayani pengobatan dan pengamatan serta pemberantasan penyakit hewan	ekor		3.050	2.875	5.500		8.700		12.100		15.700		19.550					
					Jumlah sampel produk pangan asal hewan yang layak konsumsi	Jumlah sampel produk pangan asal hewan yang layak konsumsi dibagi jumlah sampel produk pangan asal hewan yang diperiksa dikali 100	%		0	75	78		80		83		85		87					
	3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						377.250		400.000		300.000		275.000		425.000		425.000				

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
					Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Teknis terkait Pengelolaan Limbah B3	Jumlah fasilitasi pengajuan Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Teknis terkait Pengelolaan Limbah B3 dibagi total jumlah pengajuan Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Teknis terkait Pengelolaan Limbah B3, dikali dengan 100%	%	SDGs	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
	2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						150.000		200.000		50.000		50.000		100.000		100.000		
					Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Lingkungan dan PUU dibidang PPLH dibagi Total penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi, dikali dengan 100 %	%	Permendagri 86 Tahun 2017	100	60	65	70	75	80	85							
	2	11	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH						-		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		
					Persentase terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan MHA terkait PPLH	Jumlah MHA yang difasilitasi dibagi Jumlah total MHA, dikali dengan 100%	%	Permendagri 18 Tahun 2020	N/A	25	25	50	50	100	100							
	2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						115.000		25.000		50.000		50.000		75.000		75.000		
					Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan	pelatihan	Permendagri 86 Tahun 2017	2	3	3	3	3	3	3							
	2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						75.000		100.000		50.000		50.000		75.000		75.000		

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD			
										2021		2022		2023		2024		2025		2026					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	penghargaan	Permendagri 86 Tahun 2017	3		3			3			3			3					
	2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								10.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
					Persentase penanganan penyelesaian pengaduan dan/atau penataan terkait Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan	Jumlah penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat dan/atau penataan terkait Perizinan Berusaha atau Persetujuan Lingkungan yang ditangani dibagi Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi, dikali dengan 100%	%	Permendagri 86 Tahun 2017	100,00	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								2.747.758		3.725.000		450.000		450.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000	
					Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang dapat ditangani dibagi total timbulan sampah, dikali dengan 100%	%	SDGs / Permendagri 86 Tahun 2017	89	74	73			72		71		70		70		70		70	
					Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan dibagi Jumlah sampah secara keseluruhan, dikali dengan 100%	%	SDGs / Permendagri 86 Tahun 2017	20,47	24	26			27		28		30		31		31		31	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL (PUPRI)																					
					Persentase fasilitas sarana prasarana pengelolaan sampah dalam kondisi baik	Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang berfungsi dengan baik dibagi jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang tersedia, dikali dengan 100%	%	SDGs / Permendagri 86 Tahun 2017	75	80	85			90		95		100		100		100		100	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (PUPRI)									50.000												
					Persentase penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman	Jumlah rumah tangga mengakses sanitasi layak dibagi rumah tangga dikali 100	%	SDGs / Permendagri 86 Tahun 2017	96	97	98			99		100		100		100		100		100	
2.12.	Kependudukan dan Catatan Sipil											6.807.781		5.955.028		7.096.645		7.095.325		7.555.260		7.753.413		7.753.413	PD Pengampu Urusan Kependudukan dan pencatatan sipil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.667.503		5.029.027		4.192.864		4.191.544		4.351.479		4.349.632		4.349.632	
					Persentase pemenuhan urusan penunjang daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%			100	100			100		100		100		100		100		100	
	2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								362.384		495.000		2.408.781		2.408.781		2.543.781		2.633.781		2.633.781	
					Cakupan kepemilikan KTP	Jumlah penduduk usia >17 yang berKTP dibagi jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah	%	Permendagri 86/2022	96,92	98	98,50			98,60		98,70		98,8		98,9		98,9		98,9	
					Cakupan kepemilikan KK	Jumlah keluarga yang memiliki KK dibagi jumlah keluarga dikali 100	%		100	100	100			100		100		100		100		100		100	

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																OPD
										2021		2022		2023		2024		2025		2026						
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
					Cakupan kepemilikan KIA	Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki KIA dibagi jumlah penduduk usia 0-17 tahun dikali 100	%		48,84	52	70,20		70,30		70,40		70,5		70,6							
	2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								377.300		254.600		270.000		270.000		360.000		420.000				
					Persentase kepemilikan akta kelahiran dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100	%	#REF!	98,00		99		99,00		100		100		100							
	2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								261.524		76.401		135.000		135.000		180.000		210.000				
					Persentase OPD dan lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan.	Jumlah OPD dan lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan dibagi jumlah instansi yang melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data dikalikan 100			17		21		28		50		55		60							
	2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								139.071		100.000		90.000		90.000		120.000		140.000				
					Persentase OPD dan lembaga yang memanfaatkan Profil kependudukan.	Jumlah OPD dan lembaga yang memanfaatkan profil kependudukan dibagi jumlah instansi yang melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data dikalikan 100			0		40		45		50		55		60							
2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												10.746.525		417.343.489		377.223.885		377.472.735		378.912.035		379.360.426	PD Pengampu urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										135.914												
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.936.260		4.678.575		3.651.885		3.650.735,383		3.790.035		3.788.426				
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%		100		100		100		100		100		100							
	2	13	1	PROGRAM PENATAAN DESA								1.000.000		2.517.000		372.522.000		372.772.000		373.372.000		373.752.000				
					Persentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik	Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Desa secara baik dibagi Jumlah Desa yang difasilitasi (TMMD dan Bankeu Prov) dikali 100	%	RPJMN 2020-2024	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
	2	13	2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA								25.000		200.000		225.000		225.000		375.000		390.000				
					Persentase Kerjasama antar desa terfasilitasi	Jumlah Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dibagi Jumlah kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dikali 100	%	RPJMN 2020-2024	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
	2	13	3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								4.040.265		408.711.000		375.000		375.000		625.000		650.000				
					Persentase desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik	Jumlah desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik (RPJMDes, RKPDes, APBDes, Laporan keuangan, Laporan aset) dibagi Jumlah desa dikali 100	%	RPJMN 2020-2024	100,00	95,00	75,00		80,00		85,00		90,00		100,00							

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
					Prosentase BUMDes berkembang dan Maju	Jumlah BUMDes yang meningkat stratanya (berkembang dan maju) dibagi Jumlah BUMDes dikali 100	%	RPJMN 2020-2024	5,08	5,08	6,78		8,47	10,17	11,86	13,56						
					Prosentase Desa meningkat Stratanya	Jumlah Desa yang meningkat stratanya (menjadi Maju dan Mandiri) dibagi Jumlah Desa 100	%	RPJMN 2020-2024	NA	2,21	4,06		7,38	11,81	16,97	22,88						
					Persentase produk hukum tentang desa yang ditetapkan	Jumlah produk hukum tentang desa yang ditetapkan dibagi Jumlah produk hukum tentang desa yang seharusnya ditetapkan dikali 100	%	RPJMN 2020-2024	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00						
	2	13	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						745.000		1.101.000		450.000		450.000		750.000		780.000		
					Persentase PKK desa aktif	Jumlah PKK desa aktif dibagi Jumlah PKK x100%	%	Permendagri 86/2017	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00	
					Persentase Posyandu aktif	Jumlah Posyandu aktif dibagi Total Posyandu x100%	%	Permendagri 86/2017	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00	
					Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG	Jumlah Posyantek yang menghasilkan produk TTG dibagi Jumlah Posyantek dikali 100	%	RPJMN 2020-2024	17,65	29,41	41,18		52,94	64,71	76,47	88,24						
2.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;										13.673.054		14.504.172		12.702.198		12.701.052		14.639.970		14.638.366	PD Pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.922.733		5.109.404		3.641.877		3.640.731		3.779.649		3.778.045		
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%			100		100		100		100		100		100		
	2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						120.000		46.000		600.000		600.000		1.140.000		1.140.000		
					Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 dibagi Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama x100%	%	Permendagri 86/2017	24,6	24,5	24		23,5	23	22,7	22,5						
	2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						8.544.321		8.384.608		7.860.321		7.860.321		8.580.321		8.580.321		
					Persentase Pemakaian MKJP	Jumlah PUS peserta KB aktif MKJP dibagi Jumlah PUS pada periode yang sama dikali 100%	%	Permendagri 86/2017	30,68	30,78	31		31,5	32	32,5	33						
					Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani dibagi jumlah PUS X 100%	%	Permendagri 86/2017	11,89	11,5	11		10,5	10,2	9	8,75						
	2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						86.000		964.160		600.000		600.000		1.140.000		1.140.000		
					Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber KB dibagi Jumlah Kelompok BKB X 100%	%	Permendagri 86/2017	82,24	83	83,3		83,9	84,2	84,6	85						

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD	
										2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
2.16. Komunikasi dan Informatika											14.364.764		8.329.391		8.871.295		8.868.943		10.253.933		10.250.641	PD Pengampu urusan Komunikasi dan Informatika	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							10.098.964		5.644.391		7.471.295		7.468.943		7.753.933		7.750.641		
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%				100		100		100		100		100		100		
	2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							1.693.000		1.140.000		550.000		550.000		1.000.000		1.000.000		
					Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah layanan publik dikali 100 persen	%		20	27	33		40		47		53		60		60		
	2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							2.572.800		1.545.000		850.000		850.000		1.500.000		1.500.000		
					Persentase OPD yang terhubung akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung akses internet yang disediakan Dinas Kominfo dibagi jumlah OPD dikali 100	%		7	11	16		20		25		30		34		34		
2.21. Persandian											75.000		100.000		40.000		40.000		75.000		75.000	PD Pengampu urusan persandian	
	2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							75.000		100.000		40.000		40.000		75.000		75.000		
					Pengamanan Informasi Pemerintah daerah	Jumlah portal web * blorakab.go.id yang diamankan (formulasi s.d 2021 %, formulasi 2022 portal)	portal		14	19	5		5		5		5		5		5		
2.20. Statistik											155.000		120.000		250.000		250.000		500.000		500.000	PD Pengampu urusan statistik	
	2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							155.000		120.000		250.000		250.000		500.000		500.000		
					Tersedianya sistem satu data yang terintegrasi	PKOD = (jumlah data statistik sektoral dalam satu data / jumlah data yang diwajibkan dalam open data) x 100%	%		25	35	40		45		50		55		60		60		
2.17. Koperasi dan UKM											840.304		326.000		790.304		890.304		1.390.304		1.390.304	PD Pengampu urusan Koperasi dan UKM	
	2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM							-		20.000		10.000		15.000		30.000		30.000		
					Persentase penerbitan izin pembukaan Cabang kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas simpan pinjam untuk USP dan KSP	Jumlah permohonan izin pembukaan Cabang kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas simpan pinjam , utk USP,KSP yang memperoleh Rekomendasi dibagi Jumlah permohonan dikali 100	%		80	85	100		100		100		100		100		100		
	2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							100.000		75.000		50.000		75.000		125.000		125.000		

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																OPD
										2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
					Persentase Koperasi yang patuh	Jumlah koperasi patuh dibagi Jumlah seluruh koperasi x 100	%	Permen KUKM No.15 Tahun 2015	54,74	56,58		46,77		48,38		50,00		51,6		53,2						
					Jumlah Koperasi yang melaksanakan Audit Eksternal	Jumlah Koperasi yang melaksanakan Audit Eksternal						20,00		24,00		28,00		32		36						
	2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							30.000		80.000		75.000		100.000		180.000		180.000					
					Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya	Jumlah KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya dibagi Jumlah KSP/USP yang melaksanakan RAT dikali 100	%		37,50	32,00		82,75		83,33		83,87		84,37		84,84						
	2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							290.304		101.000		440.304		460.304		530.304		530.304					
					Persentase Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah seluruh pengurus/pengawas/pengelola koperasi aktif dikali 100	%		30,35279805	30,67		24,00		27,00		30,00		33,3		33,5						
	2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							-		-		40.000		55.000		100.000		100.000					
					Persentase peningkatan volume usaha koperasi	Volume usaha Koperasi yang melaksanakan RAT Tahun (n) dikurangi Volume usaha Koperasi yang melaksanakan RAT tahun lalu (n-1) dibagi Volume usaha koperasi yang melaksanakan RAT tahun lalu (n-1) dikali 100	%		9,80	10,00		10,2		10,4		10,6		10,8		11						
	2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DA USAHA MIKRO (UMKM)							220.000		-		75.000		80.000		175.000		175.000					
					Jumlah wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru (tahun)	UKM	RPJMN 2020-2024	10	15		20		30		60		30		60						
					Persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan	Jumlah usaha mikro yang melakukan kemitraan dibagi jumlah usaha mikro yang dibina dikali 100	%	RPJMN 2020-2024	50	60		0,14		0,22		0,41		0,46		0,59						
	2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							200.000		50.000		100.000		105.000		250.000		250.000					
					Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan Usahanya	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangannya dibagi Jumlah usaha mikro dikali 100	%		0,39	0,41		0,62		1,12		1,53		1,95		2,36						
3.30.	Perdagangan										14.950.226		16.698.765		10.974.983		10.971.655		11.975.034		11.970.374	PD Pengampu urusan Perdagangan				
											14.294.226		14.593.765		10.574.983		10.571.655		10.975.034		10.970.374					
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%		100	100		100		100		100		100		100						
	3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							10.000		45.000		15.000		15.000		35.000		35.000					

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					Persentase permohonan ijin usaha perdagangan yang memperoleh Rekomendasi	Permohonan ijin usaha perdagangan yang memperoleh Rekomendasi dibagi Jumlah permohonan dikali 100	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100						
	3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							341.000		1.560.000		200.000		200.000		510.000		510.000		
					Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi syarat kenyamanan.	Jumlah pasar rakyat/tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan sehat dibagi jumlah pasar rakyat/tradisional dikali 100	%		80	70	60		69		77		83		89				
	3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							60.000		175.000		50.000		50.000		125.000		125.000		
					Persentase pasar yang diawasi	Jumlah pasar yang diawasi dibagi jumlah pasar dikali 100	%		100	100	100		100		100		100		100				
					Persentase lonjakan komoditas harga kebutuhan pokok masyarakat (11 bahan pokok)	Jumlah lonjakan komoditi bahan pokok dibagi total komoditi bahan pokok dikalikan 100	%	PERPRES NO : 71 TH 2015	NA		5		4		4		4		4		3		
					Persentase Kios Pengecer Lengkap (pupuk bersubsidi) yang diawasi	Jumlah Kios Pengecer Lengkap (pupuk bersubsidi) yang diawasi dibagi Jumlah Kios Pengecer Lengkap (pupuk bersubsidi) dikali 100	%	PERMENTAN NO. 49 TAHUN 2020, 30 DESEMBER 2020, PERMENDAG NO. 15/M-DAG/PER/4 /2013		100	100	100		100		100		100		100			
	3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							-		-		62.000		62.000		150.000		150.000		
					Persentase ekspor yang terbina	Jumlah ekspor yang terbina dibagi Jumlah ekspor dikali 100	%			100	100		100		100		100		100		100		
	3	30	6	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							45.000		175.000		38.000		38.000		80.000		80.000		
					Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	unit	- UU No: 2 Th 1981, Permendag No:67 Th 2018	4.500	4.000	924		930		938		941		948				
	3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							200.000		150.000		35.000		35.000		100.000		100.000		
					Jumlah event promosi produk dalam negeri	Jumlah event promosi produk dalam negeri	event		5	0	0		0		1		1		1		1		
2.18. Penanaman Modal											7.952.562		5.931.815		6.190.336		6.188.788		6.776.379		6.974.212	PD Pengampu urusan Penanaman Modal	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6.647.500		5.295.790		4.917.874		4916326,015		5.103.917		5.101.750		
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%			100	100		100		100		100		100		100		

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD	
										2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							150.500		75.000		300.000		300.000		350.000		400.000		
					Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal pada tahun n	dokumen				1		1		1		1		1		1		
	2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							100.100		100.000		150.000		150.000		200.000		200.000		
					Jumlah kegiatan promosi investasi yang diikuti	Jumlah kegiatan promosi yang diikuti pada tahun n	kali				2		1		2		2		2		2		
	2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							195.000		225.000		200.000		200.000		350.000		400.000		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	(total nilai persepsi per unsur/(total unsur yang terisixpenimbang))x100	%				89		89,1		89,20		89,30		89,50		89,60		89,8
	2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							379.462		136.025		522.462		522.462		672.462		722.462		
					Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan PM	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan atau pembinaan atau pengawasan pelaksanaan PM pada tahun n	perusahaan				20		25		30		35		40		45		50
	2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							480.000		100.000		100.000		100.000		100.000		150.000		
					Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dikelola	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dikelola pada tahun n	dokumen				1		1		1		1		1		1		
2.19. Pemuda dan Olahraga;											15.353.377		18.857.123		7.395.451		7.393.973		8.573.079		8.671.010	PD Pengampu urusan Pemuda dan Olahraga;	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6.346.850		6.408.823		4.695.451		4.693.973		4.873.079		4.871.010		
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%				100		100		100		100		100		100		
	2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							900.000		1.200.000		340.000		340.000		540.000		560.000		
					Persentase organisasi pemuda yang aktif	Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi Jumlah seluruh organisasi pemuda x100%	%	Permendagri 86/2017				63		63		63		63		63		63	
					Jumlah pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader	Jumlah pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader						0		3		3		5		5		6	
	2	19	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							8.106.527		11.248.300		2.090.000		2.090.000		2.790.000		2.860.000		

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD		
										2020		2021		2022		2023		2024		2025			2026	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					persentase sarpras olahraga yang layak	Jumlah sarana dan prasarana olahraga (GOR, lapangan olahraga) yang layak dibagi jumlah seluruh sarana dan prasarana olahraga.	%				0,4		5,00		6,00		7,00		7,00		8,00			
					Prosentase atlet berprestasi	Jumlah atlet yang berprestasi kejuaraan tingkat karesidenan, provinsi, nasional dan internasional dalam satu tahun dibagi jumlah atlet dikali 100	%	Permendagri 86/2017					20		16,4		16,4		16,4		16,4			
	2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN											-		270.000		270.000		370.000		380.000	
					Persentase Pembina Pramuka yang Sudah bersertifikat KMD	Jumlah Pembina Pramuka yang Sudah bersertifikat KMD dibagi Jumlah Pembina Pramuka dikali 100	%		70	71	83,00		84,00		85,00		85,00		85,00		86,00			
					Persentase Bumi Perkemahan yang layak	Jumlah Bumi Perkemahan yang layak dibagi Jumlah Bumi Perkemahan dikali 100	%		16,6	16,6	16,6		16,6		33,3		50		66,6					
3.26. Pariwisata													365.000		1.623.000		200.000		250.000		600.000		600.000	PD Pengampu urusan Pariwisata
	3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									250.800		583.000		100.000		125.000		300.000		300.000	
					Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha pariwisata	Jumlah pekerja pada usaha pariwisata	orang				756		771		787		803		819					
					Persentase Revitalisasi destinasi wisata	Jumlah destinasi wisata yang Revitalisasi dibagi Jumlah destinasi wisata yang perlu direvitalisasi dikali 100	%	RPJMN 2020-2024	20%	0	6,60		13,30		20,00		26,60		33,30					
					Jumlah desa wisata/jumlah DTW	Jumlah desa wisata	desa		12	13	14		14		14		15							
	3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									59.300		670.000		40.000		50.000		120.000		120.000	
					Jumlah event pariwisata	Jumlah event pariwisata	Kali		0	1	1		1		2		3		3					
	3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									54.900		300.000		40.000		50.000		120.000		120.000	
					Persentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi (terlatih)	Jumlah SDM pariwisata yang memiliki kompetensi (terlatih) dibagi Jumlah SDM pariwisata dikali 100	%			7,50		11,20		15,00		18,75		22,50						
					Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi (terlatih)	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi (terlatih) dibagi jumlah pelaku ekonomi kreatif dikali 100	%			10,00		15,00		20,00		25,00		30,00						
															70.000		20.000		25.000		60.000		60.000	
					Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang terfasilitasi	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang terfasilitasi	buah		0	0	0		1		1		1		1		1		1	
2.22. Kebudayaan;													1.420.000		500.000		200.000		200.000		500.000		500.000	PD Pengampu urusan . Kebudayaan;
	2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									1.420.000		2.661.000		80.000		80.000		200.000		200.000	

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD		
										2020		2021		2022		2023		2024		2025			2026	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Jumlah penyelenggaraan festival dan pertunjukan seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival dan pertunjukan seni dan budaya	event	Permendagri 86/2017	10	50	50	50	50	50	50	52	52	52						
					Prosentase OPK yang dilestarikan	Jumlah OPK yang dilestarikan dibagi jumlah OPK yang terinventarisir dikali 100	%		0	0	16,5	36,3	41,3	43,8	49,5									
					Jumlah desa/keurahan budaya	Jumlah desa/keurahan budaya	sa/keurahan		0	0	1	2	3	4	5									
	2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								-	80.000	80.000	200.000	200.000								
					Jumlah SDM yang memiliki kompetensi bidang kesenian	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi bidang kesenian	orang		0	40	40	50	60	70	70									
	2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							50.000	40.000	40.000	100.000	100.000									
					Benda, Struktur, Bangunan, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Benda, Struktur, Bangunan, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	buah	Permendagri 86/2017	178	486	491	496	506	511										
	2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							25.000													
					Jumlah pengunjung rintisan museum / museum	Jumlah pengunjung rintisan museum / museum	orang		0	500	750	1000	1200	1300	1500									
	2	22		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH																				
					Persentase Lembaga sejarah lokal daerah yang aktif	Jumlah Lembaga sejarah lokal daerah yang aktif dibagi Jumlah Lembaga sejarah lokal daerah yang ada dikali 100	%		100	100	100	100	100	100	100									
2.23.	Perpustakaan.										6.764.500	6.236.806	4.851.617	4.850.153	5.227.587	5.225.538	PD Pengampu	urusan - Perpustakaan.						
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6.287.600	5.903.797	4.651.617	4.650.153	4.827.587	4.825.538								
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%		100	100	100	100	100	100	100									
	2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							476.900	333.009	200.000	200.000	400.000	400.000								
					Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	koleksi	Permendagri 86/2017	32,022	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000									
					Persentase perpustakaan yang dibina	Jumlah perpustakaan yang dibina dibagi jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan dikali 100	%	Permendagri 86/2017	2,44	33,01	16	39,12	41,56	44,01	46,45									
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO																				
					Prosentase Koleksi bahan pustaka dan Koleksi Perpustakaan yang dilestarikan		%			3,2	3,23	3,25	3,28	3,33										

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.24. Kearsipan											237.000		322.665		200.000		200.000		300.000		300.000	PD pengampu urusan kearsipan
	2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							225.000		317.665		150.000		150.000		200.000		200.000	
					Persentase pengawasan kearsipan internal	Jumlah OPD yang diaudit/ jumlah OPD dikali 100	%		20	25			50		50		50		50		50	
	2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							12.000		5.000		50.000		50.000		100.000		100.000	
					Persentase arsip yang dialihmediakan	Jumlah arsip yang dialihmediakan dibagi jumlah arsip yang memenuhi kriteria alih media dikali 100	%		100	100			72		74		76		78		80	
3.25. Kelautan dan Perikanan											7.961.648		8.949.314		5.797.867		5.796.105		6.209.634		6.207.167	PD pengampu urusa Kelautan dan Perikanan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							7.566.648		7.928.964		5.597.867		5.596.105		5.809.634		5.807.167	
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%		100	100			100		100		100		100		100	
	3	25	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							290.000		125.000		75.000		75.000		150.000		150.000	
					Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap tahun (n)	Ton		264,3	288,1			292,41		296,80		301,25		305,77		310,36	
					Cakupan bina kelompok nelayan	(Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Tahun n : Jumlah kelompok nelayan) x 100%	%		28,57	45,45			54,55		63,64		72,73		81,82		90,91	
	3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							105.000		385.000		75.000		100.000		200.000		200.000	
					Jumlah Produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya tahun n	ton		266,80	300,00			305,40		310,90		316,49		322,19		327,99	
					Cakupan bina kelompok budidaya	Jumlah kelompok perikanan budidaya yang mendapatkan bantuan Tahun n / Jumlah kelompok budidaya x 100%	%		0	7,69			8,20		8,20		8,20		8,20		8,20	
	3	25	5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							-		510.350		50.000		25.000		50.000		50.000	
					Jumlah Produksi olahan hasil perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan pada tahun (n)	kg		554.510	554.510			550.000		555.000,00		560.000,00		562.000,00		565.000,00	
4.01 Sekretariat Daerah											48.363.255		50.128.561		40.086.602		40.079.494		49.941.013		50.431.062	PD pengampu urusan pemerintahan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							30.529.004		29.652.681		28.585.602		28.578.494		33.940.013		34.180.062	
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%		100	100			100		100		100		100		100	

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																OPD
										2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
					Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) yang terfasilitasi dan terdokumentasi dengan baik	Jumlah kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) yang terfasilitasi dan terdokumentasi dengan baik dibagi Jumlah kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) yang dilaksanakan dikali 100	%	Daerah	99,58	100		100		100		100		100		100						
					Persentase Unit pelayanan yang memiliki Nilai SKM minimal 76,61 / / kategori " Baik "	Jumlah UPP yang nilai SKM minimal 70 dibagi jumlah UPP dikali 100	%	RPJMN 2020-	100% (42/42 UPP sampling)	70,00		72,00		75,00		78,00		80,00		83,00						
					Persentase Perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal B dibagi Jumlah Perangkat daerah dikali 100. (44 OPD sampling)	Jumlah Perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal B dibagi Jumlah Perangkat daerah dikali 100. (44 OPD sampling)	%	RPJMN 2020-	50,00%	55,00		65,00		70,00		80,00		80,00		80,00						
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							16.680.877		13.820.880		3.000.000		3.000.000		5.250.000		5.375.000					
					Persentase capaian kinerja bagian pemerintahan, hukum, dan kesra	Jumlah capaian kinerja bagian pemerintahan, hukum dan kesra di bagi target x 100	%	RPJMN 2020-2024	100	100		95		97		98		100		100						
					Persentase tingkat pemenuhan data indikator dalam penyusunan LPPD	Jumlah indikator LPPD yang diisi oleh OPD dibagi Jumlah indikator LPPD yang seharusnya diisi oleh OPD dikali 100	%	RPJMN 2020-2024	95	80		85		90		95		100		100						
					Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra.	Jumlah penerima layanan Kesra terverifikasi / jumlah proposal diusulkan dikali 100	%	RPJMN 2020-2024	100	100		100		100		100		100		100						
					Prosentase produk hukum yang ditetapkan	Jumlah produk hukum (SK, Perbup, Perda (rancangan) yang dihasilkan dibagi jumlah produk yang ditargetkan setiap tahunnya dikali 100.	%		100	100		100		100		100		100		100						
					Persentase fasilitasi kerjasama daerah	Jumlah realisasi fasilitasi kerjasama di bagi target dikali 100	%		100	100		100		100		100		100		100						
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							1.153.374		6.655.000		8.501.000		8.501.000		10.751.000		10.876.000					
					Prosentase Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah capaian kinerja bagian Bagian Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa di bagi target x 100	%	RPJMN 2020-2024	100	90		93		93		93		93		93						
					Prosentase pemenuhan fasilitasi bidang ekonomi	Jumlah realisasi fasilitasi bidang perekonomian di bagi target dikali 100	%	RPJMN 2020-2024	NA	90		90		90		90		90		90						
					Prosentase pemantauan kebijakan sumber daya alam	Jumlah realisasi pemantauan bidang SDA di bagi target dikali 100	%	RPJMN 2020-2024	NA	100		90		90		90		90		90						

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD	
										2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
					Prosentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target	Jumah OPD yang realisasi fisik dan penyerapannya sesuai target dibagi jumlah OPD x 100	%				90	-	90	-	90	-	90	-					
					Prosentase jumlah paket tender yang berhasil dilaksanakan	Jumlah paket tender yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tanda tangan kontrak dalam dibagi jumlah total paket tender dalam satu tahun x 100%					100	-	100	-	100	-	100	-					
4.02. Sekretariat DPRD											96.505.367		51.942.569		41.822.783		41.813.397		51.950.977		52.437.836	Sekretariat Dewan	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							40.311.517		6.604.464		29.822.783		29.813.397		30.950.977		30.937.836		
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%				100		100		100		100		100		100		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DPRD									29.648.189										
	4	2	2	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN							56.193.850		-		4.800.000		4.800.000		8.400.000		8.600.000		
					Persentase pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan Sekretariat DPRD	Jumlah kebutuhan pelayanan yang dipenuhi / Jumlah kebutuhan pelayanan dikali 100	%	Permendagri 8	100		85		94		95		97		99		100		
	4	2	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									15.689.916		7.200.000		7.200.000		12.600.000		12.900.000		
					Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan keuangan terhadap Anggota DPRD	Jumlah pelayanan di bagian umum dan keuangan yg dipenuhi/jumlah pelayanan dikali 100	%		0		85		94		95		97		99		100		
					Persentase pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah	Jumlah fasilitasi kegiatan di bagian persidangan yg dipenuhi/jumlah pelayanan dikali 100	%		0		90		94		95		97		99		100		
					Persentase pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi penganggaran dan pengawasan anggota DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan di bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan yg dipenuhi/jumlah pelayanan dikali 100	%		0		85		94		95		97		99		100		
5.01. Perencanaan Pembangunan											9.487.111		8.998.523		7.013.006		7.011.239		8.225.345		8.222.872	PD pengampu urusan Perencanaan Pembangunan	

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7.587.111		7.188.523		5.613.006		5.611.239		5.825.345		5.822.872	
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%					100		100		100		100		100		100	
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								950.000		1.060.000		700.000		700.000		1.200.000		1.200.000	
					Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD	Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD dibagi Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di RKPD dikali 100	%					90		92		94		96		98		100	
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								950.000		750.000		700.000		700.000		1.200.000		1.200.000	
					prosentase indikator program perangkat daerah dalam RPJMD yang tercapai	Jumlah indikator Program perangkat daerah RPJMD yang tercapai dibagi Jumlah indikator Program RPJMD dikali 100								82,5		85		87,5		90		92,5	
					Persentase indikator Program RPJMD bidang ekonomi yang tercapai	Jumlah indikator Program RPJMD bidang ekonomi yang tercapai dibagi Jumlah indikator Program RPJMD bidang ekonomi dikali 100	%		NA			90		92		94		96		98		100	
					Persentase indikator Program RPJMD bidang sosial budaya yang tercapai	Jumlah indikator Program RPJMD bidang sosial budaya yang tercapai dibagi Jumlah indikator Program RPJMD bidang sosial budaya dikali 100	%		NA			100		100		100		100		100		100	
					Persentase indikator Program RPJMD bidang infrastruktur yang tercapai	Jumlah indikator Program RPJMD bidang infrastruktur yang tercapai dibagi Jumlah indikator Program RPJMD bidang infrastruktur dikali 100	%		NA			100		100		100		100		100		100	
5.05. Penelitian dan Pengembangan												250.000		600.000		250.000		250.000		600.000		600.000	PD pengampu urusan Penelitian dan Pengembangan
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								250.000		600.000		250.000		250.000		600.000		600.000	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi Jumlah inovasi yang diusulkan dikali 100%	%					75		75		80		85		90		100	
5.02. Keuangan daerah												468.149.130		97.683.558		12.477.506		12.474.145		13.781.435		13.876.730	PD pengampu urusan Keuangan daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								14.432.806		16.105.915		10.677.506		10.674.145		11.081.435		11.076.730	
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%					100		100		100		100		100		100	

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD		
										2020		2021		2022		2023		2024		2025			2026	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
	5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							451.237.758		79.660.201		700.000		700.000		1.100.000		1.100.000			
					Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah	Tepat waktu ketika penyelesaian laporan keuangan konsolidasi tidak melebihi batas waktu (Maret tahun berikutnya)	%			100	100		100		100		100		100		100			
					Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Jumlah realisasi belanja dibagi jumlah total belanja dikali 100	%			95	95		95		96		96		96		97			
					Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat waktu ketika penetapan APB dilakukan tidak melebihi batas waktu (Desember)	%			100	100		100		100		100		100		100			
					Tepat waktu ketika penyelesaian laporan keuangan konsolidasi tidak melebihi batas waktu (Maret tahun berikutnya)	Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah	%					100			100				100					
	5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							1.559.433		1.218.242		600.000		600.000		900.000		900.000			
					Persentase penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah yang jadi dibagi jumlah target tahunan pensertifikatan bidang tanah milik Pemerintah Daerah dikali 100	%			100	100		100		100		100		100		100			
	5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							919.133		699.200		500.000		500.000		700.000		800.000			
					Persentase realisasi pendapatan pajak daerah	Jumlah realisasi pajak daerah dibagi jumlah target pendapatan pajak daerah dikali 100	%			100	100		100		100		100		100		100			
5.03. Kepegawaian											8.626.512		8.615.288		4.939.112		4.937.872		5.888.128		5.886.393		PD pengampu urusan kepegawaian	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.324.506		5.273.788		3.939.112		3.937.872		4.088.128		4.086.393			
					Persentase peningkatan pelayanan PD	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%			85	85		85,2		85,4		85,6		85,8					
			2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							3.302.006		3.341.500		1.000.000		1.000.000		1.800.000		1.800.000			
					Indeks Kepuasan ASN atas Pelayanan BKD	Survey Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKD			N.A	77	77		79		81		83		85					
5.04 Pendidikan dan Pelatihan											3.907.049		2.464.000		1.600.000		1.600.000		2.000.000		2.000.000		PD pengampu urusan Pendidikan dan Pelatihan	

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								3.907.049		2.464.000		1.600.000		1.600.000		2.000.000		2.000.000	
					Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai prioritas Kebutuhan Organisasi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi dibagi Jumlah Usulan Pelatihan sesuai Prioritas Kebutuhan Organisasi dikali 100	%		28,27	68,60	72,01			76,68		76,68		76,68		76,68		76,68	
6.01. Pengawasan												10.406.046		11.559.368		7.597.084		7.595.133		8.731.519		8.928.788	PD pengampu urusan. Pengawasan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8.376.611		9.842.427		6.197.084		6195133,418		6.431.519		6.428.788	
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%		100	100	100			100		100		100		100		100	
	6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								1.242.570		1.158.746		980.000		980.000		1.610.000		1.750.000	
					Persentase penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah obyek pengawasan yang diperiksa dibagi jumlah seluruh obyek pengawasan kali 100			100%	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%	
					Persentase penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah obyek pengawasan yang diperiksa dibagi jumlah seluruh obyek pengawasan kali 100			100%	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%	
					Persentase penanganan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Jumlah aduan yang ditangani dibagi jumlah seluruh aduan kali 100			100%	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%	
					Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti dibagi dengan total temuan dikalikan 100			100%	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%	
	6	1	5	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								786.865		558.195		420.000		420.000		690.000		750.000	
					PMPRB	Penilaian Hasil PMPRB			55,98 (CC)	62 (B)	64 (B)			67 (B)		71 (B)		73 (B)		75 (B)			
					Persentase OPD yang berpredikat WBK dan WBEM	Jumlah OPD yang berpredikat WBK dan WBEM dibagi Jumlah OPD dikalikan 100	%		0	2,27	4,55			6,82		9,09		11,36		13,64			
8.01. Kesatuan bangsa dan politik												6.053.845		4.456.309		2.903.686		3.203.223		3.459.436		3.858.787	PD Pengampu Urusan Kesatuan bangsa dan politik
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.991.985		1.924.349		1.473.686		1.473.223		1.529.436		1.528.787	
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan umum dikali 100	%		100	100	100			100		100		100		100		100	
	8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								2.120.565		760.000		125.000		200.000		250.000		350.000	

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																OPD
										2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
					Prosentase potensi konflik sosial yang tertangani	Jumlah Potensi Konflik sosial yang tertangani dibagi jumlah potensi konflik X 100	%	Mandiri	N/A	N/A	80		85	90	95	100										
	8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							522.140		50.000		100.000		160.000		200.000		280.000					
					Prosentase ormas yang terbina	Jumlah ormas aktif (terdata dan Berbadan Hukum) yang dibina : Jumlah ormas yang ada X 100	%	Mandiri	N/A	N/A	60		70	80	90	100										
	8	1	5	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							185.000		300.000		75.000		120.000		150.000		210.000					
					Prosentase potensi konflik SARA yang tertangani	Jumlah Potensi Konflik sara yang tertangani dibagi jumlah potensi konflik sara X 100	%	Mandiri	N/A	N/A	100		100	100	100	100										
	8	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA							163.155		110.000		50.000		80.000		100.000		140.000					
					Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	Jumlah Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan dibagi Jumlah Rencana Aksi P4GN dikali 100	%	Mandiri	N/A	N/A	80		85	90	95	100										
	8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANAGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							1.071.000		1.311.960		1.080.000		1.170.000		1.230.000		1.350.000					
					Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	Jumlah pemilih yang menggunakan hak suara dibagi jumlah DPT X 100	%	Rumusan KPU secara Nasional	77,47	77,47	77,47		77,47	79,5	79,5	79,5										
7.01. Kecamatan											86.288.698		67.330.151		63.469.409		64.452.572		72.152.185		73.600.405					
	7	1	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																						
					Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100	%		89	80	100	50.000	100	83.659	100	92.359	100	144.803	100	157.609		Kecamatan Jati				

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																OPD
										2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
					Persentase kelompok masyarakat (kades/ karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100	%	Permendagri 8	100	100	-	100	7.880	100	98.083	100	108.283	100	169.769	100	184.783	Kecamatan Randublatung				
					Persentase kelompok masyarakat (kades/ karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat x 100	%		99			99,5	57.000	99,8	83.659	100	92.359	100	144.803	100	157.609	Kecamatan Kradenan				
					Persentase kelompok masyarakat (kades/ karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100	%		99	85	35.650	85	36.197	85	83.659	93	92.359	96	144.803	98	157.609	Kecamatan Kedungtuban				
					Persentase kelompok masyarakat (kades/ karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100	%	kelompok masyarakat	85	85	60.256	88	4.000	90	111.065	95	122.615	96	192.238	97	209.240	Kecamatan Cepu				
					Persentase kelompok masyarakat (kades/ karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100	%		100	90	-	86	-	90	83.659	95	92.359	98	144.803	100	157.609	Kecamatan Sambong				

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD		
										2020		2021		2022		2023		2024		2025			2026	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100	%		85	89	40.000	93	30.000	95	83.659	95	92.359	98	144.803	98	157.609	Kecamatan Jiken		
					Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100	%		85	85	35.000	88	27.350	90	90.871	95	100.321	96	157.286	97	171.196	Kecamatan Jepon		
					Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100	%	IKM			57.800	100	10.000	100	115.392	100	127.392	100	199.728	100	217.392	Kecamatan Blora		
					Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100	%		75	80	57.800	83	50.000	86	83.659	90	92.359	93	144.803	95	157.609	Kecamatan Tunjungan		
					Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100	%		90,25	92	25.630	94	29.000	95	83.659	96	92.359	98	144.803	100	157.609	Kecamatan Banjarejo		

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD		
										2020		2021		2022		2023		2024		2025			2026	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100	%		84	84	23.000	87	24.000	90	100.968	94	111.468	97	174.762	100	190.218	Kecamatan Ngawen		
					Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100			-	-	4.500	90	15.100	90	89.429	90	98.729	90	154.789	90	168.479	Kecamatan Kunduran		
					Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100	%		89,8	92	13.125	95	30.300	95	83.659	97	92.359	97	144.803	100	157.609	Kecamatan Todanan		
					Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100	%		90	90	42.500	92	40.000	93	83.659	95	92.359	95	144.803	98	157.609	Kecamatan Bogorejo		
					Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100	%		90,25	92	2.179.579	94	11.600	95	83.659	96	92.359	98	144.803	100	157.609	Kecamatan Japah		
	7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																				

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																OPD
										2021		2022		2023		2024		2025		2026						
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
					Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentrangan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	(Jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan) x 100	%		84	86	-	90	28.280	92	55.773	95	61.573	95	96.535	95	105.073	Kecamatan Jati				
					Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentrangan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	(Jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan) x 100	%	Permendagri	100	100	12.600	100	13.660	100	65.389	100	72.189	100	113.179	100	123.189	Kecamatan Randublatung				
					Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentrangan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100%	%		80	90	10.500	92	14.000	95	55.773	96	61.573	98	96.535	95	105.073	Kecamatan Kradenan				
					Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentrangan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100%	%		99	99	15.000	99,7	18.300	100	55.773	100	61.573	100	96.535	95	105.073	Kecamatan Kedungtuban				
					Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentrangan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	(Jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan) x 100	%	konflik	89	89	-	90	53.675	92	74.043	95	81.743	96	128.159	98	139.493	Kecamatan Cepu				
					Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentrangan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100%	%		100	95	16.315	90	28.000	95	55.773	87	61.573	90	96.535	100	105.073	Kecamatan Sambong				
					Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentrangan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100%	%	Konflik	71,231	90	-	90	28.000	92	55.773	95	61.573	95	96.535	95	105.073	Kecamatan Jiken				
					Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentrangan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100%	%		89	89	12.000	90	45.900	92	60.581	95	66.881	96	104.857	98	114.131	Kecamatan Jepon				
					Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentrangan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100	%	Mandiri	100	100	15.000	100	20.000	100	76.928	100	84.928	100	133.152	100	144.928	Kecamatan Blora				
					Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentrangan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentrangan dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100%	%		80	80	20.000	85	30.000	85	55.773	87	61.573	90	96.535	90	105.073	Kecamatan Tunjungan				

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																OPD
										2021		2022		2023		2024		2025		2026						
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
					Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah gangguan ketenraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketenraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100	%		100	100	100	30.000	100	55.773	100	61.573	100	96.535	100	105.073	Kecamatan Banjarejo					
					Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah gangguan ketenraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketenraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100	%		85	85	88	20.000	91	67.312	95	74.312	98	116.508	100	126.812	Kecamatan Ngawen					
					Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah gangguan ketenraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketenraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100	%		90	95	95	35.000	95	59.619	95	65.819	95	103.193	95	112.319	Kecamatan Kunduran					
					Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah gangguan ketenraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketenraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100%	%		99,97	100	100	17.000	100	55.773	100	61.573	100	96.535	100	105.073	Kecamatan Todanan					
					Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah gangguan ketenraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketenraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100%	%		100	100	100	20.000	100	55.773	100	61.573	100	96.535	100	105.073	Kecamatan Bogorejo					
					Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah gangguan ketenraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketenraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100	%		100	100	100	9.730	100	55.773	100	61.573	100	96.535	100	105.073	Kecamatan Japah					
	7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																						
					Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif / jumlah lembaga masyarakat x 100	%		89	90	92	90.065	95	250.978	96	277.078	97	434.408	98	472.828	Kecamatan Jati					
					Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif / jumlah lembaga masyarakat x 100	%	Permendagri	100	100	100	2.675.650	100	2.053.534	100	1.094.250	100	1.124.850	100	1.309.306	100	1.354.350	Kecamatan Randublatung			
					Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif / jumlah lembaga masyarakat x 100	%		90	92	95	22.320	96	250.978	97	277.078	98	434.408	100	472.828	Kecamatan Kradenan					
					Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif / jumlah lembaga masyarakat x 100	%		95	99	99,5	60.824	100	250.978	100	277.078	100	434.408	100	472.828	Kecamatan Kedungtuban					
					Persentase lembaga masyarakat aktif	(Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi Jumlah lembaga masyarakat) x 100	%	lembaga masyarakat	90	90	92	7.342.165	95	5.137.745	96	2.733.194	97	2.976.715	98	3.027.719	Kecamatan Cepu					
					Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif / jumlah lembaga masyarakat x 100	%		100	90	86	54.000	90	250.978	95	277.078	98	434.408	99	472.828	Kecamatan Sambong					
					Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif / jumlah lembaga masyarakat x 100	%		90	90	92	62.380	95	250.978	96	277.078	97	434.408	98	472.828	Kecamatan Jiken					
					Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif / jumlah lembaga masyarakat x 100	%		90	90	92	1.922.789	95	672.614	96	700.964	97	871.857	98	913.589	Kecamatan Jepon					
					Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif / jumlah lembaga masyarakat x 100	%	Mandiri	100	100	100	7.261.490	100	3.302.450	100	5.146.176	100	5.182.176	100	5.399.184	100	5.452.176	Kecamatan Blora			
					Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif / jumlah lembaga masyarakat x 100	%		80	85	88	100.883	90	250.978	95	277.078	95	434.408	96	472.828	Kecamatan Tunjungan					

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																OPD
										2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
					Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif / jumlah lembaga masyarakat x 100	%		100	100	100	108.300	100	250.978	100	277.078	100	434.408	100	472.828	Kecamatan Banjarejo					
					Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif / jumlah lembaga masyarakat x 100	%		94	92	1.968.204	93	408.988	94	1.102.904	96	1.134.404	98	1.324.286	100	1.370.654	Kecamatan Ngawen				
					Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif / jumlah lembaga masyarakat x 100	%		80	90	1.138.300	90	473.332	90	668.286	90	696.186	90	864.368	90	905.436	Kecamatan Kandangan				
					Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif / jumlah lembaga masyarakat x 100	%		90,2	100	79.739	100	78.880	100	250.978	100	277.078	100	434.408	100	472.828	Kecamatan Todanan				
					Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif / jumlah lembaga masyarakat x 100	%		98	98	80.270	98	72.000	98	250.978	100	277.078	100	434.408	100	472.828	Kecamatan Bogorejo				
					Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif / jumlah lembaga masyarakat x 100	%		100	100	14.425	100	67.470	100	250.978	100	277.078	100	434.408	100	472.828	Kecamatan Japah				
	7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																						
					Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100	%		100	100	10.890	100	3.385	100	27.886	100	30.786	100	48.268	100	52.536	Kecamatan Jati				
					Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100	%	Permendagri	100	100	900	100	900	100	32.694	100	36.094	100	56.590	100	61.594	Kecamatan Randublatung				
					Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100%	%		100	100	1.860.031		11.000		1.376.066		1.375.633		1.428.122		1.427.516	Kecamatan Kradenan				
					Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100%	%		95	99,5	10.000	99,8	17.000	99,85	27.886	100	30.786	100	48.268	100	52.536	Kecamatan Kedungtuban				
					Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100	%	desa	100	100	9.700	100	7.255	100	37.022	100	40.872	100	64.079	100	69.747	Kecamatan Cepu				

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																OPD
										2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
					Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100%	%		100	100	34.865	100	-	100	27.886	100	30.786	100	48.268	100	52.536	Kecamatan Sambong				
					Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100%	%	Desa	99,363	100	22.300	100	-	100	27.886	100	30.786	100	48.268	100	52.536	Kecamatan Jiken				
					Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100%	%		100	100	15.000	100	15.000	100	30.290	100	33.440	100	52.429	100	57.065	Kecamatan Jepon				
					Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100	%	Mandiri	100	25	10.000	100	10.000	100	38.464	100	42.464	100	66.576	100	72.464	Kecamatan Blora				
					Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100%	%		100	100	-	100	10.000	100	27.886	100	30.786	100	48.268	100	52.536	Kecamatan Tunjungan				
					Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100	%		100	100	-	100	6.000	100	27.886	100	30.786	100	48.268	100	52.536	Kecamatan Banjarejo				
					Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100	%		100	100	15.000	100	15.000	100	33.656	100	37.156	100	58.254	100	63.406	Kecamatan Ngawan				
					Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100	%		90	95	70.345	95	10.384	95	29.810	95	32.910	95	51.596	95	56.160	Kecamatan Kunduran				

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																OPD
										2021		2022		2023		2024		2025		2026						
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
					Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100%	%		100	100	7.405	100	-	100	27.886	100	30.786	100	48.268	100	52.536	Kecamatan Todanan				
					Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100%	%		100	100	19.820	100	10.360	100	27.886	100	30.786	100	48.268	100	52.536	Kecamatan Bogorejo				
					Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100	%		97	100	-	100	4.230	100	27.886	100	30.786	100	48.268	100	52.536	Kecamatan Japah				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																						
					Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	(Jumlah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100	%				2.217.789	85	2.614.279	85	1.640.738	85	1.640.222	100	1.702.807	100	1.702.084	Kecamatan Sambong				
					Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	(Jumlah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100	%			100	1.860.031	100	2.081.343	100	1.376.066	100	1.375.633	100	1.428.122	100	1.427.516	Kecamatan Kradenan				
					Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	(Jumlah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100	%			100	2271250	100	2.679.590	100	1680288,958	100	1679760,13	100	1743854,138	100	1743113,779	Kecamatan Kedungtuban				
					Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	(Jumlah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100	%		100	100	1750600	100	1.681.874	100	1.295.108	100	1.294.700	100	1.344.102	100	1.343.531	Kecamatan Jiken				
					Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100	%			100	2485002	100	2.465.465	100	1.838.424	100	1.837.846	100	1.907.972	100	1.907.162	Kecamatan Todanan				
					Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100	%			100	4005950	100	3.808.363	100	2.963.634	100	2.962.701	100	3.075.748	100	3.074.442	Kecamatan Randublatung				

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD	
										2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100	%			100	12.415.029	100	10.323.130	100	9.184.738	100	9.181.847	100	9.532.196	100	9.528.149	Kecamatan Blora	
					Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100	%		100	100	3.285.627	100	3.148.265	100	2.430.733	100	2.429.968	100	2.522.688	100	2.521.617	Kecamatan Jepon	
					Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100	%			100	2.952.430	100	2.792.656	100	2.184.231	100	2.183.544	100	2.266.861	100	2.265.898	Kecamatan Bogorejo	
					Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100	%			100	2.146.701	100	2.111.139	100	1.588.146	100	1.587.647	100	1.648.226	100	1.647.526	Kec. Tunjungan	
					Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100	%			100	2.160.200	100	1.958.249	100	1.598.133	100	1.597.630	100	1.658.591	100	1.657.886	Kec. Banjarejo	
					Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100	%			100	7.157.180	100	6.953.728	100	5.294.939	100	5.293.273	100	5.495.246	100	5.492.913	Kec. Cepu	
					Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100	%			100	3.870.852	100	3.621.012	100	2.863.687	100	2.862.786	100	2.972.020	100	2.970.759	Kec. Ngawen	
					Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100	%			100	4.215.780	100	2.258.431	100	3.118.868	100	3.117.886	100	3.236.854	100	3.235.480	Kec. Kunduran	
					Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100	%			100	2.179.579	100	2.201.571	100	1.612.470	100	1.611.963	100	1.673.470	100	1.672.759	Kec. Japah	
					Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100	%			100	3.021.086	100	2.033.788	100	2.235.024	100	2.234.320	100	2.319.574	100	2.318.590	Kec. Jati	
	7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK																			

URUSAN	KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																OPD
										2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Hasil survey IKM pada kecamatan	nilai/ indeks	Hasil Survey IKM pada Kecamatan	82	target 84	42.230	85	38.030	90	139.432	90	153.932	90	241.338	95	262.682	Kecamatan Jati				
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Hasil survey IKM pada kecamatan	nilai/ indeks	Hasil Survey IKM pada Kecamatan	83,24	83,43	20.900	85,00	32.212	85,50	163.472	86,00	180.472	86,50	282.948	86,50	307.972	Kecamatan Randublatung				
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Hasil survey IKM	nilai/ indeks			90	55.250	95	17.755	96	139.432	97	153.932	99	241.338	90	262.682	Kecamatan Kradenan				
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Hasil survey IKM	nilai/ indeks		89,5	89,5	35.000	90	27.212	91	139.432	92	153.932	95	241.338	96	262.682	Kecamatan Kedungtuban				
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Hasil survey IKM pada kecamatan	nilai/ indeks	IKM	96,47	85	37.145	90	31.194	95	185.108	96	204.358	97	320.397	99	348.733	Kecamatan Cepu				
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Hasil survey IKM	%	Hasil Survey IKM pada Kecamatan	100	87	42.225	85	14.000	80	139.432	85	153.932	90	241.338	90	262.682	Kecamatan Sambong				
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Hasil survey IKM	nilai/ indeks		81	85	25.720	85	13.000	90	139.432	90	153.932	90	241.338	95	262.682	Kecamatan Jiken				
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Hasil survey IKM	nilai/ indeks		83	84,8	15.000	85	29.000	95	151.452	96	167.202	97	262.143	99	285.327	Kecamatan Jepon				
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Hasil survey IKM	Nilai / Indeks	IKM	98,7	95	44.520	95	44.600	95	192.320	95	212.320	95	332.880	95	362.320	Kecamatan Blora				
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Hasil survey IKM	%	Hasil Survey IKM pada Kecamatan	77,9	80	15.000	80	41.500	80	139.432	85	153.932	85	241.338	90	262.682	Kecamatan Tunjungan				
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Hasil survey IKM	Nilai / Indeks	Hasil Survey IKM pada Kecamatan	81,75	82,5		85	57.000	87,5	139.432	90	153.932	92,5	241.338	95	262.682	Kecamatan Banjarejo				
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Hasil survey IKM	%	Hasil Survey IKM pada Kecamatan	80,97	82	40.168	84	40.440	86	168.280	88	185.780	90	291.270	92	317.030	Kecamatan Ngawen				

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati Blora dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (*impact*) daerah sebagaimana termuat pada Bab V RPJMD. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Penetapan target untuk tahun 2022 s.d tahun 2026 mendasarkan beberapa asumsi sebagai berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 kemungkinan besar masih terpengaruh oleh Pandemi Covid-19. Kemudian untuk tahun 2022-2026 kondisi perekonomian diasumsikan sudah dapat pulih kembali setelah vaksin Covid-19 diberikan pada tahun 2021 dan ditargetkan selesai pada bulan april tahun 2022, serta adanya kebijakan ekonomi tahun 2022 yang diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi. Diharapkan kebijakan ini akan berdampak pada membaiknya pertumbuhan ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan akan meningkat secara gradual mulai tahun 2022-2026 diharapkan dapat meningkatkan pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat, indikator terkait infrastruktur dan lingkungan hidup; dan indikator terkait penyelenggaraan pemerintahan dan kondusifitas wilayah.
3. Pencapaian kinerja indikator kinerja utama daerah akan didorong dengan pelaksanaan program-program yang mengarah secara langsung terhadap pencapaian target kinerja IKU tersebut.

Penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Blora sebagaimana tertuang pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Proyeksi Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$	Indeks	69,04	69,24	69,44	69,64	69,84	70,04	70,04
2.	Indeks Pembangunan Gender	IPM perempuan dibagi IPM Laki-laki dikali 100	Indeks	83,94	83,99	84,04	84,09	84,14	84,19	84,19
3.	Tingkat pembangunan infrastruktur daerah	Rata-rata dari 8 indikator infrastruktur (Persentase rumah layak huni; Persentase kawasan perkotaan non kumuh; Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman; Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman; Persentase jalan mantap; Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang; dan Persentase sarana perhubungan kondisi baik)	%	82,96	84,40	85,60	86,79	86,55	87,49	87,49

No	Indikator Kinerja Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Proyeksi Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Indeks	69,53	69,65	69,77	69,89	70,01	70,13	70,13
5.	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor hasil evaluasi mandiri Reformasi Birokrasi	Indeks	60,2 (B)	62 (B)	65 (B)	67 (B)	69 (B)	71 (BB)	71 (BB)
6.	Indeks pembangunan masyarakat (IPMas)		Indeks	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,68
7.	Pertumbuhan Ekonomi	$(PDRB \text{ ADHK tahun } n \text{ dikurangi } PDRB \text{ ADHK tahun sebelumnya}) \text{ dibagi } PDRB \text{ ADHK tahun sebelumnya dikali } 100$	%	2-4	2-4	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
8.	Laju Inflasi	$\text{Indeks Harga Konsumen Tahun } n \text{ dikurangi Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya dibagi Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya dikali } 100$	%	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6
9.	Persentase Penduduk Miskin	$\text{Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah Penduduk dikali } 100$	%	11,68	11,4	11,12	10,84	10,56	10,28	10,28

8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Blora tertuang pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula Indikator	Satuan	Proyeksi Kondisi Awal	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$	Indeks	69,04	69,24	69,44	69,64	69,84	70,04	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2)	Indeks Pembangunan	IPM perempuan dibagi IPM Laki-laki dikali 100	indeks	83,94	83,99	84,04	84,09	84,14	84,19	

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula Indikator	Satuan	Proyeksi Kondisi Awal	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Gender									
3)	Tingkat pembangunan infrastruktur daerah	Rata-rata dari 8 indikator infrastruktur (Persentase rumah layak huni; Persentase kawasan perkotaan non kumuh; Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman; Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman; Persentase jalan mantap; Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang; dan Persentase sarana perhubungan kondisi baik)	%	82,96	84,40	85,60	86,79	86,55	87,49	
4)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(0,376 dikali IKA) ditambah (0,405 dikali IKU) ditambah (0,219 dikali IKL)	Indeks	69,53	69,65	69,77	69,89	70,01	70,13	
5)	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor hasil evaluasi mandiri Reformasi Birokrasi	Indeks	60,2 (B)	62 (B)	65 (B)	67 (B)	69 (B)	71 (BB)	
6)	Indeks pembangunan masyarakat (IPMas)	$IPMas = \sqrt[3]{(Indeks\ Toleransi \times Indeks\ Gotong\ royong \times Indeks\ Rasa\ Aman) \times 100}$	Indeks	- 0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	
7)	Pertumbuhan Ekonomi	(PDRB ADHK tahun n dikurangi PDRB ADHK tahun sebelumnya)	%	2-4	2-4	3-5	3-5	3-5	3-5	

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula Indikator	Satuan	Proyeksi Kondisi Awal	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		dibagi PDRB ADHK tahun sebelumnya dikali 100								
8)	Laju Inflasi	Indeks Harga Konsumen Tahun n dikurangi Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya dibagi Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya dikali 100	%	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	
9)	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah Penduduk dikali 100	%	11,68	11,4	11,12	10,84	10,56	10,28	
B	Aspek Pelayanan umum									
1)	Urusan Pendidikan									PD urusan Pendidikan
10)	Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana :</p> <p>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p> <p>N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	Tahun	6,95	7,07	7,19	7,31	7,43	7,55	
11)	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>dimana:</p> <p>HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>i = Usia (a, a + 1, ..., n)</p>	Tahun	12,25	12,3	12,35	12,4	12,45	12,5	

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula Indikator	Satuan	Proyeksi Kondisi Awal	Target Kinerja					Perangkat Daerah	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2)	Urusan Kesehatan										PD urusan Kesehatan
12)	Usia Harapan Hidup	rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	Tahun	74,52	74,63	74,74	74,85	74,96	75,07		
3)	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13)	Persentase jalan mantap	Panjang jalan kondisi baik dan sedang dibagi panjang jalan dikali 100	%	86,41	67	69	71	73	75		
14)	Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi	Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi	%	55,00	45,50	46,00	46,50	47,00	47,50		
15)	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Jumlah pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang dibagi Jumlah pemanfaatan ruang dikali 100	%	100	100	100	100	100	100		
16)	Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman	Jumlah rumah tangga mengakses air minum layak dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	89	91	93	95	96	98		
17)	Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman	Jumlah rumah tangga mengakses sanitasi layak dibagi rumah tangga dikali 100	%	97	98	99	100	100	100		

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula Indikator	Satuan	Proyeksi Kondisi Awal	Target Kinerja					Perangkat Daerah	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
4)	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										PD urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
18)	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni dibagi Jumlah rumah dikali 100	%	66	67,5	69	70,5	72	73,5		
19)	Persentase kawasan permukiman non kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh di wilayah perkotaan dibagi luas kawasan permukiman di wilayah perkotaan dikali 100	%	99,67	99,71	99,76	99,81	99,86	99,90		
5)	Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;										
20)	Persentase Pelanggaran Perda/perkada tertangani	Jumlah penyelesaian penegakan Perda/Perkada dibagi Jumlah pelanggaran Perda/Perkada dikali 100 %	%	82,80	83	84	85	86	87		PD urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
21)	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks yang diukur menggunakan komponen: Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; Pengembangan sistem informasi,	Indeks	0,42	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46		PD urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula Indikator	Satuan	Proyeksi Kondisi Awal	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		diklat dan logistik; Penanganan tematik kawasan rawan bencana; Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan Pengembangan sistem pemulihan bencana								
6)	Urusan Sosial									PD urusan sosial
22)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dibagi Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memerlukan penanganan dikali 100	%	0,72	0,73	0,74	0,75	0,77	0,80	
7)	Urusan Tenaga Kerja									PD urusan sosial Tenaga Kerja
23)	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pencari kerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100	%	6-7	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	
8)	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak									PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
24)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDJ = \frac{1}{3} [(I_{par} + I_{Dm} + I_{inc-dis})]$ I par = Indeks keterwakilan di	Indeks	65,63	65,65	65,67	65,69	65,71	65,73	

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula Indikator	Satuan	Proyeksi Kondisi Awal	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		parlemen I Dm = Indeks pengambilan keputusan I inc-dis = Indeks distribusi pendapatan								
9)	Urusan Pangan									
25)	Skor Pola Pangan Harapan	Energi dari masing-masing kelompok pangan dikali bobot	skor	91,7	93,8	95,8	97,9	98	100	PD urusan Pangan
10)	Urusan Pertanahan									
26)	Persentase penyediaan tanah untuk pembangunan	Jumlah penyediaan tanah untuk pembangunan dibagi jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	
11)	Urusan Lingkungan Hidup									PD urusan Lingkungan Hidup
27)	Indeks kualitas air	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$	%	54,24	54,34	54,44	54,54	54,64	54,74	
28)	Indeks kualitas udara	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (teu - 0,1) \right)$	%	88,25	88,35	88,46	88,56	88,66	88,76	
29)	Indeks Kualitas Lahan	$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$	%	61,17	61,35	61,54	61,73	61,92	62,11	
12)	Urusan Administrasi Kependudukan									PD urusan Kependudukan dan Catatan

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula Indikator	Satuan	Proyeksi Kondisi Awal	Target Kinerja					Perangkat Daerah	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	dan Pencatatan Sipil										Sipil
30)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali nilai penimbang dibagi total unsur yang terisi	%	89	89,2	89,4	89,6	89,8	90		
13)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										PD urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31)	Indeks Desa Membangun	Rata-rata dari Indeks Desa Membangun seluruh desa. Indeks Desa Membangun dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan.	Indeks	0,6505	0,6510	0,6515	0,6520	0,6525	0,6530		
14)	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										PD urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula Indikator	Satuan	Proyeksi Kondisi Awal	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
32)	Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ ASFRi : ASFR untuk wanita pada kelompo usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49	%	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
15)	Urusan Perhubungan									PD urusan Perhubungan
33)	Persentase sarana perhubungan kondisi baik	Jumlah sarana perhubungan kondisi baik dibagi Jumlah sarana perhubungan dikali 100	%	87	90	91	92	93	94	
16)	Urusan Komunikasi dan Informatika									PD urusan Komunikasi dan Informatika
34)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil pengukuran dari evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,86	2,96	3	3,05	3,1	3,15	
17)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									PD urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
35)	Persentase usaha mikro naik kelas	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil dibagi Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi/terbina dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	
18)	Urusan Penanaman Modal									PD urusan Penanaman Modal
36)	Pertumbuhan	Nilai Investasi tahun n dikurangi	%	1.5	2	2.5	3	3.5	4	

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula Indikator	Satuan	Proyeksi Kondisi Awal	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Investasi	Nilai Investasi tahun n-1 dibagi Nilai Investasi tahun n-1 dikali 100								
19)	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga									PD urusan Kepemudaan dan Olahraga
37)	Prestasi olahraga	Jumlah Prestasi olahraga	Medali/ Piala	65	70	75	80	60	65	
20)	Urusan Statistik									PD urusan Komunikasi dan Informatika
38)	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	Jumlah data yang tersedia pada portal satu data daerah dibagi Jumlah data yang seharusnya terisi dalam portal open data daerah	%	35	40	45	50	55	60	
21)	Urusan Persandian									PD urusan Persandian
39)	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah daerah	Jumlali nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian dikali 100	%	19	23	27	31	36	40	
22)	Urusan Kebudayaan									PD urusan Kebudayaan
40)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	buah	39	39	44	50	53	60	

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula Indikator	Satuan	Proyeksi Kondisi Awal	Target Kinerja					Perangkat Daerah	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
23)	Urusan Perpustakaan										PD urusan Perpustakaan
41)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali nilai penimbang dibagi total unsur yang terisi	%	84,32	84,57	84,82	85,07	85,32	85,57		
24)	Urusan Kearsipan										PD urusan Kearsipan
42)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kearsipan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali nilai penimbang dibagi total unsur yang terisi	%	84,32	84,57	84,82	85,07	85,32	85,57		
25)	Urusan Kelautan dan Perikanan										PD urusan Kelautan dan Perikanan
43)	Pertumbuhan PDRB Sektor perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	%	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79		
26)	Urusan Pariwisata										PD urusan Pariwisata
44)	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	3,00	3,00	4,00	4,20	4,35	4,50		
27)	Urusan Pertanian										PD urusan Pertanian
45)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	PDRB ADHK Sektor Pertanian tahun n dikurangi PDRB ADHK Sektor Pertanian tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Sektor Pertanian Tahun n-1 dikali 100	%	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79		

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula Indikator	Satuan	Proyeksi Kondisi Awal	Target Kinerja					Perangkat Daerah	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
28)	Urusan Perdagangan										PD urusan Perdagangan
46)	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	
29)	Urusan Perindustrian										PD urusan Perindustrian
47)	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	
37)	Sekretariat Daerah										Sekretariat Daerah
48)	Nilai SAKIP	Skor Nilai SAKIP hasil evaluasi MENPAN-RB	Skor	B	70 (BB)	72,5 (BB)	75 (BB)	77,5(BB)	80 (A)		
49)	Indeks Maturitas Kelembagaan	hasil pengukuran Maturitas Kelembagaan berdasarkan sub variabel organisasi, SDM, Tata laksana, dan manajemen.	level	3	3	3	3	3	4		
50)	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-rata dari Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh unit pelayanan publik pemerintah daerah	Indeks	71,5	73,0	74,0	74,5	75	75,5		
38)	Sekretariat DPRD										Sekretariat DPRD
51)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali nilai penimbang	Indeks	65	65	65	70	70	70		

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula Indikator	Satuan	Proyeksi Kondisi Awal	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	pelayanan Sekretariat DPRD	dibagi total unsur yang terisi								
31)	Unsur Penunjang Perencanaan									PD penunjang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah
52)	Skor Capaian Aspek Perencanaan strategis dalam SAKIP Pemerintah Daerah	Skor Capaian Aspek Perencanaan strategis dalam SAKIP Pemerintah Daerah	Skor	22	23	24	25	26	27	
32)	Unsur Penunjang Keuangan									PD penunjang urusan Keuangan
53)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
33)	Unsur Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan									PD penunjang urusan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
54)	Indeks Profesionalitas ASN	Hasil Pengukuran berdasarkan dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin	Indeks	76	76	76,5	76,5	77	77	
34)	Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan									PD penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan
55)	Indeks Inovasi Daerah	Hasil pengukuran berdasarkan pengisian pada	Indeks	1.760	1.820	1.880	1.940	1.990	2.040	

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula Indikator	Satuan	Proyeksi Kondisi Awal	Target Kinerja					Perangkat Daerah	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
		h"p://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan/44. Variabel yang diukur: a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah; b. Inovasi Pelayanan publik; dan/atau c. Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.									
39)	Unsur Penunjang Pengawasan										PD penunjang urusan pengawasan
56)	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	level	1,67	1,93	2,20	2,47	2,73	3,00		
37)	Unsur Penunjang Kewilayahan										PD penunjang urusan kewilayahan
57)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsor dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsor yang Terisi	Indeks	82,51	82,66	82,81	82,96	83,11	83,26		
38)	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik										PD urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
58)	Persentase potensi konflik sosial tertangani	Jumlah konflik sosial tahun n dikurangi jumlah konflik sosial tahun n-1 dibagi jumlah konflik sosial tahun n-1 dikali 100	%	100	100	100	100	100	100		

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula Indikator	Satuan	Proyeksi Kondisi Awal	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
C	Aspek Daya Saing Daerah									
59)	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	rupiah	613.941	731.050	717.653	905.797	902.132	902.132	Seluruh Perangkat Daerah
60)	Nilai Tukar Petani	Indeks harga yg diterima petani (It) dibagi Indeks harga yg dibayar petani (Ib) dikali 100	%	101,52	101,2	101,07	104,56	101,20	101	PD urusan Pertanian
61)	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Jumlah pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibagi Jumlah pengeluaran konsumsi dikali 100	%	48,44	45,17	47,12	49,75	48,19	48	Seluruh Perangkat Daerah
62)	Rasio Ekspor + impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	Ekspor ditambah impor dibagi PDRB dikali 100	%	21,28	22,21	26,28	24,83	NA	NA	PD urusan perdagangan
63)	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Jumlah pinjaman dibagi jumlah simpanan di BPR dikali 100	%	92,42	87,5	81,77	91,54	86,96	87	Seluruh Perangkat Daerah
64)	Angka kriminalitas	Jumlah Angka kriminalitas	kasus	278,00	278	172,00	155,00	135,00	135	PD urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula Indikator	Satuan	Proyeksi Kondisi Awal	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
65)	Rasio ketergantungan	Jumlah penduduk usia non produktif dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	NA	NA	46,86	46,84	47,03	47	Seluruh Perangkat Daerah

BAB IX PENUTUP

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Blora serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan.

9.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka RPJMD ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2027 dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Blora.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

- a. Bupati Blora berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
- b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora berkewajiban melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 hingga tahun 2026;
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD.

Semoga rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga visi jangka menengah Kabupaten Blora yaitu: “Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing” dapat terwujud dengan dukungan dari seluruh unsur masyarakat Kabupaten Blora.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN